

**STUDI KOMPARASI
SISTEM EKONOMI INDONESIA DAN SISTEM EKONOMI
ISLAM HIZBUT TAHRIR**

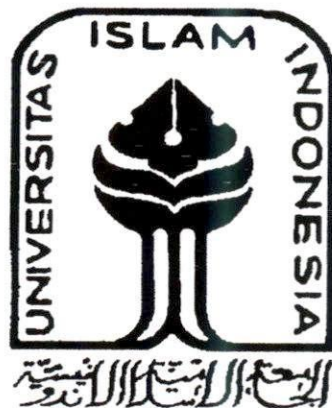


Oleh:
Muhammad Baiquni Syihab, SEI.
0 7 9 1 3 0 0 8

T E S I S
Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2010

**STUDI KOMPARASI
SISTEM EKONOMI INDONESIA DAN SISTEM EKONOMI
ISLAM HIZBUT TAHRIR**



**Oleh:
Muhammad Baiquni Syihab, SEI.
0 7 9 1 3 0 0 8**

**Pembimbing:
Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS.**

T E S I S
Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2010**



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 669/PS-MSI/Peng./III/2010

TESIS berjudul : **STUDI KOMPARASI SISTEM EKONOMI INDONESIA
DAN SISTEM EKONOMI ISLAM HIZBUT TAHRIR**

Ditulis oleh : Muhammad Baiquni Syihab

N. I. M. : 07913008

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam

Yogyakarta, 11 Maret 2010
Ketua Program


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muhammad Baiquni Syihab
Tempat/tgl.lahir : Bandar Lampung, 18 April 1984
N. I. M. : 07913008
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **STUDI KOMPARASI SISTEM EKONOMI INDONESIA DAN
SISTEM EKONOMI ISLAM HIZBUT TAHRIR**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Drs. YUSDANI, M. Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 4 Maret 2010

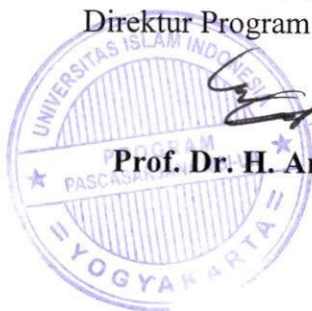
Pukul : 10.30 - 11.30 WIB

Hasil / Nilai : **88,62 / A**

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 821/PS-MSI/ND/III/2010

TESIS berjudul : **STUDI KOMPARASI SISTEM EKONOMI INDONESIA
DAN SISTEM EKONOMI ISLAM HIZBUT TAHRIR**

Ditulis oleh : Muhammad Baiquni Syihab

NIM : 07913008

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 1 Maret 2010

Ketua Program,

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis Berjudul : **STUDI KOMPARASI SISTEM EKONOMI INDONESIA
DAN SISTEM EKONOMI ISLAM HIZBUT TAHRIR**

Ditulis Oleh : Muhammad Baiquni Syihab

NIM : 07913008

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Program
Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta,

Pembimbing



Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS.

PERSEMBAHAN

Segala puja puji syukur kepada ALLAH SWT. zat yang memerintahkan seekor laba-laba membuat jaringnya di pintu goa tempat dua hamba kesayanganNya berlindung dari kejaran musuh-musuhNya. Kupersembahkan karyaku ini kepada :

- *Ibunda dan Ayahanda tercinta yang kepada keduanya penulis harus berbakti. Maka kepada keduanya Tesis ini penulis persembahkan dengan segala penuh rasa hormat dan cinta karena telah mendidik penulis dalam nuansa penghambaan diri kepada Sang Pencipta alam semesta, Allah SWT.*
- *Saudara-saudara kandungku, Muhammad Nazhif Syihab, Gina Aghnia Syihab dan Dewi Masyitoh Syihab, bersama kalian canda tawa selalu ada menyelimuti kehidupan disaat bersama.*
- *Para pejuang-pejuang syariah yang selalu istiqomah memperjuangkan tegaknya kembali kemuliaan Islam di bawah naungan Khilafah Islamiah 'ala minhaji an-nubuwwah.*

MOTTO

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung.

(QS. Ali 'Imran : 104)

"Orang yang cerdas adalah yang selalu menjaga dirinya dan beramal untuk bekal sesudah mati. Sedangkan orang yang bodoh ialah yang hanya mengikuti hawa nafsunya tetapi ia mengharapkan berbagai harapan kepada Allah."

(HR. at-Tirmidzi)

"Apapun yang dilakukan Rasulullah, akan ku kerjakan"

(Abu Bakr ash-Shiddiq)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīm	<i>s</i>	-
ش	Syīm	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>s</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-

ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>.hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

<i>Faṭḥah + alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
<i>Faṭḥah + ya' mati</i> تنسى	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
<i>dammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
<i>Faṭḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawi al-furūd</i> <i>ahl as-Sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'aalamiin, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar MSI (Magister Studi Islam) pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan karena bantuan berbagai pihak. Berkaitan dengan itu, rasa hormat, terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

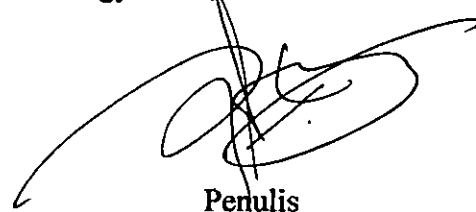
1. Ibu dan Ayahanda tercinta atas banyaknya do'a dan besarnya kasih sayang yang tercurah, yang tiada mengharap balas dan tiada akan pernah dapat terbalas oleh penulis.
2. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Drs. H. M. Fajar Hidayanto, MM., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Drs. H. Asmuni, MA., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

6. Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS., selaku dosen pembimbing yang selama ini telah membimbing saya dan mencurahkan segala perhatiannya sehingga tesis ini selesai.
7. Dosen-dosen Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya konsentrasi Ekonomi Islam yang telah memberikan berbagai macam Ilmu Pengetahuan Keislaman dan Pendidikan Moral yang tiada terhitung budinya.
8. Seluruh karyawan dan karyawan PPs MSI UII yang telah memberikan pengabdian pada kampus ini dengan penuh kesabaran menyuguhkan pelayanan yang maksimal pada mahasiswa-mahasiswinya.
9. Segenap rekan-rekan seperjuangan mahasiswa MSI UII pada konsentrasi ekonomi Islam, pendidikan Islam dan hukum bisnis syariah angkatan tahun 2007/2008 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena demikian banyak jumlah dan atau bantuannya.

Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT., dan tidak lupa penyusun mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum

Yogyakarta, 18 Februari 2010



Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Halaman Tim Penguji Tesis	ii
Halaman Nota Dinas	iii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iv
Halaman Persembahan	v
Motto	vi
Transliterasi Arab-Latin	vii
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xvii
Daftar Gambar	xviii
Abstrak	xix
Abstract	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Maksud dan Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Telaah Pustaka	10
G. Kerangka Teori	14

H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II SISTEM EKONOMI	
A. Pengertian Sistem Ekonomi	21
B. Masalah Pokok Ekonomi	27
1. Sistem Produksi	28
2. Sistem Distribusi	30
3. Sistem Konsumsi	34
4. Sistem Moneter	36
5. Kebijakan APBN	41
C. Bhineka Sistem Ekonomi	43
BAB III NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	
A. Sistem Politik Indonesia	50
B. Tingkat Kemakmuran di Indonesia	51
1. Pertumbuhan Ekonomi	51
2. Kemerataan Distribusi Pendapatan	53
3. Tingkat Pengangguran	54
C. Kekayaan Barang Tambang Indonesia	55
D. Sosiografi Bangsa Indonesia	65
E. Sistem Ekonomi Indonesia	67
1. Pilar-Pilar Sistem Ekonomi Indonesia	67
a. Sistem Produksi	69
b. Sistem Distribusi	74

c. Sistem Konsumsi	76
2. Sistem Moneter	77
3. Kebijakan APBN	81
a. Definisi APBN	81
b. Struktur APBN	82

BAB IV ORGANISASI POLITIK HIZBUT TAHRIR

A. Profil Hizbut Tahrir	85
B. Profil pendiri Hizbut Tahrir	92
C. Manifesto Hizbut Tahrir	96
1. Sistem Politik	96
2. Sistem Sanksi	102
3. Sistem Pergaulan	105
4. Sistem Pendidikan	106
D. Sistem Ekonomi Islam Hizbut Tahrir	109
1. Pilar-Pilar Sistem Ekonomi Islam Hizbut Tahrir	109
a. Sistem Produksi (Konsep Kepemilikan)	110
b. Sistem Distribusi	115
c. Sistem Konsumsi (Konsep Pengelolaan Harta)	118
2. Sistem Moneter	119
3. Kebijakan APBN	121
a. Definisi APBN	121
b. Struktur APBN	122

BAB V ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI INDONESIA DAN SISTEM EKONOMI ISLAM HIZBUT TAHRIR

A. Tinjauan Terhadap Sistem Ekonomi Indonesia	135
1. Pilar-Pilar Sistem Ekonomi	135
a. Sistem Produksi	135
b. Sistem Distribusi	142
c. Sistem Konsumsi	150
2. Sistem Moneter	151
3. Kebijakan APBN	154
B. Matrix Perbandingan sistem	157
1. Sistem Ekonomi	157
2. Struktur APBN	159
3. Preskripsi Penulis	160

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	162
B. Saran	164

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kekayaan Barang Tambang (Migas dan Non-Migas) Pulau Sumatra	57
Tabel 2. Kekayaan Barang Tambang (Migas dan Non-Migas) Pulau Jawa ...	59
Tabel 3. Kekayaan Barang Tambang (Migas dan Non-Migas) Pulau Kalimantan	61
Tabel 4. Kekayaan Barang Tambang (Migas dan Non-Migas) Pulau Sulawesi	62
Tabel 5. Kekayaan Barang Tambang (Migas dan Non-Migas) Kepulauan Maluku dan Papua	64
Tabel 6. Kekayaan Barang Tambang (Migas dan Non-Migas) Kepulauan Sunda Kecil	65
Tabel 7. Perbandingan Sistem Ekonomi Indonesia dan Sistem Ekonomi Islam Hizbut Tahrir	157
Tabel 8. Perbandingan Struktur APBN Sistem Ekonomi Indonesia dan Sistem Ekonomi Islam Hizbut Tahrir	159

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Kegiatan Ekonomi dalam Distribusi Barang dan Jasa	32
--	----



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

STUDI KOMPARASI SISTEM EKONOMI INDONESIA DAN SISTEM EKONOMI ISLAM HIZBUT TAHRIR

Oleh: Muhammad Baiquni Syihab

Ragamnya wacana sistem ekonomi dewasa ini, menarik perhatian penulis untuk mengetahui apakah negara Indonesia saat ini sedang menerapkan sistem ekonomi yang memiliki ciri khas tersendiri dan terpisah dengan sistem ekonomi dunia lainnya, yang oleh para ekonom bangsa ini biasa disebut dengan sistem ekonomi Pancasila, atautkah indonesia saat ini sedang mengadopsi dan mengikuti salah satu dari sistem ekonomi dunia, yaitu sistem ekonomi Kapitalisme, Sosialisme dan ekonomi campuran.

Tumbuh berkembangnya wacana ekonomi Islam mengusik peneliti untuk mengetahui ekonomi Islam dalam tataran sistem, yang membuatnya sepadan dengan sistem ekonomi lainnya yang juga berbentuk sistem. Hizbut Tahrir adalah organisasi masyarakat Islam yang mengusung ide sistem ekonomi Islam dalam ranah politik, sebuah ide sistem ekonomi tandingan bagi sistem ekonomi Kapitalisme, Sosialisme maupun campuran yang juga dalam naungan sistem politik. Sebab ide utama yang diperjuangkan Hizbut Tahrir adalah negara Khilafah Islamiyah yang menuntut adanya sistem ekonomi didalamnya. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sistem ekonomi Islam perspektif Hizbut Tahrir tersebut, yang kemudian diperbandingkan dengan sistem ekonomi Indonesia.

Pembedaan sistem ekonomi Indonesia dan sistem ekonomi Islam perspektif Hizbut Tahrir tersebut diukur melalui masalah pokok ekonomi menurut pakar ekonomi klasik maupun modern, yaitu masalah sistem produksi, distribusi dan sistem konsumsi. Selain itu perbedaan juga diambil menurut sistem moneterinya, kemudian juga oleh sebab perbandingan ekonomi dalam tataran sistem politik maka penelitian ini juga menyajikan perbandingan struktur APBN menurut perspektif keduanya.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa sistem ekonomi Islam perspektif Hizbut Tahrir berbeda sama sekali dengan sistem ekonomi Indonesia, baik dari sistem produksi, distribusi, konsumsi, sistem moneter maupun dari struktur APBN-nya. Adapun sistem ekonomi Indonesia yang sering disebut dengan sistem ekonomi Pancasila tampak bahwa indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran, namun karakteristik sistem ekonomi campuran ini adalah terletak pada pandangan ekonomi rezim penguasanya. Apabila pandangan ekonomi penguasanya sedang ke arah salah satu sistem ekonomi tertentu, maka kebijakan ekonominya akan mengikuti pandangannya, dan mulai pada Orde Baru hingga era reformasi saat ini pandangan ekonomi Indonesia tampak condong ke arah Kapitalisme.

Kata Kunci: sistem ekonomi, Indonesia, Hizbut Tahrir, Islam.

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF THE ECONOMIC SYSTEM OF INDONESIA AND THE ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM OF HIZB UT-TAHRIR

By: Muhammad Baiquni Syihab

Many discourse economic system today's, disturbing the attention of authors to determine whether the state of Indonesia is currently implementing an economic system that has its own characteristic and separated with other world economic system, that economists used to call this nation with the economic system of Pancasila, or this Indonesia was adopted and followed one of the world economic system, namely the economic system of Capitalism, socialism and mixed economy.

The emergence of Islamic economic discourse is disturbing writers now to find out the Islamic economy in the state level, making it comparable to other economic systems are also in the shadow of the state. Hizb ut-Tahrir is organization of Islamic societies that carries the idea of Islamic economic system in the state level, which is an economic system competing ideas for the economic system of Capitalism, Socialism and the mixture is also in the shadow of the state. Because the main idea of fighting for Hizb ut-Tahrir is Khilafah Islamiyah which demanding the existence of the idea economic systems inside. Thus this study aimed to determine the Islamic economic system of Hizb ut-Tahrir perspective, which is then compared with the economic system of Indonesia.

Comparison process Indonesia's economic system and Islamic economic system of Hizb ut-Tahrir perspective it is measured through the subject matter expert on the economy according to classical and modern economics, namely the problem of production systems, distribution and consumption systems. then the difference is also taken by the monetary system. Then, because the comparison by economy in the state level, the research also provides the comparison of budget structure according to the perspective of both.

The results of the study mentioned that the Islamic economic system of Hizb ut-Tahrir perspective is very different from Indonesia's economic system, whether viewed from the system of production, distribution, consumption and monetary system, as well as from the structure of its national budget. The Indonesian economy is often referred to as the economic system of Pancasila, Indonesia shows that applying the mixed economic system, and characteristics of this mixed economic system lies in the economic outlook sovereign regime. If the economic outlook is likely to rulers toward one particular economic system, economic policy will then follow gaze, and started the New Order era until the current reform era, Indonesia's economic outlook seems biased towards Capitalism.

Keywords: *economic system, Indonesia, Hizb ut-Tahrir, Islam.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Ekonomi Pancasila adalah sebuah wacana ekonomi Indonesia yang digulirkan pertama kali tahun 1980 oleh Mubyarto, seorang guru besar ekonomi Universitas Gadjah Mada.¹ Ekonomi Pancasila atau juga disebut Ekonomi Kerakyatan dikatakan sebagai sistem ekonomi yang selayaknya diterapkan sebagai ekonomi nasional dikarenakan sesuai dengan sistem nilai bangsa Indonesia dengan aturan main yang dibuat sendiri.² Bahwa bangsa Indonesia jika hendak mengembangkan suatu sistem ekonomi nasionalnya, maka hendaknya sistem itu harus berjalan dengan idiologi bangsa, yaitu Pancasila.³

Sebelum adanya wacana ekonomi Pancasila atau sebelum era orde baru, wacana ekonomi yang berkembang dan diadopsi pemerintah orde lama adalah ekonomi komando, mengikuti sistem politiknya demokrasi terpimpin, yang sebelumnya menggunakan sistem ekonomi liberal dengan sistem politiknya sistem pemerintahan parlementer.⁴ Bahkan presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1960 menyampaikan amanatnya, yang antara lain menekankan bahwa pola pembangunan yang harus dilakukan di Indonesia adalah bersifat “Sosialisme

¹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Aditya Media, Yogyakarta, 1997, hal. 39.

² Ibid., *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hal. 239-246.

³ Edy Suandi Hamid, *Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia*, UII Press. Yogyakarta, hal. 38.

⁴ Indonesia Era Orde Lama, [Http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia:_Era_Orde_Lama](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia:_Era_Orde_Lama), diakses tanggal 20 November 2009.

berdasarkan Pancasila”.⁵ Namun di era orde baru, Demokrasi terpimpin dianggap bertentangan dengan Pancasila, yang kemudian dimunculkanlah slogan baru bernama “Demokrasi Pancasila”.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa dalam teks Undang-Undang Dasar, dasar negara Indonesia adalah pancasila, akan tetapi wacana ekonomi pancasila baru memuka pasca orde lama, sedangkan pancasila sebagai dasar negara telah diadopsi sejak awal berdirinya negara ini, dan bukan pasca orde lama.

Sebagai sebuah idiologi, Pancasila seharusnya mampu melahirkan sistem-sistem pengatur kehidupan masyarakat sejak awal munculnya ide dasar ini sebagaimana idiologi-idiologi lain saat awal kelahirannya, misalkan salah satu sistem pengatur kehidupan masyarakat itu adalah sistem ekonomi. Namun demikian, sistem ekonomi yang diterapkan oleh bangsa Indonesia di awal berdirinya negara ini, yang kemudian dikukuhkan oleh *founding father* bangsa ini adalah sistem ekonomi yang berkiblat pada negara adidaya di kawasan dunia bagian timur. Sedangkan pasca pemerintahan orde lama, arah perekonomian yang dianut bangsa ini tampak berkiblat pada negara adidaya di kawasan dunia bagian barat. Dengan demikian menjadi hal yang lumrah apabila sampai saat ini wacana ekonomi pancasila masih dalam ranah perdebatan.

Sejarah menunjukkan sistem ekonomi dunia yang besar dan dikenal selama ini terdiri dari 3 (tiga) sistem, yaitu sistem ekonomi Sosialisme, Islam dan Kapitalisme. Adapun sistem ekonomi Sosialisme telah runtuh bersama runtuhnya sistem politik yang menaunginya, Uni Sovyet. Demikian juga sistem ekonomi

⁵ Adian Husaini, *Pancasila Bukan untuk Menindas Hrk Konstitusional Umat Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2009, hal. 86.

⁶ Ibid., hal. 101.

Islam, telah runtuh bersama runtuhnya sistem politik yang menaunginya, sejak kali pertama didirikan di Madinah 14 abad silam hingga berakhirnya masa kekuasaan Ottoman (Turki Utsmani) di Turki tahun 1924.⁷ Tinggal kini sistem ekonomi Kapitalisme yang mendominasi sistem ekonomi di setiap negara di dunia ini. Kepemimpinan Kapitalisme saat ini dipimpin oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Hampir seluruh negara berkembang di dunia terjamah sistem ini, sebab negara-negara tersebut terhubung melalui mata uang dolar, pasar modal, IMF, World Bank dan instrumen-instrumen ekonomi lainnya yang tidak lain dari kesemua instrumen tersebut adalah dalam kendali Amerika Serikat sebagai alat imperialisme ekonominya.⁸ Adapun negara-negara yang bernuansa dan berusaha untuk menerapkan kembali dua sistem ekonomi selain Kapitalisme, maka sistem ekonomi yang mereka terapkan tetap terdominasi oleh sistem ekonomi ini, Kapitalisme, dan masa seperti ini telah dimulai sejak Uni Sovyet mengalami kekalahan pada masa perang dingin melawan Amerika Serikat dan sekutunya, yang menyebabkan keruntuhan Sosialisme Uni Sovyet, sehingga sistem ekonomi konvensional di dunia saat ini adalah Kapitalisme.

Biografi sistem ekonomi Kapitalisme yang merupakan sistem ekonomi konvensional saat ini memiliki perjalanan hidup yang labil. Kerusakan demi kerusakan silih berganti menghinggapi negara yang menerapkannya, sehingga perbaikan demi perbaikan konsep pemikiran terus dilakukan. Terbukti dengan adanya transformasi pemikiran dari era Skolastik, Merkantilis, Klasik, Neoklasik,

⁷ Abdul Qadim Zallum, *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyah*, Al-Izzah, Jawa Timur, 2001, hal. 184.

⁸ John Perkins, *Pengakuan Bandit Ekonomi; Kelanjutan Kisah Petualangannya di Indonesia dan Negara Dunia Ketiga*, Ufuk Press, Jakarta Selatan, 2007, hal. 81-85.

Keynes, Monetaris, Rationex hingga kini menjadi Neoliberal, terjadi sebagai bentuk perbaikan akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh era sebelumnya. Sebagai contoh adalah *Great Depression*, sebuah krisis ekonomi hebat melanda Amerika Serikat pada tahun 1929-1939, hingga menimbulkan dampaknya ke berbagai negara di dunia, adalah akibat dari penerapan ekonomi aliran Klasik, yang kemudian Keynesian memberikan solusi terhadapnya.⁹ Namun stagflasi yang terjadi di tahun 70-an membuat solusi yang pernah diberikan Keynesian menjadi lumpuh total, sehingga muncullah Milton Friedman bersama alirannya Monetaris memberikan solusi.¹⁰ Pada tahun 2009 ini kembali lagi terjadi krisis ekonomi yang cukup besar, hingga mampu meningkatkan angka pengangguran di negara tempat awal krisis ini terjadi menjadi 10,3 juta jiwa.¹¹ Kesemua ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Kapitalisme yang juga sistem ekonomi konvensional saat ini, tidak pernah menjadi sistem ekonomi yang mapan, disebabkan selalu menimbulkan kerusakan setelah adanya perbaikan.

Menurut Mansour Fakih, Kebijakan ekonomi Indonesia telah berada dalam jalur Kapitalisme. Pada era orde baru kebijakan ekonomi Indonesia mulai menunjukkan akan kearah mana sistem ekonominya, Indonesia menggunakan metode pembangunan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), yang menurut Mansour bahwa teori tahapan pembangunan lima tahunan ini adalah teori pembangunan dan pertumbuhan W.W. Rostow seorang ekonom Amerika

⁹ Dietmar Rothmund, *Great Depression Depresi Besar Ekonomi Amerika 1929-1939 dan Dampaknya Terhadap Kehancuran Ekonomi dunia*, Imperium, Yogyakarta, 2008, hal. 1-10.

¹⁰ Deliarov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 191-192.

¹¹ [Http://kompas-tv.com/Pengangguran di Amerika Serikat](http://kompas-tv.com/Pengangguran%20di%20Amerika%20Serikat)

Serikat.¹² Penandatanganan *Letter of Inten* (LoI) oleh penguasa orde baru bersama IMF pada masa akhir berkuasanya pun telah mengukuhkan kemana ekonomi Indonesia ini selanjutnya berpijak.¹³ Bahkan segala kebijakan ekonomi Indonesia di masa reformasi ini tampak bukan hanya melanjutkan arah ekonomi di masa orde baru, melainkan lebih memantapkan langkahnya pada Kapitalisme. Kebijakan ekonomi neoliberal seperti privatisasi BUMN dan liberalisasi pasar (*market fundamentalism*) yang merupakan resep para ekonom Washington DC untuk negara-negara berkembang seperti negara-negara Amerika Latin yang sedang mengalami krisis pada tahun itu, ternyata juga digunakan sebagai resep untuk memulihkan krisis ekonomi di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia juga mengikutinya.¹⁴

Mulai tumbuh berkembangnya kembali wacana ekonomi Islam disebabkan mulai tampak jelasnya keburukan sistem ekonomi kapitalisme dan dampak yang ditimbulkannya, dan ekonomi Islam muncul kembali sebagai solusi alternatif dan kritik bagi sistem ekonomi ini setelah sebelumnya ekonomi Islam pernah berjaya.

Hampir setiap negara-negara penganut demokrasi di dunia saat ini memiliki dan mengusung faham nasionalisme-Kapitalis, sehingga sebuah wilayah negara tidak mungkin dapat bertambah luas, namun sebaliknya, untuk terpecah belah adalah mungkin sebagaimana Timor-Timur yang terpisah dari wilayah

¹² Mansour Fakih, *Runtuhnya teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 55-57.

¹³ Ishak Rafick, *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia: Sebuah Investigasi 1997-2007 Mafia Ekonomi dan Jalan Baru Membangun Indonesia*, PT. Cahaya Insan Suci, Jakarta, 2008, hal. 63-65.

¹⁴ Budiono, *Ekonomi Indonesia Mau Kemana? Kumpulan esai Ekonomi*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, 2009, hal. xi-xiii.

kekuasaan Indonesia pada tanggal 30 Agustus 1999.¹⁵ Pendapatan negara pun akan stagnan sebagaimana stagnannya wilayah suatu negara, sebab pendapatan utama dan terbesar dalam pemerintahan mereka adalah pajak, sehingga dalam pengelolaan APBN-nya hanya berputat bagaimana mengatur proporsi yang akan dialokasikan pada suatu bidang tertentu. Apabila diakhir tahun (periode) ternyata kas negara memiliki dana sisa/lebih, maka dapat dikatakan surplus APBN, dan sebaliknya apabila dana yang tersedia kurang sehingga harus menambah pinjaman luar negeri maka dinamakan defisit APBN. Sedangkan dalam sejarah negara Islam yang pernah didirikan Rasulullah SAW. di Madinah, tampak wilayah kekuasaan negaranya dari tahun ke tahun tidak stagnan, artinya wilayah kekuasaan negaranya berkembang terus mengikuti kewajiban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Hal ini tampak nyata saat pemerintahan dikepalai oleh Umar bin Khathab, pendapatan negara yang berasal dari hasil pengembangan wilayah seperti *ghanimah*, *fai*, *kharaj* (pajak tanah taklukan) mulai meningkat pesat, sehingga terlihat bahwa pendapatan dan pengalokasian belanja negaranya pun bersifat fluktuatif.¹⁶

Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah Saw. dan *al-khulafa ur-rasyidin* merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendikiawan muslim dalam merumuskan teori-teori ekonominya, seperti Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Al-Syaibani, Abu Ubaid bin Salam, Harits bin Asad, Al-Muhasibi, Junaid Al-Baghdadi, Ibnu

¹⁵ [Http://id.wikipedia.org/wiki/Baharuddin Jusuf Habibie](http://id.wikipedia.org/wiki/Baharuddin_Jusuf_Habibie)

¹⁶ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijihad Umar bin al-Khathab*, Khalifa, Jakarta, 2005, hal. 130-133.

Miskawih dan Al-Mawardi.¹⁷ Bahkan pembahasan mengenai pendapatan dan belanja negara sudah ada seorang diantara para cendekiawan muslim tersebut yang telah menyinggungnya, yaitu Abu Ubaid dalam karyanya kitab *Al-Amwal*.¹⁸ Namun yang menjadi catatan bagi cendekiawan-cendekiawan muslim tersebut, termasuk Abu Ubaid, adalah bahwa mereka hidup saat sistem ekonomi Islam berada dalam naungan sistem politiknya, berbeda jauh dengan kondisi saat ini. Hal inilah yang membuat perhatian mereka untuk merumuskan sistem ekonomi Islam dan struktur pendapatan dan belanja negaranya yang tersusun secara sistematis dalam karya-karyanya luput dari pantauan mereka.

Hizbut Tahrir adalah organisasi yang membawa pemikiran idiologis, semua pergerakannya bersifat politik baik diluar perkara pemerintahan ataupun yang menyangkut pemerintahan.¹⁹ Sebagai organisasi transnasional, dapat dikatakan bahwa hanya Hizbut Tahrir satu-satunya organisasi yang bergerak dalam bidang politik yang membawa isu sistem negara Islam (Khilafah Islamiyah), dan untuk ukuran negara sudah semestinya memiliki sub-sub sistem dibawahnya yang mengatur urusan-urusan rakyatnya. Sistem ekonomi, sistem sosial, sistem sangsi pidana, sistem pendidikan, sistem keuangan, dan sistem politik luar negeri yang merupakan sub-sub sistem dari sistem politik, ternyata organisasi politik ini memilikinya. Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa sebuah sistem ekonomi tidak mungkin dapat hidup kecuali dalam naungan sistem politik yang memiliki idiologi yang sama dengan sistem ekonominya, demikian juga

¹⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 11-12.

¹⁸ Ibid., Hal. 245-248.

¹⁹ Hizbut Tahrir, *Mengenai Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Idiologis*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, hal. 23-25.

dengan sub-sub sistem lainnya. Dengan demikian, sistem ekonomi yang harus dibawa oleh Hizbut Tahrir adalah sistem ekonomi Islam, dan bukan sistem ekonomi Kapitalisme atau semi Kapitalisme juga bukan sistem ekonomi Sosialisme atau juga semi Sosialisme.

Maka dari latar belakang ini, kemudian menjadi pendorong bagi penulis untuk meneliti bagaimanakah sistem ekonomi Islam yang dimiliki oleh Hizbut Tahrir, yang dikatakan sebagai solusi alternatif dan kritik bagi sistem ekonomi yang menjadi konvensi saat ini. Kemudian mengkomparasikannya dengan sistem ekonomi yang sedang diterapkan di Indonesia. Dan membentuknya dalam sebuah Tesis yang berjudul STUDI KOMPARASI SISTEM EKONOMI INDONESIA DAN SISTEM EKONOMI ISLAM HIZBUT TAHRIR.

B. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang diatas dapat dibuat rumusan masalah tentang perbandingan kedua buah sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sistem ekonomi Islam menurut Hizbut Tahrir, sebagai berikut:

1. Apa konsep sistem ekonomi Islam perspektif Hizbut Tahrir dalam sistem produksi, sistem distribusi, sistem konsumsi, sistem moneter, dan kebijakan APBN?
2. Apa perbedaan antara sistem ekonomi Indonesia dan sistem ekonomi Islam perspektif Hizbut Tahrir dalam sistem produksi, sistem distribusi, sistem konsumsi, sistem moneter dan kebijakan APBN?

C. Batasan Masalah

Sesuai rumusan masalah, maka materi tesis dibatasi dalam hal:

1. Rancang bangun sistem ekonomi Islam yang dimiliki Hizbut Tahrir.
2. Perbedaan antara sistem ekonomi Indonesia dan sistem ekonomi Islam perspektif Hizbut Tahrir.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Magister Studi Islam UII (Universitas Islam Indonesia) di Yogyakarta, pada konsentrasi Ekonomi Islam.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui rancang bangun sistem ekonomi Islam yang dimiliki Hizbut Tahrir.
2. Untuk mengetahui perbedaan antara sistem ekonomi Indonesia dan sistem ekonomi Islam menurut Hizbut Tahrir.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain:

1. Konsentrasi Ekonomi Islam

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi pelengkap bagi pengembangan sistem ekonomi Islam pada konsentrasi ekonomi Islam Program Pascasarjana MSI UII Yogyakarta.

2. Dunia Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan referensi pelengkap bagi para akademisi untuk pengembangan ilmu ekonomi Islam yang mulai marak dewasa ini.

3. Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan kontribusi positif bagi pengembangan wacana ekonomi Islam.

4. Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi siapa saja sesuai kepentingannya, namun dengan syarat kepentingan tersebut syah menurut syariat Islam.

F. Telaah Pustaka

Sebuah penelitian akan selalu berangkat dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, dengan demikian telaah pustaka adalah uraian yang menyajikan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, yang dengan ini penulis melakukan penelitian baru.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dwi Condro Triono, yaitu penelitian yang memperbandingkan konsep pertumbuhan dan pemerataan dalam sistem ekonomi Islam Taqyuddin an-Nabhani (pendiri Hizbut Tahrir) yang

diperbandingkan dengan konsep pertumbuhan dan pemerataan sistem ekonomi Kapitalisme.

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa sistem ekonomi Islam Taqyuddin an-Nabhani mengharamkan sistem perseroan model Kapitalisme dan aktivitas lembaga keuangannya, mengharamkan pasar modal, pasar valas, dan mengharamkan perusahaan swasta yang bergerak dalam sektor kepemilikan umum, mengharamkan UMR dan cukai ekspor-impor. Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa terwujudnya pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi oleh perseroan Islam ditengah masyarakat akan menjadi lebih sempurna apabila didukung oleh adanya penerapan sistem ekonomi Islam secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah Muttaqin, yaitu penelitian yang menggambarkan konsep politik ekonomi kebijakan fiskal Islam perspektif pemikiran ekonomi Hizbut Tahrir.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan politik ekonomi kebijakan fiskal Islam berdasarkan konsep ekonomi dan keuangan negara Hizbut Tahrir adalah politik ekonomi yang mengacu pada pemecahan permasalahan ekonomi dari sisi distribusi kekayaan, bukan dengan politik ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan atau peningkatan produksi. Politik ekonomi kebijakan fiskal ini adalah jaminan pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara dan mendorong mereka memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya, dan untuk mencapai kebijakan fiskal Islam yang ideal harus dipenuhi syarat-syarat mutlak, yakni bentuk negara adalah sistem Khilafah dan idiologi Islam sebagai dasar negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Nihayatul Masykurah, yaitu penelitian yang membandingkan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis.

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut, yakni bahwa prinsip atau persoalan keadilan bila dikaitkan dengan aspek ekonomi baik kepemilikan, konsumsi dan distribusi pendapatan akan terlihat persamaan dan perbedaannya, namun yang lebih unggul adalah Islam, sebab dalam Kapitalisme lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi, dan juga Sosialisme yang lebih mengunggulkan kolektivisme.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudianto Burhan, yaitu penelitian yang membandingkan konsep kepemilikan tanah sebagai salah satu dari faktor-faktor produksi dalam Islam dan Kapitalisme.

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa konsep tanah dalam Islam lebih mementingkan kontinuitas produksi tanah pertanian, yaitu konteks keberlangsungan produksi dan peningkatannya, bukan konteks tentang banyak atau sedikitnya tanah yang dimiliki, sedangkan dalam Kapitalisme lebih mementingkan keuntungan yang didapat dari pengelolaan tanah pertanian.

Penelitian yang dilakukan oleh Undang Ninding, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Upah Minimum Regional (UMR) apabila dipandang dari sudut pandang ekonomi Islam. Dilatarbelakangi oleh adanya sebuah kenyataan bahwa sistem UMR yang sudah sekian lama diterapkan di Indonesia hingga kini selalu menuai protes, kontroversi dan berbagai persoalan lainnya.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa UMR menjadikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seorang pekerja lajang sebagai faktor pertimbangan utama dalam menetapkan upah, sementara dalam konsep pengupahan ekonomi Islam, faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan upah kerja adalah produktivitas seorang pekerja dan kemampuan sebuah perusahaan yang mempekerjakannya. Alhasil sistem UMR belum sesuai dengan sistem pengupahan ekonomi Islam.

Sebuah buku yang ditulis oleh pakar ekonomi Prof. Mubyarto, Menjelaskan konsep ekonomi Kerakyatan sebagai sebuah sistem ekonomi. Indonesia sebagai sebuah negara yang akan menerapkan sistem ekonomi Kerakyatan yang digali dari idiologi bangsa yaitu Pancasila. Dengan demikian ekonomi Kerakyatan adalah Ekonomi Pancasila yang berbeda dengan ekonomi Kapitalisme maupun ekonomi Sosialisme.

Sebuah jurnal ekonomi yang ditulis oleh Munarman, yang menjelaskan bahwa semua krisis ekonomi disebabkan sistem ekonomi kapitalisme yang berbasis riba dan berusaha meminimalisir peran negara dalam perekonomian, dan bahkan karena kependiran para pemimpin-pemimpin negara dunia ketiga, justru bersepakat untuk tetap mempertahankan sistem ekonomi yang telah membuat APBN mereka terkuras dan rakyat mereka masing-masing harus membiyai krisis ekonomi yang terjadi. Sementara para pemimpin negara tersebut selesai masa jabatannya malah ikut menjadi penikmat kekayaan yang dikumpulkan selama menjabat.

G. Kerangka Teori

1. Masalah Pokok Ekonomi

Ada tiga masalah pokok yang menjadi kajian ilmu ekonomi. Ketiga masalah itu meliputi masalah produksi, masalah distribusi dan masalah konsumsi.²⁰ Demikian juga menurut teori ilmu ekonomi klasik, bahwa ketiganya merupakan masalah pokok ekonomi.²¹ Sedangkan menurut ekonomi modern ada beberapa hal rinci lain yang perlu dipertimbangkan, seperti masalah kurs valuta asing, pajak, investasi, pengangguran, inflasi, tingkat suku bunga, ekspor-impor, berbagai perusahaan besar maupun kecil, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kompleksnya masalah ekonomi di era modern ini membuat masalah produksi, distribusi dan konsumsi tersebut memerlukan bahasan yang lebih dalam.²²

2. Pengertian Sistem Ekonomi Indonesia

Indonesia adalah negara yang wilayahnya terbentang dari sabang sampai merauke. Maka sistem ekonomi Indonesia adalah suatu sistem pengatur urusan ekonomi yang telah disepakati dan diterapkan dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia guna mencapai kemakmuran negara dan warga negaranya. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 33 UUD 1945, yaitu:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

²⁰ Soeharno, *Teori Mikroekonomi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hal. 4.

²¹ Sukwiaty, Sudirman Jamal, Slamet Sukanto, *Ekonomi SMA Kelas X*, Yudistira, 2002, hal. 14.

²² Tim Abdi Guru (Wahyu Adji, Suwerli dan Suratno), *Ekonomi SMA untuk SMA Kelas X*, Erlangga, Jakarta, 2004, hal. 34-36.

- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

3. Pengertian Sistem Ekonomi Islam Hizbut Tahrir

Perkonomian dalam Hizbut Tahrir membedakan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi, sehingga teori dari sistem ekonominya dapat terlihat secara terpisah dan spesifik.²³

a. Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi dalam pandangan Hizbut Tahrir adalah hal-hal yang terkait dengan tata cara teknis (*uslub*) untuk memproduksi barang dan jasa, sebab hal ini terkait dengan ilmu dan teknologi yang bersifat universal. Ilmu dan teknologi dianggap sebagai universal sebab hal ini tidak terkait dengan pandangan hidup (agama dan idiologi) tertentu. Jadi, akan tidak menjadi soal apabila ilmu dan teknologi yang dipakai kaum muslimin tersebut berasal dari hasil jual-beli dengan seorang ahli teknik yang beragama non-muslim.

²³ Wawancara dengan pengurus Hizbut Tahrir Indonesia

b. Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi menurut Hizbut Tahrir adalah regulasi yang berkaitan dengan ekonomi, yang terdiri dari tiga pilar, yaitu konsep kepemilikan (*al-milkiyah*), konsep pengelolaan harta (*tashorrofu fi al-milkiyah*), dan konsep pendistribusian harta diantara manusia (*tauzi'u tsarwah baina an-nasi*), yang regulasi tersebut dirumuskan dari dalil-dalil hukum Islam (*fiqhul Islam*) yang kemudian diadopsi oleh sistem pemerintahan Islam (*Khilafah Islamiyah*) untuk diterapkan kepada seluruh warga negaranya baik muslim maupun non-muslim.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, sosiologis dan historis, dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yaitu mengambil data dari sumber aslinya.

Analisis deskriptif adalah metode yang menggambarkan sifat-sifat penting dari data dan disajikan dalam bentuk gambaran keterangan sistematis. Pada penelitian ini analisis deskriptif meliputi pembahasan mengenai konsep sistem ekonomi Islam menurut Hizbut Tahrir dan sistem ekonomi yang diterapkan oleh Indonesia.

Tahapan berikutnya atau metode penelitiannya adalah dengan mengkomparasikan keduanya, yaitu antara sistem ekonomi Indonesia dan sistem ekonomi Islam menurut Hizbut Tahrir, yang disebabkan belum adanya sebuah

negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam model Hizbut Tahrir, maka pengkomparasian kedua buah sistem ekonomi ini hanya dalam kerangka konseptual.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah organisasi masyarakat Islam Hizbut Tahrir Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Objek Penelitian

Objek penelitiannya adalah sistem ekonomi Islam menurut Hizbut Tahrir dan sistem ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun sumber data sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir adalah semua buku-buku yang membahas masalah ekonomi yang resmi diadopsi oleh Hizbut Tahrir, yang kesemua dari penulis buku tersebut memiliki pemikiran yang sama, buku-buku tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (*an-Nidlam al-Iqtishadi Fil Islam*), karya Syeikh Taqyuddin an-Nabhani (pendiri dan pemimpin pertama Hizbut Tahrir).
- b. Sistem Keuangan di Negara Khilafah (*al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*), karya Abdul Qadim Zallum (pemimpin kedua Hizbut Tahrir).
- c. Politik Ekonomi Islam (*as-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsila*), karya Abdurrahman al-Maliki (anggota Hizbut Tahrir).

Adapun gambaran variabel-variabel perbandingan sistem ekonomi yang disimpulkan dari metode penelitian diatas dan kemudian disajikan dalam bentuk bagan, yang kemudian akan menjadi topik bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



I. Sistematika Pembahasan

Bab I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang menjelaskan alasan-alasan pentingnya melakukan penelitian

tentang perbandingan dua buah sistem ekonomi, tujuan dan kegunaan penelitian ini, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, serta pada bagian akhir yaitu sistematika pembahasan laporan penelitian.

Bab II SISTEM EKONOMI

Adalah bab yang membahas kerangka dasar pemikiran yang menjadi penghubung atau penyamaan persepsi dari dua buah sistem ekonomi yang menjadi objek komparasi, yaitu sistem ekonomi yang tidak lain memuat masalah sistem produksi, sistem distribusi, sistem konsumsi, sistem moneter dan kebijakan APBN.

Bab III NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Bab yang mendeskripsikan salah satu subjek penelitian, yaitu Indonesia. Bab ini berusaha menggambarkan segala hal tentang Indonesia yang diperkirakan terkait dengan penelitian ini, seperti sistem politik yang menaungi sistem ekonomi Indonesia, tingkat kemakmuran bangsa Indonesia yang digambarkan dengan tingkat pemerataan distribusi ekonomi, data kekayaan barang tambang dan sosiografi bangsa Indonesia. Hal yang pokok juga digambarkan dalam bab ini, yaitu menggambarkan sistem ekonomi Indonesia era orde lama, orde baru dan era reformasi yang terbahas dalam sistem produksi, sistem distribusi dan sistem konsumsi, juga mengulas praktek sistem moneter yang dipakai Indonesia, kemudian juga

dipaparkan dalam bab ini struktur APBN sebagai bentuk kebijakan fiskalnya.

Bab IV ORGANISASI POLITIK HIZBUT TAHRIR

Bab yang mendeskripsikan Hizbut Tahrir sebagai subjek perbandingan. Hal yang terkait dalam bab ini adalah motif didirikannya dan sejarah Hizbut Tahrir hingga menjadi organisasi politik, sekilas profil pendirinya dan sistem-sistem pengatur kehidupan masyarakat yang diemban Hizbut Tahrir sebagai organisasi politik. Hal pokok yang digambarkan adalah sistem ekonomi yang diemban Hizbut Tahrir berupa pilar-pilar utama pengokohnya, sistem moneter yang diadopsi dan pemaparan struktur APBN sebagai bentuk kebijakan fiskal sistem politiknya.

Bab V ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI INDONESIA DAN SISTEM EKONOMI ISLAM HIZBUT TAHRIR

Adalah bab pokok bahasan yang menggambarkan hasil dari perbandingan kedua sistem ekonomi tersebut. Bab ini lebih pada tinjauan sistem ekonomi Islam menurut Hizbut Tahrir terhadap sistem ekonomi Indonesia, juga dalam bab ini menyediakan secara matrix perbandingan kedua buah sistem ekonomi tersebut.

Bab VI PENUTUP

Bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

SISTEM EKONOMI

A. Pengertian Sistem Ekonomi

1. Pengertian Sistem

Menurut West Churchman, sistem adalah serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan. Dengan demikian sebuah sistem memiliki tiga karakteristik, yaitu: 1). komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan; 2). proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah sistem; 3). tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut. Meskipun proses dan tujuan sistem bersifat tidak kelihatan (*intangible*), namun kedua karakteristik juga merupakan elemen penting, sama pentingnya dengan elemen yang kelihatan (*tangible*).¹

Sebuah sistem terdiri atas beberapa bagian yang memiliki karakteristik sama dengan sistem induknya. Bagian dari sistem semacam ini disebut dengan subsistem. Dengan demikian subsistem juga memiliki komponen, proses dan tujuan. Sebuah subsistem juga merupakan bagian dari sebuah sistem yang levelnya paling tinggi yang disebut dengan supersistem atau sistemnya sistem. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebuah sistem pada dasarnya

¹ Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi*, AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hal. 1-2.

merupakan kumpulan dari beberapa subsistem, sedangkan supersistem merupakan kumpulan dari beberapa sistem.²

Meskipun ada tiga istilah yang terkait dengan sistem, penyebutan atau pengelompokannya bersifat subjektif, artinya tergantung dari sudut pandang seseorang apakah akan menyebut sebuah sistem dengan sebutan sistem, subsistem, atau supersistem. Sebagai contoh, seseorang mungkin menyebut sistem transportasi umum (publik) sebagai sebuah supersistem yang terdiri atas sistem transportasi darat, sistem transportasi laut, dan sistem transportasi udara. Tujuan sistem tersebut adalah memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan berbagai bentuk teknologi. Tujuan dari masing-masing subsistem konsisten dengan tujuan sistem yang lebih besar, yaitu memindahkan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Sebuah sistem juga harus memiliki batas, sehingga seseorang dapat membedakan antara sebuah sistem dengan sistem yang lain. Batas sistem juga membantu mengidentifikasi komponen-komponen sebuah sistem.³

2. Pengertian Ekonomi dan Sistem Ekonomi

Sedangkan ekonomi dalam kamus ilmiah bahasa Indonesia mengartikan segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya.⁴ Ekonomi pun secara bahasa berasal dari bahasa Yunani

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Alex MA, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, Harapan Karya, Surabaya 2005.

yaitu *oikos* dan *nomos* yang berarti pengaturan urusan rumah tangga.⁵ Dengan demikian, sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen ekonomi yang dikoordinasikan untuk memenuhi suatu kebutuhan guna mencapai kemakmuran hidup. Dan dalam tataran negara, ekonomi merupakan salah satu komponen untuk mencapai kemakmuran hidup rakyat yang tinggal dalam suatu negara.

Apabila pembahasan kali ini yaitu ekonomi dipandang sebagai objek pembahasan, maka dapat dikatakan titik sentral pembahasannya adalah sistem ekonomi. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah terkait mengenai subsistem dan supersistem dari tujuan ekonomi itu sendiri. Sebagaimana yang telah teruraikan diatas mengenai tujuan sistem ekonomi, adalah untuk memenuhi suatu kebutuhan guna mencapai kemakmuran hidup. Maka tidak lain subsistem dari sistem ekonomi adalah sistem produksi, sistem distribusi dan sistem konsumsi, sebab ketiga hal tersebutlah yang merupakan masalah pokok ekonomi menurut hampir semua pakar ekonomi baik klasik maupun modern.

Melihat tujuan dari sebuah sistem ekonomi tentu dapat pula terlihat supersistemnya, sebab di era modern ini tidak mungkin dapat mencapai tujuan dari sistem ekonomi tersebut diatas apabila hanya sekedar ditopang oleh sistem ekonomi saja, mengingat bahwa sistem ekonomi berada dibawah sistem kehidupan yang lebih luas dan menguasainya. Supersistem yang dimaksud tidak lain adalah sistem politik, sebab sistem politiklah yang mengendalikannya menurut kebijakan kepala negaranya, bila seorang kepala negara tidak menyetujui

⁵ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 2.

langkah kongkrit dari sistem ekonomi, maka proses yang ada dalam sistem ekonomi tersebut dalam usahanya memenuhi tujuan sistem ekonomi tidak akan berjalan, bahkan akan mengikuti haluan dari supersistemnya, sistem politik.

Supersistem dari sistem ekonomi adalah sistem politik, maka sistem-sistem yang sejajar dengan sistem ekonomi yang juga berada dalam naungan sistem/supersistem politik adalah sistem sosial, sistem pendidikan dan sistem pidana. Mengingat bahwa sistem-sistem tersebut memiliki kaitan erat terhadap sistem ekonomi, dan bahwa sistem-sistem tersebut berada dalam naungan sistem/supersistem politik.

Kondisi sosial Indonesia seperti banyaknya hasil survey yang menunjukkan bahwa mayoritas kaum wanita yang melacurkan dirinya disebabkan oleh faktor ekonomi, menunjukkan bahwa problema sosial yang mendera bangsa ini memiliki hubungan erat dengan sistem ekonomi yang sedang diterapkan. Demikian pula apabila dilihat dari kasus-kasus lain seperti pengangguran, banyaknya tuna wisma dan lain sebagainya. Demikian juga berkaitan dengan problema sistem pidana, tingkat kriminalitas yang terjadi pada bangsa ini (Indonesia) juga kebanyakan disebabkan faktor ekonomi. Pencurian, perampokan, pemerasan atau bahkan korupsi yang melibatkan anggota dewan yang bukan berasal dari golongan ekonomi menengah kebawah juga tetap disebabkan faktor ekonomi, yaitu meningkatkan kekayaan. Sistem sanksi yang berlaku juga ternyata tidak mampu membuat para pelaku kriminal tersebut menjadi jera, sehingga menjadi seringnya pihak aparat penegak hukum mendapati orang-orang yang dahulunya pernah melakukan hal yang serupa menjadi hal yang lumrah. Tidak

beda halnya dengan sistem pendidikan, kurikulum agama yang menjadi satu-satunya mata pelajaran yang dapat menentukan baik – buruknya seorang anak didik, ternyata hanya mendapat jatah dua jam dalam seminggu. Sehingga menjadi hal yang wajar apabila kehidupan sosial bangsa ini menjadi rendah. Demikian adalah hal yang menunjukkan betapa besar keterkaitan antara sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pidana dan sistem pendidikan dalam wilayah sistem politik yang menguasainya, yang kesemuanya mengikuti supersistemnya, yaitu sistem politik. Dikarenakan sistem politiklah yang berhak mengendalikan arah langkah sistem-sistem dibawahnya.

a. Pengertian Sistem Ekonomi Indonesia

Indonesia adalah negara yang wilayahnya terbentang dari sabang sampai merauke. Maka sistem ekonomi Indonesia adalah suatu sistem pengatur urusan ekonomi yang telah disepakati dan diterapkan dalam wilayah kesatuan republik Indonesia guna mencapai kemakmuran negara dan warga negaranya. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 33 UUD 1945, yaitu:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

b. Pengertian Sistem Ekonomi Islam Hizbut Tahrir

Islam menurut bahasa berarti pasrah atau tunduk. Sedangkan menurut istilah bermakna agama yang diturunkan Allah Swt. kepada utusanNya Muhammad Saw. dengan demikian, dalam hal ekonomi Hizbut Tahrir membedakan pembahasan ekonomi menjadi:⁶

1) Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi dalam pandangan Hizbut Tahrir adalah hal-hal yang terkait dengan tata cara teknis (*ushub*) untuk memproduksi barang dan jasa, sebab hal ini terkait dengan ilmu dan teknologi yang bersifat universal. Ilmu dan teknologi dianggap sebagai universal sebab hal ini tidak terkait dengan pandangan hidup (agama dan idiologi) tertentu. Jadi, akan tidak menjadi soal apabila ilmu dan teknologi yang dipakai kaum muslimin tersebut berasal dari hasil jual-beli dengan seorang ahli teknik yang beragama non-muslim.

2) Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi Islam menurut Hizbut Tahrir terdiri dari tiga pilar, yaitu konsep kepemilikan (*al-milkiyah*), konsep pengelolaan harta (*tashorrofu fi al-milkiyah*), dan konsep pendistribusian harta diantara manusia (*tauzi'u tsarwah baina an-nasi*), kesemuanya diambil dari dalil-

⁶ Hasil wawancara bersama pengurus daerah Hizbut Tahrir Daerah Istimewa Yogyakarta.

dalil syara' (*fiqhul Islam*) yang diadopsi oleh sistem pemerintahan Islam (*Khilafah Islamiyah*) untuk diterapkan kepada seluruh warga negaranya baik muslim maupun non-muslim.

B. Masalah Pokok Ekonomi

Hal mendasar dalam sebuah perekonomian apapun bentuk sistem ekonominya, maka permasalahan utama yang menjadi pokok bahasan agar sebuah siklus ekonomi dapat terbentuk adalah, masalah sistem produksi, sistem distribusi dan sistem konsumsi.⁷ Ketiga hal inilah yang akan menentukan sebuah sistem ekonomi yang memiliki sebuah ciri yang khas yang membedakan antara sebuah sistem ekonomi yang satu dengan yang lainnya.

Masalah sistem produksi, distribusi dan konsumsi adalah masalah pokok ekonomi menurut teori ilmu ekonomi klasik.⁸ Sedangkan menurut ekonomi modern ada beberapa hal rinci lain yang perlu dipertimbangkan, seperti masalah investasi, tingkat suku bunga, kurs valuta asing, inflasi, ekspor-impor, berbagai perusahaan besar maupun kecil, pajak, pengangguran, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Demikian kompleksnya masalah ekonomi di era modern ini membuat masalah produksi, distribusi dan konsumsi menurut ekonomi klasik memerlukan bahasan yang lebih dalam. Setidaknya ada empat masalah fundamental perekonomian yang dihadapi setiap masyarakat di era modern. Yaitu barang dan jasa apa yang akan diproduksi (*What*), bagaimana cara proses produksi dilakukan

⁷ Soeharno, *Teori Mikroekonomi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006. hal. 4.

⁸ Sukwiyat, Sudirman Jamal dan Slamet Sukanto, *Ekonomi SMA Kelas X*, Yudistira, 2002, hal. 14.

(*How*), siapa pelaku produksi (*Who*) dan untuk siapa barang dan jasa hasil produksi tersebut (*For Whom*).⁹

1. Sistem Produksi

Masalah Sistem produksi adalah masalah pembahasan pada tiga awal masalah pokok ekonomi, yaitu barang dan jasa apa yang akan diproduksi (*What*), bagaimana cara proses produksi dilakukan (*How*), dan siapa pelaku produksi (*Who*) yang akan memproses produksi dari input hingga menjadi output, dan seberapa besar kewenangan pelaku produksi dalam mengambil manfaat (laba) dari hasil penjualan output produksi.

Faktor-faktor produksi hanya terdiri dari empat macam, yakni Tanah (Sumber Daya Alam), Sumber Daya Manusia (SDM), Mesin/modal dan Manajemen.¹⁰ Keempatnya memiliki keterkaitan yang erat. Sir William Petty (ekonom asal Inggris pencetus konsep pendapatan nasional¹¹) pada abad ke-17 M mengungkapkan hubungannya antar faktor-faktor produksi dengan mengibaratkan bahwa tenaga kerja (SDM) sebagai ayah dari produk, sedangkan tanah adalah ibunya. Maka akan menjadi hal yang tidak mudah untuk menentukan banyaknya hasil kerja yang dapat ditetapkan sebagai prestasi masing-masing faktor produksi, karena keseluruhan faktor produksi itu saling berinteraksi.¹²

Bahkan pada umumnya, pendapatan nasional suatu negara pun dihitung berdasarkan biaya-biaya faktor produksi ditambah dengan laba produksi. Biaya-

⁹ Tim Abdi Guru (Wahyu Adji, Suwerli dan Suratno), *Ekonomi SMA untuk SMA Kelas X*, Erlangga, Jakarta, 2004, hal. 34-36.

¹⁰ Ibid. hal. 3-4.

¹¹ Pendapatan Nasional, http://id.wiki.detik.com/wiki/Pendapatan_nasional, diakses tanggal 2 November 2009.

¹² Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ekonomi – jilid 2*, Erlangga, Jakarta, 1992, hal. 235.

biaya tersebut adalah sewa (tanah/SDA) ditambah biaya gaji/upah (SDM) ditambah biaya depresiasi (Mesin) ditambah laba/keuntungan produksi.¹³

Pendapatan Nasional dihitung dari PNN (Pendapatan Nasional Netto) dikurangi pajak ditambah subsidi. PNN sendiri merupakan hasil dari PNB (Produk Nasional Bruto) dikurangi depresiasi. Sedangkan PNB dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu warga negara baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan di luar negeri juga dihitung dalam Produk Nasional Bruto.¹⁴

Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara, semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut. Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB per kapita.¹⁵

Berkaitan dengan produksi dalam ekonomi Islam, teori umumnya mengatakan bahwa Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya aktivitas produksi dan mengembangkannya, baik segi kualitas maupun kuantitas. Ekonomi Islam tidak rela jika tenaga manusia atau komoditi terlantar tak berarti. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas lewat

¹³ Soediyono Reksoprayitno, *Pengantar Ekonomi Makro*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hal. 19-21.

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (Pribadi setiyanto dan Ayudha D. Prayogo), *Ekonomi Kelas X Semester 2*, LPFE UI, 21-22.

¹⁵ Pendapatan Perkapita, http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_perkapita, diakses tanggal 4 November 2009.

ketekunan yang diridhoi Allah atas segala sesuatu.¹⁶ Demikian pula dengan tujuan dari produksi ekonomi Islam tersebut, yaitu memenuhi target swasembada masyarakat. Artinya, masyarakat harus memiliki kemampuan, pengalaman, serta metode untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik material ataupun spiritual, sipil atau militer. Tanpa adanya swadaya ini, suatu negara tidak dapat mewujudkan kemerdekaan. Sangat mustahil suatu bangsa dikatakan bangsa yang kuat jika senjata yang dimilikinya adalah produk impor. Demikian juga, suatu negara dipastikan akan lemah jika aspek intelektualnya bersandar pada orang-orang asing khususnya dalam urusan-urusan yang peka dan bersifat rahasia. Tidak mungkin ada kedaulatan penuh jika ia tidak berkuasa mengatur urusan dalam negerinya sendiri dan tak mampu menyediakan obat untuk rakyatnya, penyediaan alat-alat senjata dan alat-alat berat, penyediaan bahan makanan kecuali dengan mengimpor.¹⁷

2. Sistem Distribusi

Setelah benda pemuas kebutuhan selesai diproduksi, masalah lanjutan yang dipikirkan adalah bagaimana supaya benda-benda tersebut bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Seperti yang telah diketahui, bahwa barang dan jasa yang tidak sampai ke tangan konsumen yang tepat, tidak ada nilai gunanya, dan tidak dapat memuaskan kebutuhan.

Masalah distribusi adalah masalah untuk siapa (*For Whom*) barang dan jasa yang dihasilkan itu. Siapa yang harus dan layak menikmati dan memperoleh

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hal. 123-124.

¹⁷ Ibid., hal. 128-129.

manfaat dari barang dan jasa tersebut. Atau dengan perkataan lain, bagaimanakah seluruh produk didistribusikan (dibagikan) kepada anggota masyarakat. Apakah suatu produk ditujukan untuk masyarakat umum atau untuk segmen pasar tertentu saja.¹⁸

Masalah distribusi bukan hanya masalah yang berkaitan dengan bagaimana barang-barang atau jasa sampai pada konsumen, tetapi juga distribusi pendapatan. Pasar merupakan infrastruktur yang diperlukan dalam distribusi barang-barang dan jasa.¹⁹ Dalam mempertimbangkan distribusi pendapatan, setidaknya ada dua pertanyaan yang relevan. Pertama, seberapa merata atau tidak merata distribusi pendapatan ini? Kedua, berapa banyak dari penduduk dapat dikatakan hidup dalam kemewahan atau kemiskinan? Walaupun bertalian, kedua pertanyaan ini mempunyai implikasi kebijaksanaan yang berbeda. Apakah tujuan pemerintah adalah untuk meratakan perbedaan pendapatan atau untuk menghapus kemiskinan atau kedua-duanya?²⁰

Pendistribusian pendapatan dapat terlihat apabila kita melihat proses kegiatan ekonomi secara utuh, sebab pasar merupakan infrastruktur yang diperlukan dalam distribusi barang dan jasa. Pada ekonomi masyarakat setidaknya terdiri dari empat sektor/bidang penggerak kegiatan ekonomi, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pasar faktor produksi dan sektor pasar barang atau jasa. Masing-masing sektor saling berinteraksi. Sektor rumah tangga mempunyai faktor-faktor produksi tenaga kerja, modal, tanah dan uang. Faktor-

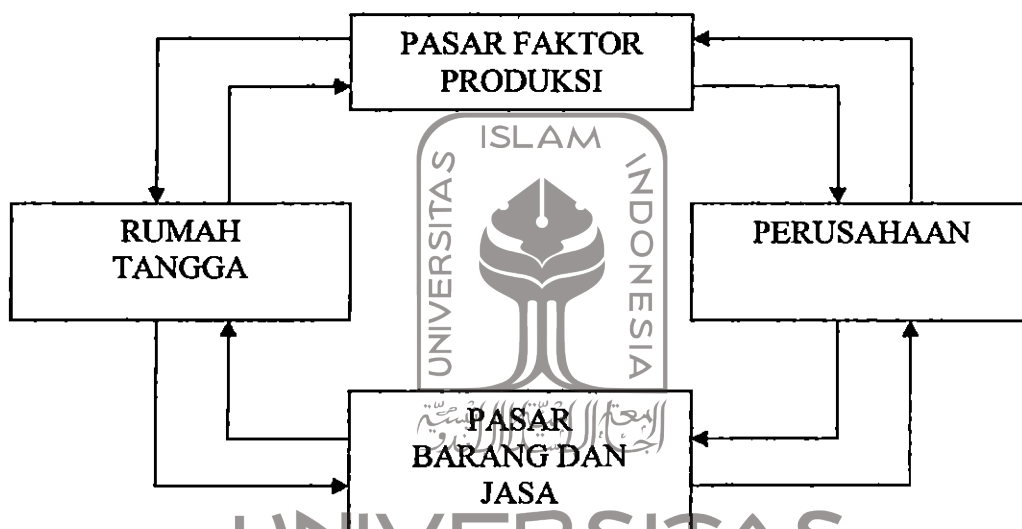
¹⁸ Tim Abdi Guru, *ibid.* Hal. 36.

¹⁹ Soeharno, *ibid.*, hal. 5.

²⁰ John F. Due dan Ann F. Friedlaender, *Keuangan Negara Perekonomian Sektor Publik*, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 114.

faktor produksi tersebut sangat diperlukan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa oleh perusahaan. Sektor perusahaan, melalui proses produksi menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh sektor rumah tangga sebagai konsumen.²¹ Gambarnya sebagai berikut:

Gambar 1. Proses Kegiatan Ekonomi dalam Distribusi Barang dan Jasa



Pertemuan antara pemilik dan pengguna faktor produksi terjadi di pasar faktor produksi. Terjadilah pertemuan antara permintaan dan penawaran (*supply*) faktor produksi. Pemilik faktor produksi akan menerima imbalan karena jasa-jasa dari faktor produksi yang dimiliki dalam proses produksi berupa upah, gaji, dividen, rente dari sektor perusahaan sebagai penerimaan (pendapatan) rumah tangga.²²

Pada skala nasional, cara distribusi pendapatan nasional akan menentukan bagaimana pendapatan nasional yang tinggi mampu menciptakan perubahan-

²¹ Soeharno, *ibid.*, hal. 6

²² *Ibid.*, hal 7.

perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak merata hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja.²³

Perbedaan pendapatan diantara masyarakat timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak juga.

Tujuan umum pertumbuhan ekonomi dalam Islam adalah mewujudkan keadilan sosial. Karena menurut Islam, keadilan sosial adalah salah satu unsur penting dari dinamika sosial, walaupun keadilan sosial bukanlah resep untuk mengatasi stagnasi ekonomi. Dalam konteks suatu perekonomian yang sedang tumbuh inilah 'kue' pendapatan nasional dapat diperbesar demi memungkinkan masing-masing penerima untuk tidak hanya meningkatkan bagian relatifnya, melainkan juga bagian absolutnya atas kue tersebut. Suatu lingkungan sosial yang di dalamnya setiap orang menerima, dalam artian absolut, dan si miskin memperoleh bagian relatif yang lebih besar, jelas lebih unggul dibandingkan dengan lingkungan sosial lainnya yang berisi orang-orang yang baru menerima jika orang-orang lainnya menjadi korban.²⁴

²³ Distribusi Pendapata Nasional, http://www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=6&fname=eko202_07.htm, dikases tanggal 8 November 2009

²⁴ Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, Penerbit Mizan, Bandung, 1993, hal. 134.

3. Sistem Konsumsi

Masalah konsumsi menyangkut permasalahan apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen. Barang yang diproduksi haruslah merupakan benda yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen. Misalnya, tidak ada gunanya membuat kapal atau perahu di daerah yang tidak memiliki pantai. Selain itu tidak ada gunanya menjual barang kepada konsumen yang tidak memiliki kemampuan untuk membelinya. Dengan kata lain, masalah konsumsi adalah persoalan kebutuhan, selera (preferensi), serta daya beli konsumen.²⁵

Pada tingkat makro, Obsesi informal dan beberapa penelitian statistik memperlihatkan bahwa pendapatan merupakan faktor utama dalam menentukan konsumsi nasional. Pengeluaran untuk konsumsi nasional bergerak seirama dengan tingkat kegiatan perekonomian. Faktor penentu yang penting dalam fluktuasi pengeluaran untuk konsumsi adalah fluktuasi pendapatan disposabel. Maka ramalan yang baik bagi tingkat konsumsi adalah data mengenai pendapatan.²⁶ Pendapatan disposabel (pendapatan yang dapat dibelanjakan) adalah penghasilan individu dalam suatu perekonomian yang bersih dan sudah bisa dibelanjakan secara keseluruhan setelah pendapatan nasional dikurangi dengan pajak penghasilan perseorangan. Rumus pendapatan perorangan yang dapat dibelanjakan :

²⁵ Tim Abdi Guru, Ibid. Hal. 33.

²⁶ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ekonomi – jilid 1*, Erlangga, Jakarta, 1989, hal. 169-170.

Pendapatan personal yang dapat dibelanjakan = pendapatan personal - pajak pendapatan personal.²⁷

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ekonom tentang definisi konsumsi, namun mayoritas definisi berkisar pada penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan definisi konsumsi menurut para peneliti ekonomi Islam tidak berbeda dengan definisi tersebut. Akan tetapi kesamaan definisi tidak berarti kesamaan dalam setiap yang meliputinya. Sebab barang dan jasa yang dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan seorang muslim dan keinginannya harus halal. Sebagaimana kebutuhan dan keinginan juga harus benar sesuai syariah, demikian pula tujuan konsumen muslim seharusnya berbeda dengan tujuan konsumen non-muslim.²⁸

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab, mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan.²⁹

Konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan manusia di dalamnya, baik kegiatan ekonomi maupun bukan. Berdasarkan konsep inilah, maka beredar dalam ekonomi apa yang disebut dengan teori: “konsumen adalah raja”. Teori ini

²⁷ Rumus Menghitung PDB, PNB, PNN, Pendapatan Nasional, Individu, dan Pendapatan Dapat Dibelanjakan, <http://organisasi.org/rumus-menghitung-pdb-pnb-pnn-pendapatan-nasional-individu-dan-pendapatan-dapat-dibelanjakan>, dikases tanggal 9 November 2009.

²⁸ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, Khalifa, Jakarta, 2006, hal. 135.

²⁹ Ibid., hal. 135-136.

mengatakan bahwa segala keinginan konsumen adalah yang menjadi arah segala aktifitas perekonomian untuk memenuhi keinginan mereka sesuai kadar relatifitas keinginan tersebut. Bahkan teori tersebut berpendapat bahwa kebahagiaan manusia tercermin dalam kemampuannya mengkonsumsi apa yang diinginkan, sedangkan dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah Swt. dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepadaNya. Karena itu tidak aneh bila Islam mewajibkan manusia mengkonsumsi apa yang dapat menghindarkan dari kerusakan dirinya, dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah Swt. kepadanya.³⁰

4. Sistem Moneter

Sistem moneter adalah suatu istilah umum yang meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi mata uang negara tertentu.³¹ Bisa juga diartikan sebagai sistem ekonomi yang mengatur masalah keuangan negara tertentu, sebab sistem ekonomi mencakup juga masalah mata uang dan keuangan.

a. Standard Moneter

Standard moneter diartikan sebagai sistem moneter yang didasarkan atas standard nilai dari pada uang, termasuk didalamnya peraturan tentang ciri-ciri/sifat-sifat dari pada uang, peraturan tentang jumlah uang yang beredar (baik

³⁰ Ibid., hal. 138.

³¹ Alex MA, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, Karya Harapan, Surabaya, 2005, hal. 414.

logam ataupun kertas), ekspor-impor logam-logam mulia serta fasilitas bank dalam hubungannya dengan ekspansi demand deposit.³²

b. Macam-Macam Standard Moneter

Pada hakekatnya standard moneter dapat dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu: standard barang (*commodity standard*) dan standard kepercayaan (*fiat standard/paper standard*).³³

1) Standard Barang (*commodity standard*)

Standard barang diartikan sebagai sistem moneter dimana nilai/tenaga beli uang dijamin sama dengan seberat barang tertentu. Misalnya jika uang yang beredar nilainya dijamin dengan gram emas tertentu disebut standard emas, jika dijamin dengan gram perak tertentu disebut standard perak, dan bila dijamin dengan seberat emas dan perak tertentu disebut standard kembar (*bi metallic standard*). Dan standard barang ini dibedakan menjadi standard tunggal (*monometalic standard*) dan standard kembar (*bi metallic standard*).

2) Standard kepercayaan (*fiat standard/paper standard*)

Adalah suatu sistem keuangan dimana tiap kesatuan uang tidak dipelihara nilainya dengan seberat gram barang tertentu (apakah emas ataukah perak). Dalam standard kertas, bank sentral tidak mempunyai kewajiban untuk membeli atau menjual emas dengan harga yang tertentu

³² Mugi Raharjo, *Ekonomi Moneter*, UNS Press, Surakarta, 2009, hal. 29.

³³ Ibid., hal. 30.

kepada siapapun juga. Bank sentral selalu dapat mengeluarkan uang kertas bank, sampai berapa jumlah yang diinginkan, sekalipun likuiditasnya tidak mengijinkan tindakan seperti itu.³⁴

Jaminan bank sentral dalam standard kertas hanya merupakan tanda peringatan saja, bahwa apabila jaminan tidak mencukupi, supaya pemerintah waspada dalam mengendalikan kebijakan moneter dan perkreditan. Nilai tukar mata uang *fiat standard* tergantung dari kemampuan pemerintah dalam memberi jumlahnya agar dapat mengurangi penyusutan yang besar, dengan kata lain jumlah uang beredar diatur oleh pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan dalam perekonomian.³⁵

c. Sistem Nilai Tukar

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik, atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh nilai tukar (NT) Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD) adalah harga satu dollar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp), atau dapat juga sebaliknya diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD.³⁶ Pada dasarnya terdapat tiga sistem nilai tukar, yaitu: *Pertama, fixed exchange rate* atau sistem nilai tukar tetap. *Kedua, managed floating axchange rate* atau sistem nilai tukar mengambang terkendali. *Ketiga, floating exchange rate* atau sistem nilai tukar mengambang.³⁷

³⁴ Ibid., hal 47.

³⁵ Ibid., hal 47-48.

³⁶ Ibid., hal.147.

³⁷ Ibid., hal. 109-111.

1) Sistem Nilai Tukar Tetap

Pada sistem nilai tukar ini, nilai tukar atau kurs suatu mata uang terhadap mata uang lain ditetapkan pada nilai tertentu, misal; nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika adalah Rp.8000 per dolar. Pada sistem nilai tukar ini bank sentral akan siap menjual atau membeli kebutuhan devisa untuk mempertahankan nilai tukar yang ditetapkan pemerintah, sebab, sebetulnya nilai tukar mata uang dengan mata uang lain bergantung atas permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri. Apabila nilai tukar tersebut tidak lagi dapat dipertahankan, maka bank sentral dapat melakukan devaluasi ataupun revaluasi atas nilai tukar yang ditetapkan.

Devaluasi adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada suatu negara untuk secara sepihak menurunkan nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap mata uang lainnya; misal nilai tukar rupiah yang semula ditetapkan sebesar Rp.8000 per dolar AS diturunkan menjadi Rp.9000 per dolar AS. Sebaliknya, revaluasi adalah kebijakan menaikkan nilai tukar negara tersebut terhadap mata uang lain.

2) Sistem Nilai Tukar Mengambang

Pada sistem nilai tukar ini, nilai tukar dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Dengan demikian nilai tukar akan menguat apabila terjadi kelebihan permintaan diatas penawaran, dan sebaliknya nilai tukar akan melemah apabila terjadi kelebihan penawaran diatas permintaan yang terjadi di pasar valuta asing.

Nilai tukar dikatakan melemah apabila diperlukan nilai uang yang lebih banyak untuk membeli valuta asing dalam jumlah yang sama, misal nilai tukar rupiah melemah dari semula per dolar dapat dibeli dengan Rp.8000 menjadi Rp.9000 per dolar. Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing, yaitu dengan menjual devisa dalam hal terjadi kekurangan pasokan atau membeli devisa apabila terjadi kelebihan penawaran untuk menghindari gejolak nilai tukar yang berlebihan di pasar, akan tetapi intervensi dimaksud tidak diarahkan untuk mencapai target tingkat nilai tukar tertentu atau dalam kisaran tertentu.

3) Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali

Sistem nilai tukar mengambang terkendali merupakan sistem yang berada diantara kedua sistem nilai tukar diatas. Dalam sistem nilai tukar ini, bank sentral menetapkan batasan suatu kisaran tertentu dari pergerakan nilai tukar yang disebut *intervention band* (batas pita intervensi). Nilai tukar akan ditentukan sesuai mekanisme pasar sepanjang berada di dalam batas kisaran pita intervensi tersebut. Apabila nilai tukar menembus batas atas atau batas bawah dari kisaran tersebut, bank sentral akan secara otomatis melakukan intervensi di pasar valuta asing sehingga nilai tukar bergerak kembali ke dalam pita intervensi.

Apabila nilai tukar menembus batas atas atau batas bawah dari pita intervensi, secara otomatis bank sentral akan menjual atau membeli devisa yang diperlukan oleh pasar sehingga nilai tukar bergerak kembali ke dalam

batas kisaran pita intervensi. Penetapan lebarnya kisaran intervensi tergantung pada besarnya cadangan devisa yang dimiliki bank sentral serta kemungkinan kebutuhan yang terjadi di pasar. Umumnya hal ini akan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan cadangan devisa dan volume transaksi di pasar valuta asing.

5. Kebijakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)

a. Definisi APBN

Kebijakan fiskal yang sering juga disebut *politik fiskal* atau *fiskal policy*, biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Oleh karena anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa *government expenditure* dan *government transfer*, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak memperbesar atau memperkecil *government expenditure* dan atau memperbesar atau memperkecil *government transfer* yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.³⁸

Kebijakan fiskal adalah usaha pemerintah untuk mengarahkan perekonomian ke keadaan yang diinginkannya. Melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat

³⁸ Soediyono Reksoprayitno, *Pengantar Ekonomi Makro*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hal. 97-98.

mempengaruhi tingkat kesempatan kerja, dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional, dan lain sebagainya.³⁹

b. Struktur APBN

Struktur APBN terdiri dari anggaran penerimaan dan anggaran belanja. Menurut Frans Seda, pada sisi penerimaan dicatat penerimaan dari dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri (pinjaman). Sedangkan pada sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Kedua mata anggaran di kedua sisi APBN tersebut dikonfrontasikan satu sama lain. Penerimaan dalam negeri digunakan untuk membiayai belanja rutin, sedangkan penerimaan luar negeri digunakan untuk membiayai belanja pembangunan.⁴⁰ Dengan demikian akan terjadi internal balance dalam APBN berimbang dan dinamis. Karena bersifat internal balance, APBN tidak boleh menjadi sumber inflasi/ketegangan moneter. Untuk itu belanja rutin hanya disediakan sepanjang ada dana dari penerimaan dalam negeri.⁴¹ Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa struktur APBN adalah berupa rangkaian sumber pendapatan negara dan alokasi belanja negara. Pada sisi pendapatan terdiri dari sumber-sumber pemasukannya, dan pada sisi belanja terdiri dari tempat-tempat pendapatan negara tersebut akan dibelanjakan.

³⁹ Ibid., hal. 98.

⁴⁰ Frans Seda, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi (Kebijakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara {APBN} Berimbang dan Dinamis)*, Buku Kompas, Jakarta, 2004, hal. 69.

⁴¹ Ibid.

C. Bhineka Sistem Ekonomi

Ragam sistem ekonomi yang disampaikan kepada anak didik di bangku sekolah dalam kurikulum pendidikan di Indonesia hanyalah terdiri dari empat sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi campuran.

Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang sama sekali tidak bersinggungan dengan sistem kenegaraan, sebab sistem ini lebih dominan diatur oleh regulasi adat.⁴² sehingga sistem ekonomi ini bukan sistem ekonomi yang termasuk dalam pembahasan penelitian ini. Sebab regulasi adat akan selalu berada dalam kekuasaan regulasi pemerintah.

1. Sistem Ekonomi Pasar

Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Karakteristiknya sistemnya adalah sebagai berikut.⁴³

- a. Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal.
- b. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya
- c. Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (Swasta)
- d. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar
- e. Persaingan dilakukan secara bebas, dan

⁴² Sukwiaty, Sudirman Jamal dan Slamet Sukanto, *Ekonomi SMA Kelas X*, Yudhistira, Bogor, 2006, hal. 19.

⁴³ Macam-Macam Sistem Ekonomi, http://www.e-dukasi.net/mapok/mp_full.php?id=157&fname=macam-macam.html, diakses tanggal 13 November 2009.

f. Peranan modal sangat vital

Pandangan ekonomi Adam Smith (1723-1790) yang terkenal adalah agar pemerintah meminimalkan atau bahkan menghilangkan campur tangannya dalam perekonomian (*laissez faire laissez passer*), sebab perekonomian akan sendirinya diatur oleh tangan yang tidak kelihatan (*invisible hand*).⁴⁴

Sistem ekonomi pasar disebut juga dengan system ekonomi kapitalisme. Istilah Kapitalisme pertama kali diperkenalkan pada abad 19 oleh Karl Marx, sebab Kapitalisme bertumpu pada modal besar dan kebebasan berusaha.⁴⁵

Kapitalisme memiliki beberapa aliran, dan aliran Smith adalah aliran Klasik. JM. Keynes berbeda aliran dengan Smith, namun demikian Keynes tetap berada dalam idiologi ekonomi Kapitalisme, sebab keduanya sama-sama berfaham agar peran pemerintah dalam perekonomian diminimalkan, bahkan harus dihapuskan. Pandangan Keynes yang membedakannya dengan Smith adalah, bahwa campur tangan pemerintah dibutuhkan ketika perekonomian tidak berjalan lagi sesuai harapan. Menurut Keynes, keseimbangan dan *full employment* yang akan tercipta melalui *invisible hand* memerlukan waktu yang sangat panjang, maka sebelum keseimbangan itu tercipta manusia akan lebih dulu menyusul ajalnya. Maka, ketika perekonomian telah lancar kembali, menurut Keynes campur tangan pemerintah agar segera kembali dihapuskan.⁴⁶

Sistem distribusi ekonomi Kapitalisme menurut ekonom Klasik adalah, setiap manusia menyediakan dagangannya (barang dan jasa) untuk dijual. Seorang

⁴⁴ Michael H. Hart, *100 Tokoh Paling Berpengaruh Sepanjang Masa*, Karisma Publishing Group, Batam, 2005, hal. 146-147.

⁴⁵ Muhammad Ramdhan Adhi, *Globalisasi Skenario Mutakhir Kapitalisme*, al-Azhar Press, Bogor, 2005, hal. 26.

⁴⁶ Deliarnov, *ibid.*, hal. 168-169.

petani menyediakan hasil tanahnya, seorang pengusaha industri menyediakan barang hasil produksi pabriknya. Adapun orang yang tidak punya tanah ataupun modal, dia menyediakan tenaga pikiran atau tenaga tubuhnya. Semua yang disediakan itu, dijual di pasar sesuai dengan hukum persediaan dan permintaan (*supply and demand*), maka harga masing-masing ditentukan dengan ukuran tertariknya pembeli kepada barang atau jasa tadi. Artinya, distribusi dalam ekonomi pasar ditentukan oleh masing-masing individu manusia.⁴⁷

Menurut pandangan peneliti, walaupun dalam ekonomi pasar (kapitalisme) terdiri dari berbagai macam aliran ekonomi, namun mereka tetap memiliki satu ide yaitu meminimalkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Perbedaan pandangan diantara aliran ekonomi dalam ekonomi pasar bisa dikelompokkan dalam dua aliran besar, yaitu aliran Klasik dengan pengikutnya Neoklasik, Moneteris, sisi penawaran dan Ratemax, sedangkan kelompok lainnya adalah Keynesian. Keduanya hanya berbeda pandangan dalam hal kapan waktu campur tangan pemerintah dalam perekonomian tersebut dibutuhkan. Aliran-aliran ekonomi pasca Keynes inilah yang kemudian disebut sebagai aliran neoliberalisme.

2. Sistem Ekonomi Komando

Sistem ekonomi komando lahir dari ideologi sosialisme, sedangkan sosialisme adalah suatu cita-cita tentang masyarakat adil dan makmur, semua manusia hidup bebas dari kemiskinan, namun demikian sosialisme bukanlah

⁴⁷ Thahid, Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1985, 298-299.

hanya cita-cita atau tujuan saja. Melainkan sosialisme adalah azas, dan sosialisme adalah suatu cara produksi, suatu sistem ekonomi, dan suatu pandangan hidup. Singkatnya, sosialisme adalah suatu kebudayaan, yaitu kebudayaan sesudah kapitalisme.⁴⁸

Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Dengan karakteristiknya sistem ekonominya sebagai berikut:⁴⁹

- a. Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah
- b. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah
- c. Hak milik perorangan tidak diakui

Sistem ekonomi yang diprakarsai oleh Karl Marx (1818-1883) ini adalah sistem ekonomi yang lahir sebagai solusi alternatif dari sistem ekonomi pasar. Menurut Marx, sistem ekonomi pasar hanya akan melahirkan dua kutub kelompok manusia, yaitu borjuis (bangsawan pemilik modal) dan proletar (buruh). Harga buruh akan semakin rendah sehingga pada akhirnya kaum pemilik modal yang akan menentukan keberlangsungan hidup kaum buruh, sebab jumlah mereka (kaum buruh) lebih banyak dan terus bertambah banyak, berbanding terbalik dengan kaum borjuis yang jumlah mereka semakin sedikit karena tereliminasi dalam persaingan ekonomi sesama borjuis. Inilah yang dimaksud Marx sebagai

⁴⁸ *Menuju Masyarakat Adil Makmur (70 Tahun Prof. Sarbini Sumawinata)*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hal. 22.

⁴⁹ <http://www.e-dukasi.net/ibid>.

teori kelas, sehingga Marx dalam sistem ekonomi komandonya ini menghapuskan kepemilikan individu dalam segala hal, baik dari barang faktor-faktor produksi maupun bukan.⁵⁰

Marx memetakan materialisme kedalam *materialisme histories* dan *materialisme dialektis*. *Materialisme histories* merupakan pandangan ekonomi terhadap sejarah (*economic interpretation of history*), kata historis ditempatkan Marx dengan maksud untuk menjelaskan berbagai tingkat perkembangan ekonomi masyarakat yang terjadi sepanjang zaman. Sedangkan materialisme yang dimaksud adalah mengacu pada benda sebagai kenyataan yang pokok. Berkaitan dengan materialisme dialektis, jika para penganut filsafat idealisme yang sebelum dan sezamannya menilai bahwa dialektika hanya dapat diterapkan di dalam dunia abstrak, maka Marx menyatakan bahwa dialektika terjadinya di dunia nyata atau dunia materi.⁵¹

Sistem ekonomi komando disebut juga sistem ekonomi Sosialisme, dan hanya membutuhkan waktu kurang dari satu abad bagi Sosialisme, yang mulanya hanya sebuah gagasan ekonomi Karl Marx dalam buku monumentalnya *Das Kapital*, berubah menjadi kekuatan politik yang secara penuh menjalankan ekonomi Sosialisme.⁵²

Uni Sovyet merupakan kekuatan politik yang dimaksud, yang merupakan negara pertama yang mengamalkan sosialisme. Vladimir Ilyich Lenin adalah kepala negara pertamanya. Buku panduan para pejuang sosialisme (Bolsyewik)

⁵⁰ Franz Magnis Suseno, *Marx Tentang Agama*, Teraju, Bandung, 2002, hal. 199-202.

⁵¹ Ali Maksum, *Pengantar Filsafat dari Masa Klasik hingga Postmodernisme*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2008, hal. 154-155.

⁵² Michael H. Hart, *ibid.*, hal. 134-135.

dalam merebut kekuasaan dari pemerintah sebelumnya juga menggunakan Manifesto Komunis (*Communist Manifesto*) karangan Marx dan Engels. Salah satu tulisan dalam buku tersebut berbunyi: “Buatlah kelas penguasa gemetar dengan revolusi kaum Komunis. Kaum proletar tidak akan kehilangan apa-apa kecuali rantai yang membelenggunya. Mereka memiliki dunia ini. Mereka akan menang. Wahai buruh seluruh dunia, bersatulah”.⁵³

Kekuatan ekonomi Sosialisme, ternyata sekaligus merupakan kelemahan sistem ekonomi ini. Kekuatan itu adalah tidak adanya kepemilikan individu terhadap barang faktor-faktor produksi, yang berarti persamaan pendapatan yang dikomandoi oleh pemerintah. Kelemahan yang menjadi persoalan bagi ekonomi sosialisme adalah kaum petani (produsen). Mereka (kaum petani) tidak pernah tertarik dengan teori-teori Marx. “Daerah kota sedang menderita kelaparan, para petani menolak menghasilkan pangan lebih dari yang mereka butuhkan tanpa keuntungan yang mereka peroleh. Kali ini mereka telah memukul kita”, ujar Lenin kepada para pemimpin Bolsyewik.⁵⁴

3. Sistem Ekonomi Campuran

Sebagian besar negara, baik Amerika Serikat maupun Inggris pada dasarnya melaksanakan ekonomi campuran. Tidak ada satu pun negara didunia ini yang secara tegas menganut satu diantara dua sistem ekonomi ekstrim tersebut. Kecenderungan saat ini adalah adanya sistem ekonomi campuran (*mixed*

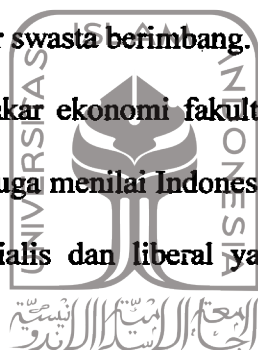
⁵³ Jules Archer, *Kisah Para Diktator Biografi Politik Para Penguasa Fasis, Komunis, Despotis dan Tiran*, Narasi, Yogyakarta, 2004, hal. 23.

⁵⁴ Ibid., hal. 32-33.

ekonomiy), yaitu mengambil sebagian unsur-unsur pasar, komando dan tradisional.⁵⁵ Karakteristik sistem ekonomi campuran adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat.
- b. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
- c. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta.
- d. Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang.

Menurut Ali Yamin, pakar ekonomi fakultas ekonomi universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, juga menilai Indonesia lebih tepat menganut sistem ekonomi campuran, yakni sosialis dan liberal yang selama ini telah berjalan seiringan.⁵⁶



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁵⁵ Sukwiaty, Ibid. hal. 20.

⁵⁶ <http://www.forumbebas.com/thread-59925.html>

BAB III

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. Sistem Politik Indonesia

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik, dimana kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Para Bapak Bangsa (*the Founding Fathers*) yang meletakkan dasar pembentukan Negara Indonesia setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru (1998), pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistik, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan.¹

¹ Sistem Politik Indonesia, www.w.abc.net.au/ra/federasi/tema1/indon_pol_chart.pdf, diakses tanggal 1 Oktober 2009.

B. Tingkat Kemakmuran di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makmur adalah banyaknya hasil, atau banyaknya penduduk dan sejahtera, dan atau serba kecukupan, tidak kekurangan, sedangkan kemakmuran berarti keadaan makmur. Kondisi suatu negara bisa dikatakan makmur apabila tidak ada atau jarangya permasalahan secara kolektif muncul bergejolak, baik pada ekonominya, kondisi sosial dan politiknya, dan lain sebagainya, bahkan kondisi prestasi pada bidang-bidang tersebut justru cenderung meningkat, maka negara yang mengalami kondisi tersebut dapat dikatakan makmur.

Indonesia sebagai sebuah negara dapat terlihat tingkat kemakmuran ekonominya, setidaknya dengan melihat pertumbuhan dan pemerataan kekayaan perekonomian rakyatnya.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 mencapai 4,5 %, membuat pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2009 naik menjadi Rp 24,3 juta (US\$ 2.590,1) dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya sebesar Rp 21,7 juta, demikian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun tersebut menurut Deputi Neraca dan Bidang Analisis Statistik.²

Pada era orde baru, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan dari GDP per kapita \$70 menjadi lebih dari \$1.000 pada tahun 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, Rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah juga menerapkan sistem anggaran berimbang.

² Ramdhania el-Hida, *Pendapatan Per Kapita RI Naik Jadi Rp 24,3 juta di 2009*, <http://www.detikfinance.com/read/2010/02/10/131037/1296658/4/pendapata...per-kapita-ri-naik-jadi-rp-243-juta-di-2009>, diakses Tanggal 15 Februari 2010.

Namun banyak dari anggaran pembangunan justru dibiayai melalui bantuan asing/hutang. Pada pertengahan tahu 1980-an pemerintah mengambil langkah yang ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. Sehingga GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.³

Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi orde baru, dan era reformasi, pertumbuhan ekonomi di era orde lama tidak sempat diperhatikan oleh sebab bangsa Indonesia menghadapi gejolak sosial, politik dan keamanan yang cukup signifikan. Pada periode tahun 1950-an Indonesia menerapkan model *guidance development* dalam pengelolaan ekonomi, dengan pola dasar *Growth with Distribution of Wealth* di mana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi (pembangunan semesta berencana). Model ini tidak berhasil, karena begitu kompleksnya permasalahan ekonomi, sosial, politik dan keamanan yang dihadapi pemerintah dan ingin diselesaikan secara bersama-sama dan simultan. Puncak kegagalan pembangunan ekonomi orde lama adalah terjadinya hiper inflasi yang mencapai lebih dari 500% pada akhir tahun 1965.⁴

³ Ekonomi Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia, diakses Tanggal 15 Februari 2010.

⁴ Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, <http://one.indoskripsi.com/node/9788>, diakses Tanggal 15 Februari 2010.

2. Kemerataan Distribusi Pendapatan

Koefisien gini adalah salah satu alat untuk melihat pemerataan distribusi ekonomi suatu negara, suatu distribusi pendapatan dikatakan semakin merata jika nilai koefisien gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai koefisien gininya makin mendekati satu.⁵

Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), memperlihatkan bahwa pada tahun 1965–1970 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia rata-rata 2,7% dengan koefisien gini sebesar 0,35. Berikutnya pada tahun 1971–1980 pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% dengan koefisien gini sebesar 0,4; pada tahun 1981–1990 pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,4% dengan koefisien gini sebesar 0,3. Adapun koefisien gini tahun 1998 sebesar 0,32; tahun 1999 sebesar 0,33; pada tahun 2002 sebesar 0,33, tahun 2004 sebesar 0,32; tahun 2006 sebesar 0,36; serta tahun 2007 sebesar 0,37.⁶

Selain itu, penelitian di beberapa provinsi di Indonesia tahun 1990-2005 yang menggunakan metode Data Panel yaitu secara *Cross Section* dan *Time Series*, serta dengan menggunakan analisis FEM (*Fixed Effect Method*), menunjukkan hasil bahwa memang terjadi ketimpangan distribusi pendapatan pada tingkat antar provinsi-provinsi di Indonesia, yang meningkat seiring dengan

⁵ Distribusi Pendapatan Nasional, http://www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=6&fname=eko202_07.htm, diakses tanggal 15 Februari 2010.

⁶ Firmanzah, Paradigma Pembangunan Ekonomi, <http://economy.okezone.com/read/2010/01/13/279/293529/paradigma-pembangunan-ekonomi>, diakses tanggal 15 Februari 2010.

naiknya pertumbuhan ekonomi. Sehingga, pada awal tahun 1990 bentuk kurva U-inverted Kuznet terjadi di Indonesia.⁷

Memperhatikan data di atas, maka pembangunan ekonomi nasional untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia memang masih tetap harus lebih fokus untuk mengurangi rasa ketidakadilan dan kecemburuan sosial akibat ketidakmerataan distribusi pendapatan/kekayaan tersebut, dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas demi mayoritas bangsa Indonesia, yaitu yang menitikberatkan pada pemerataan distribusi, bukan hanya peningkatan kesejahteraan pada segelintir orang dan atau pada tingkat provinsi tertentu saja.



3. Tingkat Pengangguran

Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sehingga angka pengangguran juga berperan besar dalam kemakmuran ekonomi di wilayah suatu negara, dan tingkat kemakmuran ekonomi suatu negara mempengaruhi kemakmuran sosial suatu masyarakat di suatu negara.⁸

Angka pengangguran di Indonesia pada 2010 diperkirakan masih akan berada di kisaran 10%, dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang

⁷ Angela Ratih P., *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia tahun 1990-2005*, <http://www.adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2009-angelarati-10219&PHPSESSID=caf180ece5b04a7bb38bead18988c5d8>, diakses Tanggal 15 Februari 2010.

⁸ Pengangguran Terbuka (Interpretasi), <http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/803/803/1/4/>, diakses Tanggal 15 Februari 2010.

hanya sebesar 5,5% tentu tidak akan cukup untuk menyerap tenaga kerja di usia produktif. Sebab, menurut Direktur Keuangan dan PSDM PPM Manajemen bahwa anggaran belanja negara yang kurang dalam peningkatan infrastruktur jelas tidak bisa menekan angka pengangguran. Apalagi dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 5%.⁹

Tingginya angka putus sekolah,¹⁰ tingginya tingkat pelacuran,¹¹ besarnya prosentase perceraian,¹² dan segudang problema sosial lainnya yang terjadi di Indonesia, semuanya didominasi oleh alasan sebab faktor ekonomi, sedangkan faktor ekonomi tersebut timbul oleh karena sumber pendapatan rumah tangga yang mengecil atau bahkan terhenti, dan sekali lagi angka pengangguran sebagai hulu dari beranekagamnya problema sosial ini muncul.

C. Kekayaan Barang Tambang Indonesia

Indonesia memiliki 17.504 pulau (data tahun 2004), sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, menyebar sekitar katulistiwa, memberikan cuaca tropis. Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana lebih dari setengah (65%) populasi Indonesia hidup. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya.

⁹ 2010 Pengangguran di Indonesia Masih 10 Persen, <http://www.surya.co.id/2009/11/12/2010-pengangguran-di-indonesia-masih-10-persen.html>, diakses Tanggal 15 Februari 2010.

¹⁰ Faktor Ekonomi Masih Menjadi Alasan Putus Sekolah, <http://www.banjarnegarakab.go.id/menu.php?name=Berita&file=article&sid=956>, diakses Tanggal 15 Februari 2010.

¹¹ Jumlah Pelacuran Anak di Indonesia Capai 45 Ribu, http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=68867:jumlah-pelacuran-anak-di-indonesia-capai-45-ribu&catid=77&Itemid=131, diakses Tanggal 15 Februari 2010.

¹² Faktor Ekonomi Penyebab Terbesar Perceraian, <http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=3880>, diakses Tanggal 15 Februari 2010.

Indonesia terdiri atas pulau-pulau utama: Sumatra, Kalimantan, Jawa Sulawesi dan Irian, dan dengan ribuan pulau-pulau sedang dan kecil berpenduduk maupun tak berpenghuni. Wilayah ini merupakan konsentrasi penduduk Indonesia dan tempat sebagian besar kegiatan ekonomi Indonesia berlangsung.

1. Pulau Sumatera

Pulau Sumatra, berdasarkan luas merupakan pulau terbesar keenam di dunia. Pulau ini membujur dari barat laut ke arah tenggara dan melintasi khatulistiwa, seolah membagi pulau Sumatra atas dua bagian, Sumatra belahan bumi utara dan Sumatra belahan bumi selatan.

Di bagian utara pulau Sumatra berbatasan dengan Laut Andaman dan di bagian selatan dengan Selat Sunda. Pulau Sumatra ditutupi oleh hutan tropik primer dan hutan tropik sekunder yang lebat dengan tanah yang subur. Gunung berapi yang tertinggi di Sumatra adalah Gunung Kerinci di Jambi, dan Danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba terdapat di pulau Sumatra.

Kepadatan penduduk pulau Sumatra urutan kedua setelah pulau Jawa. Saat ini pulau Sumatra secara administratif pemerintahan terbagi atas 8 provinsi yaitu: Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu dan Lampung dan 2 provinsi lain yang merupakan pecahan dari provinsi induk di pulau Sumatra yaitu Riau Kepulauan dan Kepulauan Bangka Belitung.¹³

¹³ <http://www.wikipedia.com>

**Tabel 1. Kekayaan Barang Tambang (Migas dan Non-Migas)
Pulau Sumatra**

No	Provinsi	Kekayaan Barang Tambang (Migas dan Non-Migas)
1.	Aceh	Daerah operasi minyak dan gas di bagian utara dan timur meliputi daratan seluas 8.225,19 km² dan dilepas pantai Selat Malaka 38.122,68 km². Perusahaan migas yang mengeksploitasi tambang Aceh berdasarkan kontrak bagi hasil (<i>production sharing</i>) saat ini adalah Gulf Resources Aceh, Mobil Oil-B, Mobil Oil-NSO, dan Mobil Oil-Pase. 15 lapisan batubara hingga kedalaman ± 100 meter dengan ketebalan lapisan bekisar antara 0,5 m – 9,5 m. Jumlah cadangan terunjuk hingga kedalam 80 meter mencapai ± 500 juta ton, sedangkan cadangan hipotesis $\pm 1,7$ miliar ton.
2.	Sumatra Utara	Survey 2006 mencatat bahwa terdapat 27 jenis barang tambang nonlogam (golongan C), 15 jenis barang tambang logam dan enam jenis minyak, gas (migas) dan energi. Barang tambang nonlogam antara lain batu gamping, dolomite, pasir kuarsa, belerang, kaolin, diatomea dan bentonit. Sedangkan barang tambang logam mencakup emas, perak, tembaga dan timah hitam. Sementara potensi migas dan energi antara lain minyak bumi, gas alam dan panas bumi. Saat ini telah dilakukan eksploitasi terhadap minyak bumi di Sumatera Utara, dengan hasil produksi pada 2006 mencapai 21.000 barel minyak bumi.
3.	Sumatra Barat	Selama periode 2005, produksi batubara mencapai 787.404,58 ton, dikonsumsi untuk pasar dalam negeri 787,4 ribu ton dan sisanya 296,56 ton diekspor. Dari hasil penjualan ini berhasil diperoleh pendapatan Rp. 299,06 miliar.
4.	Riau	Disamping minyak, gas, granit, bauksit, emas, batu bara, gambut, pasir kuarsa dan andesit, timah juga merupakan hasil tambang Riau. Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau mencapai Rp.57.927.709,65,- atau sekitar 41,68 %. Karena itu, sektor pertambangan menjadi andalan provinsi dalam memperkuat perekonomiannya.
5.	Jambi	Produksi batu bara sekitar 50.000 metrik ton per tahun. Potensi lain adalah gas bumi dengan potensi 178,13 Triliyun kaku kubik/TCF yang terdiri dari 91,17 TCF cadangan terbukti dan 86,69 TCF cadangan potensi.
6.	Sumatra Selatan	Sumatera Selatan, Provinsi ini memiliki potensi pertambangan yang besar, antara lain cadangan minyak bumi sebanyak 5,03 miliar barrel (10% cl) atau 5.032.992 matick stack tank barrel. Cadangan minyak bumi diproduksi dengan pertumbuhan 10% per tahun dan dapat bertahan 60 tahun, Sedangkan cadangan batu bara

		diperkirakan sebesar 16.953.615.000 ton atau 60% cadangan nasional. Luas areal usaha pertambangan umum mencapai 1.030.128,75 ha, dengan pertambangan minyak dan gas 2.243,120,15 ha.
7.	Bengkulu	Data dari Departemen ESDM, Provinsi Bengkulu memiliki potensi pertambangan dan energi diantaranya lima yang terbesar, yaitu: batu bara, emas, pasir besi, batu apung, bentonit. Hasil produksi batu bara tercatat sebanyak 673.542.000 ton.
8.	Lampung	Pada 2006, dari galian industri berhasil diproduksi 1.980.000.000 m ³ andesit, 389.000.000 m ³ felspar dan 590.000.000 m ³ granit dengan mutu terjamin. Untuk cadangan zeolit sebesar 2.145.000 m ³ dengan cadangan yang diprediksi sebesar 8.000.000 m ³ , baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, Bahan galian logam yang ada di provinsi ini meliputi emas, mangaan, bijih besi dan pasir besi.
9.	Riau Kepulauan	Cadangan minyak bumi mencapai 298,81 million meter barrel oil (MMBO), sementara cadangan gas alam sebanyak 55,3 triliun square cubic feet (TSCF) terdapat di Kabupaten Natuna. Timah dengan jumlah cadangan, mencapai 11.360.500 m ³ terdapat di Pulau Karimun. Bauksit dengan total cadangan 15.880,000 ton terdapat di Pulau Bintan dan Tanjung Pinang. Granit dengan total cadangan mencapai 858.384.000 m ³ terdapat di Pulau Karimun dan Pulau Bintan. Sementara pasir darat dengan total cadangan mencapai 39.826.400 ton terdapat di Pulau Karimun dan Pulau Bintan.
10.	Bangka Belitung	Bijih timah adalah sumberdaya alam yang paling bernilai di provinsi Bangka Belitung, bahkan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan nasional. Di sini terdapat satu BUMN yang menambang bijih timah, PT Timah Tbk, dan satu perusahaan asing, PT Koba Tin. Luas area Kuasa Pertambangan (KP) PT Timah Tbk di darat sekitar 360.000 ha atau $\pm$ 35% dari luas daratan Pulau Bangka. BUMN ini juga memiliki areal KP darat di Pulau Belitung seluas 126.455 ha atau $\pm$ 30% dari luas daratan Pulau Belitung. Untuk PT Koba Tin, diberikan sekitar 41.000 ha. Di luar area kuasa pertambangan PT Timah Tbk dan kontrak karya (KK) PT Koba Tin.

Sumber: data diolah dari <http://www.indonesia.go.id>

2. Pulau Jawa

Pulau Jawa, merupakan pulau yang terpadat penduduknya per kilometer persegi di Indonesia. Pulau melintang dari Barat ke Timur, berada di belahan bumi selatan.

Barisan pegunungan berapi aktif dengan tinggi diatas 3.000 meter diatas permukaan laut berada di pulau ini, salah satunya Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Gunung Bromo di Jawa Timur yang terkenal sangat aktif. Bagian selatan pulau berbatasan dengan Samudera India, pantai terjal dan dalam, bagian utara pulau berpantai landai dan dangkal berbatasan dengan Laut Jawa dan dipisahkan dengan pulau Madura oleh Selat Madura. Di bagian barat pulau Jawa dipisahkan dengan pulau Sumatera oleh Selat Sunda dan di bagian timur pulau Jawa dipisahkan dengan pulau Bali oleh Selat Bali.

Saat ini pulau Jawa secara administratif pemerintahan terbagi atas 6 provinsi yaitu: Banten, Daerah Khusus Ibukota - Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa - Yogyakarta dan Jawa Timur.¹⁴

**Tabel 2. Kekayaan Barang Tambang (Migas dan Non-Migas)
Pulau Jawa**

No.	Provinsi	Kekayaan Barang Tambang (Migas dan Non-Migas)
1.	Banten	Dalam hal barang tambang, PT. Krakatau Steel adalah perusahaan di provinsi Banten yang memproduksi Baja terbesar di Indonesia.
2.	Jakarta	-
3.	Jawa Barat	Pada 2006, berhasil dieksplorasi 5.284 ton zeolit, 47.978 ton bentonit, serta pasir besi, semen pozolan, felspar dan barn permata/gemstone. Potensi pertambangan batu mulia umumnya

¹⁴ www.wikipedia.com

		banyak terdapat di daerah Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Kuningan, dan Sukabumi.
4.	Jawa Tengah	Dari hasil ekspor sumber daya mineralnya, terutama bahan baku semen, teridentifikasi bahwa kandungan bahan baku antara lain terdapat di Kabupaten Wonogiri (138.289 juta ton), Blora (3,483 juta ton), Grobogan (4.025 juta ton), Kebumen (17.000 juta ton), Pati (1.353 Juta ton) dan Rembang (1.313 juta ton. Ini semua belum termasuk potensi geothermal yang terdapat di Kabupaten Semarang.
5.	Yogyakarta	Terdapat 28 jenis bahan galian, naik dari golongan B maupun golongan C yang mendominasi adalah batu kapur putih yang memiliki potensi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 621.073,6 ton, serta beberapa jenis tambang lainnya, seperti andesit (44,097,2 ton), bentonit/ abu bumi (1.699,16 ton), dan kaolin/feldstar (1.225 ton).
6.	Jawa Timur	Di provinsi Jawa Timur ada PT. Lapindo Brantas yang mengeksplorasi minyak dan gas bumi dengan kontrak kerjasama. ¹⁵ Juga ada Blok Cepu, yaitu wilayah kontrak minyak dan gas bumi yang meliputi wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban- Jawa Timur, dan Kabupaten Blora - Jawa Tengah, diperkirakan mengandung sumber daya minyak bumi 600 juta barel dan sumber daya gas bumi sekitar 1,7 triliun cubic feet (Jambaran) yang kesemuanya dibawah kendali ExxonMobil sebuah perusahaan minyak Amerika Serikat.

Sumber: data diolah dari <http://www.indonesia.go.id>

3. Pulau Kalimantan

Kalimantan merupakan nama daerah wilayah Indonesia di pulau Borneo (wilayah negara Malaysia dan Brunei juga ada yang berada di pulau Borneo), berdasarkan luas merupakan pulau terbesar ketiga di dunia, setelah Irian dan Greenland. Bagian utara pulau Kalimantan, Sarawak dan Sabah, merupakan wilayah Malaysia yang berbatasan langsung dengan Kalimantan wilayah Indonesia dan wilayah Brunei Darussalam; di bagian selatan dibatasi oleh Laut

¹⁵ Lapindo Brantas, id.wikipedia.org/wiki/Lapindo_Brantas_Inc, diakses tanggal 25 Oktober 2009.

Jawa. Saat ini pulau Kalimantan secara administratif pemerintahan terbagi atas 4 provinsi yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

**Tabel 3. Kekayaan Barang Tambang (Migas dan Non-Migas)
Pulau Kalimantan**

No.	Provinsi	Kekayaan Barang Tambang (Migas dan Non-Migas)
1.	Kalimantan Barat	Lebih didominasi dengan kekayaan hasil hutan.
2.	Kalimantan Tengah	Secara geologis, Kalimantan Tengah terdiri atas satuan batuan beku (25%), bantuan sedimen (65%) dan batuan metamorf (10%). Ketiga satuan batuan ini membawa potensi bahan galian tambang yang beragam. Pada satuan beku ini, erdapat di bagian utara Kalimantan Tengah dan dikenal sebagai "Borneo Gold Belt", tersimpan potensi emas dan perak serta beberapa jenis logam dasar. Di Kalimantan Tengah kini tersedia potensi 3,5 miliar ton batubara, terdiri atas 1.6064 miliar ton dengan klasifikasi tereka, dan 684.931 juta ton dengan klasifikasi terukur. Target produksinya memang 5 juta ton per tahun, meskipun realisasinya baru mencapai 2 juta ton akibat kendala angkutan. Diperkirakan produksi 2009, akan mencapai 20 juta ton per tahun.
3.	Kalimantan Selatan	Sektor pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan di dominasi oleh migas dan batu bara, namun migas cenderung mengalami penurunan, batu bara justru mengalami peningkatan yang cepat. Produksi batu bara pada tahun 2004 mencapai 45.032.100 m ³ ton dengan peningkatan mencapai 7% dari tahun 2003 yang hanya mencapai 41.344.695 m ³ ton, sedangkan produksi minyak mentah 394.976.000 ton dan produksi gas alam sebanyak 23.240,50 ton.
4.	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur saat ini terdapat enam perusahaan yang telah memproduksi minyak bumi, masing-masing Pertamina, OPEP Sangata, tiga perusahaan asing serta dua perusahaan swasta nasional. Di lihat dari perkembangannya, produksi minyak mentah, gas alam dan batu bara mengalami peningkatan. Produksi minyak mentah pada 2004 sebesar 58.975,99 barell sedangkan produksi gas alam sebesar 1.220.287,54 dan produksi batu bara sebanyak 63.769.646,04 ton. Sementara pada 2005, produksi minyak mentah 57.025,99 barell, produksi gas alam 1.110.900.740 MMBTU dan batu bara sebanyak 81.517.819,59 ton, Sedangkan untuk tahun 2006 produksi

		minyak mentah 13.476,48 barel, produksi gas alam 292.227,42 MMBTU, dan produksi batu bara sebesar 58.489,691,98 ton.
--	--	--

Sumber: data diolah dari <http://www.indonesia.go.id>

4. Pulau Sulawesi

Pulau Sulawesi, merupakan pulau yang terpisah dari Kepulauan Sunda Besar bila ditilik dari kehidupan flora dan fauna oleh karena garis Wallace berada di sepanjang Selat Makassar, yang memisahkan pulau Sulawesi dari kelompok Kepulauan Sunda Besar di zaman es.

Saat ini pulau Sulawesi secara administratif pemerintahan terbagi atas 6 provinsi yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Utara.

**Tabel 4. Kekayaan Barang Tambang (Migas dan Non-Migas)
Pulau Sulawesi**

No.	Provinsi	Kekayaan Barang Tambang (Migas dan Non-Migas)
1.	Sulawesi Selatan	Salah satu faktor yang mendorong tingginya PDRB Provinsi Sulawesi Selatan adalah sektor pertambangan. Produksinya mencakup emas, mangan, besi, pasir besi, granit, timah hitam, batu nikel sebagai produk unggulannya. Produksi nikel mencapai 73.283.138 kg per tahun, terdapat di Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara.
2.	Sulawesi Barat	Di sektor pertambangan dan energi, potensi sumberdaya alamnya meliputi batu bara dengan potensi 322.142.102 ton. Kedua potensi ini terdapat di Kabupaten Mamuju. Potensi bijih besi sebesar 88.819 ton terdapat di Kabupaten Polewali Mandar, potensi tembaga 50.000 ton, zeng dan mangan 15.000 ton. Semua potensi ini terdapat di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju. Potensi pasir kuarsa sangat besar, sebanyak 3.534.411 ton dan zeolit di Kabupaten Mamasa dengan potensi sebesar 17.057.600 ton, kaolin di Kabupaten Polewali Mandar dengan potensi sebesar 570.937 ton, batu gamping sebesar 3.864.430 ton di Kabupaten Majene serta potensi marmer dengan potensi sebesar 570.937 ton. Setelah di eksplorasi, potensi minyak dan gas bumi terdapat di Kabupaten Bloka Surumanal Pasangkayu, Kurna,

		BudangBudong, dan Karama.
3.	Sulawesi Tengah,	Potensi di provinsi ini seperti emas mancpai 16.000.000 ton, molibdenum mencapai 100 juta ton, granit potensi cadangan terukur berdasarkan hasil pemetaan semi mikro 1: 50.000.
4.	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara sumber daya alam yang potensial adalah sektor pertambangan seperti aspal, marmer dan biji nikel. Lokasi penyebaran aspal di Kabupaten Biton dan Kabupaten Muna. Luas areal pertambangan aspal dikedua kabupaten itu sebesar 13.003,67 ha dengan jumlah cadangan potensi/deposit mencapai 680.747.000 ton.
5.	Gorontalo	Kekayaan alam lebih didominasi dengan hasil pertanian, perikanan dan hutan.
6.	Sulawesi Utara	Kekayaan alam lebih didominasi dengan hasil pertanian, perikanan dan hutan.

Sumber: data diolah dari <http://www.indonesia.go.id>

5. Papua dan Maluku

Kepulauan Maluku dan Irian, terdiri dari 1 pulau besar yaitu pulau Irian dan beberapa pulau sedang seperti pulau Halmahera, pulau Seram, pulau Buru dan Kepulauan Kei dan Tanimbar serta ribuan pulau-pulau kecil lainnya baik berpenghuni maupun tidak. Garis Weber memisahkan kawasan ini atas dua bagian yaitu Irian dan Australia dengan kepulauan Maluku sehingga di kepulauan Maluku, flora dan fauna peralihan sedangkan di Irian, flora dan fauna Australia.

Pulau Irian juga merupakan pulau dengan kepadatan penduduk yang paling jarang di Indonesia, yaitu sekitar 2 orang per kilometer persegi. Saat ini secara administratif pemerintahan Kepulauan Maluku dan Irian dibagi atas: Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Irian Jaya

**Tabel 5. Kekayaan Barang Tambang (Migas dan Non-Migas)
Kepulauan Maluku dan Papua**

No.	Provinsi	Kekayaan Barang Tambang (Migas dan Non-Migas)
1.	Maluku Utara	Nikel dengan perkiraan cadangan 42.763.460 ton, emas dengan perkiraan cadangan 192.000.000 ton, tembaga dengan perkiraan cadangan mencapai 240.000.000 ton, dan pasir besi dengan perkiraan cadangan mencapai 68.840 ton.
2.	Maluku	Hasil perkebunan, pertanian dan peternakan lebih mendominasi.
3.	Papua Barat	Kehutanan merupakan sektor non migas yang memberikan kontribusi ekonomi terbesar di Papua Barat.
4.	Papua	Provinsi ini sangat kaya dengan berbagai potensi sumberdaya alam. Sektor pertambangannya sudah mampu memberikan kontribusi lebih dari 50% perekonomian Papua, dengan tembaga, emas, minyak dan gas menempati posisi dapat memberikan kontribusi ekonomi itu. Di bidang pertambangan, provinsi ini memiliki potensi 2,5 miliar ton batuan biji emas dan tembaga, semuanya terdapat di wilayah konsesi Freeport. Di samping itu, masih terdapat beberapa potensi tambang lain seperti batu bara berjumlah 6,3 juta ton, barn gamping di atas areal seluas 190.000 ha, pasir kuarsa seluas 75 ha dengan potensi hasil 21,5 juta ton, lempung sebanyak 1,2 jura ton, marmer sebanyak 350 juta ton, granit sebanyak 125 juta ton dan hasil tambang lainnya seperti pasir besi, nikel dan krom.

Sumber: data diolah dari <http://www.indonesia.go.id>

6. Kepulauan Sunda Kecil

Kepulauan Sunda Kecil merupakan gugusan pulau-pulau lebih kecil membujur di selatan katulistiwa dari pulau Bali di bagian batas ujung barat Kepulauan Sunda Kecil, berturut-turut ke timur adalah, pulau Lombok, pulau Sumbawa, pulau Flores, pulau Solor, pulau Alor; dan sedikit ke arah selatan yaitu pulau Sumba, pulau Timor dan pulau Sawu yang merupakan titik terselatan gugusan Kepulauan Sunda Kecil.

Saat ini secara administratif pemerintahan Kepulauan Sunda kecil dibagi atas 3 provinsi yaitu: Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

**Tabel 6. Kekayaan Barang Tambang (Migas dan Non-Migas)
Kepulauan Sunda Kecil**

No.	Provinsi	Kekayaan Barang Tambang (Migas dan Non-Migas)
1.	Bali	-
2.	Nusa Tenggara Barat	Lebih didominasi dengan hasil hutan, pertanian dan peternakan.
3.	Nusa Tenggara Timur	Dalam hal pertambangan dan energi di provinsi NTT, eksplorasi panas bumi untuk pembangkit energi listrik telah sampai pada tahapan implementasi, sehingga diyakini akan meningkatkan daya dorong sub sektor pertambangan terhadap peningkatan energi dan listrik. Kendala yang dihadapi usaha penambangan deposit marmer adalah lemahnya diplomasi sosial ekonomi antara masyarakat adat, pemerintah dan perusahaan penambang, mengakibatkan berhentinya dua buah tambang marmer di daratan Timor. Untuk penambangan biji besi di Sumba, kendala yang dihadapi adalah rendahnya skala usaha yang diterapkan sehingga tidak mencapai skala yang ekonomis.

Sumber: dari diolah dari <http://www.indonesia.go.id>

D. Sosiografi Bangsa Indonesia

1. Agama

Di tahun 2000, kira-kira 86,1% dari 240.271.522 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 5,7% Protestan, 3% Katolik, 1,8%Hindu, dan 3,4% kepercayaan lainnya.¹⁶

¹⁶ Agama di Indonesia, http://wapedia.mobi/id/Agama_di_Indonesia, diakses tanggal 30 Oktober 2009.

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa "tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya" dan "menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya". Pemerintah, bagaimanapun secara resmi hanya mengakui enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

2. Adat

Adat suatu kelompok masyarakat mengikuti sukunya. Jumlah suku di Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke berjumlah kurang lebih 489 suku. Dengan rincian berdasarkan pulau sebagai berikut; Pulau Sumatera 82 suku, Pulau Jawa 12 suku, Pulau Kalimantan 123 suku, Pulau Sulawesi 55 suku, Kepulauan Maluku 43 suku, Kepulauan Sunda Kecil (Bali, NTB dan NTT) 59 suku, dan Pulau Irian 115 suku.¹⁷

Setiap suku memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu sama lain dengan suku-suku lainnya, baik itu berupa bahasa dan logatnya, pakaiannya, aturan hukumnya, agama mayoritasnya dan lain sebagainya. Namun demikian dari kesekian banyak suku di Nusantara tersebut, kesemuanya berada dalam naungan NKRI, yang berarti aturan di setiap suku yang berbeda tersebut, untuk menyelesaikan problema anggota masyarakatnya dikalahkan dengan aturan yang telah ditetapkan NKRI, bila ada pertentangan/kontradiksi antara hukum yang ada di setiap suku adat dengan hukum yang ditetapkan NKRI.

¹⁷ Daftar Suku Bangsa di Indonesia, [http://id.wikipedia.org/wiki/](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_suku_bangsa_di_Indonesia) Daftar_suku_bangsa_di_Indonesia, diakses tanggal 30 Oktober 2009.

E. Sistem Ekonomi Indonesia

1. Pilar-Pilar Sistem Ekonomi Indonesia

Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila lebih tepatnya bersumber langsung dari Pancasila sila kelima; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menjelaskan bahwa keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus.¹⁸ Ekonomi Pancasila juga dibangun dari UUD Pasal 33 ; *Pertama*, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. *Kedua*, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. *Ketiga*, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *Keempat*, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁹

Ekonomi Indonesia yang diatur oleh pasal 33 UUD 45, menunjukkan secara konstitusional sistem ekonomi Indonesia bukan Kapitalisme dan bukan Sosialisme. Negara-negara berkembang atau Negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia, pada umumnya menerapkan sistem ekonomi campuran. Beberapa diantara negara-negara berkembang tersebut cukup konsisten meramu resep

¹⁸ Sri-Edi Swasono, *Sistem Ekonomi Indonesia*, <http://www.ekonomirakyat.org/> edisi_2/artikel_9.htm, diakses tanggal 14 Desember 2009.

¹⁹ Ginandjar Kartasasmita, *Membangun Ekonomi Pancasila*, Makalah pada Rakernas AMPI, Jakarta 26 Agustus 1997. <http://www.ginandjar.com/public/21MembangunEkonomiPancasila.pdf>, diakses tanggal 23 Desember 2009.

campurannya, dalam arti kadar Kapitalismenya selalu lebih tinggi, atau bobot sosialismenya senantiasa lebih besar. Sistem ekonomi campuran yang diterapkannya ibarat pendulum (bandul jam dinding), kadang-kadang condong kapitalistik sementara di lain waktu cenderung sosialistik, mengikuti rezim pemerintah yang sedang berkuasa.²⁰

Ekonomi Pancasila hanyalah teori ekonomi yang diperuntukkan bagi ekonomi Indonesia, sedangkan sistem ekonomi dunia hanyalah terdiri dari sistem ekonomi Kapitalisme, sistem ekonomi Sosialisme dan Sistem ekonomi campuran. Adapun sistem ekonomi campuran sebagaimana yang tertuang dalam paragraf diatas menunjukkan posisinya tergantung pada rezim yang sedang berkuasa. Sehingga untuk melihat sistem ekonomi Indonesia yang sebenarnya, hanya dapat dilihat dari praktik yang sedang dijalankan.

Pembeda sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya terletak pada masalah pokok ekonomi menurut teori ilmu ekonomi klasik dan ekonomi modern, masalah pokok tersebut adalah masalah produksi, distribusi dan konsumsi.²¹ Selanjutnya empat masalah fundamental perekonomian yang terlahir dari masalah pokok ekonomi tersebut adalah pertanyaan atas barang dan jasa apa yang akan diproduksi (*What*), bagaimana cara proses produksi dilakukan (*How*), siapa pelaku produksi (*Who*) dan untuk siapa barang dan jasa hasil produksi tersebut (*For Whom*). Maka dari masalah-masalah pokok ekonomi tersebutlah kita dapat melihat sistem ekonomi apakah yang sedang diterapkan di Indonesia ini.

²⁰ Durnairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 32-33.

²¹ Sukwiaty, Sudirman Jamal dan Slamet Sukanto, *Ekonomi SMA Kelas X*, Yudistira, 2002, hal. 14.

a. Sistem Produksi

Pada bab II telah dipaparkan tentang faktor-faktor produksi. Bahwasanya faktor-faktor produksi hanya terdiri dari empat macam, yakni tanah (Sumber Daya Alam), sumber daya manusia (SDM), mesin/modal dan manajemen.²² Disebutkan juga masalah produksi adalah masalah pembahasan pada tiga awal masalah pokok ekonomi, yaitu barang dan jasa apa yang akan diproduksi (*What*), bagaimana cara proses produksi dilakukan (*How*), dan siapa pelaku produksi (*Who*) yang akan memproses produksi dari input hingga menjadi output, dan seberapa besar kewenangan pelaku produksi dalam mengambil manfaat (laba) dari hasil penjualan output produksi.²³ Maka dari pemaparan tersebut kita dapat melihat dan kemudian mengkategorikan sistem produksi di Indonesia melalui jawaban dari tiga pertanyaan mendasar dalam sistem produksi tersebut.

Menurut penulis, dari pertanyaan seputar sistem produksi tersebut diatas, penulis melihat jenis kepemilikan dari faktor-faktor produksi di Indonesia hanya terbagi menjadi dua jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan negara dan kepemilikan privat (individu). Ayat-ayat dalam pasal 33 UUD 45 menunjukkan arah umum sistem ekonomi Indonesia, namun praktik ekonomi yang dijalankan akan memudahkan untuk melihat secara spesifik bagaimana sistem ekonomi yang diterapkan oleh bangsa dan negara Indonesia. Sehingga disini penulis menyajikan praktek produksi riil dari ekonomi Indonesia sehingga terbagi menjadi fungsi faktor produksi berdasarkan kepemilikan negara dan kepemilikan privat.

²² Tim Abdi Guru (Wahyu Adji, Suwerli dan Suratno), *Ekonomi SMA untuk SMA Kelas X*, Erlangga, Jakarta, 2004, hal. 3-4.

²³ Ibid., hal. 34-36.

1) Kepemilikan Negara

Praktek yang dijalankan oleh negara Indonesia pada faktor-faktor produksi yang tergolong dalam kepemilikan negara, adalah tercermin dari ayat tiga dan empat dari pasal 33 UUD 45. ayat tersebut berbunyi; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada ayat keempat; perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebagaimana yang terkandung dalam ayat-ayat pasal 33 UUD 45, pemberlakuan terhadap faktor-faktor produksi dalam sistem produksi di Indonesia juga mencerminkan hal yang serupa. Bahwasanya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai dan dimiliki oleh negara, yang berarti semuanya adalah kepemilikan negara. Konsekwensi logis dari kepemilikan negara tersebut adalah, menjadi kewenangan penuh bagi negara bagaimana cara memaksimalkan pemanfaatan dari faktor-faktor produksi tersebut. Baik dengan dikelola sendiri maupun diprivatisasi adalah kebijakan yang dimiliki penuh oleh negara untuk memutuskannya, disebabkan faktor-faktor produksi tersebut adalah milik negara.

Faktor-faktor produksi yang menjadi kepemilikan negara tersebut seperti minyak, gas bumi, mineral, batubara, timah, baja, hutan, logam mulia, dan kekayaan lainnya yang menjadi hasil produksi dari BUMN, seperti dalam

perbankan (PT. BNI, PT. BRI, PT. Bank Mandiri), asuransi (PT. Jamsostek, PT. Asuransi Jasa Raharja), jasa pembiayaan (Perum Pegadaian, PT. Danareksa), jasa konstruksi (Perum Pengembangan Perumahan Nasional), penunjang konstruksi (PT. Jasa Marga), perjan rumah sakit (Perjan RS Sardjito, perjan RS Cipto Mangunkusumo), pelabuhan (PT. Pelabuhan Indonesia), pelayaran (PT. Bahtera Adhiguna), kebandarudaraan (PT. Angkasa Pura I dan II), angkutan darat (Perum DAMRI, PT. KAI), logistik (Perum Bulog, PT. Pos Indonesia), industri farmasi (PT. Kimia Farma Tbk.), pariwisata (PT. Hotel Indonesia Natour), kawasan industri (PT. PDI Pulau Batam), usaha penerbangan (PT. Garuda Indonesia), Dok dan perkapalan (PT. Industri Kapal Indonesia), perkebunan (PT. Rajawali Nusantara Indonesia), pertanian (PT. Pertani), perikanan (PT. Perikani), pupuk (PT. Pupuk sriwidjaja), kehutanan (Perum Perhutani), pertambangan (PT. Pertamina, PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, PT. Timah, PT. Antam Tbk), energi (PT. PLN, PT. Perusahaan Gas Negara), industri teknologi (PT. Batan Teknologi), baja dan konstruksi baja (PT. Krakatau Steel), telekomunikasi (Perjan RRI, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk), semen (PT. Semen Baturaja dan Gresik), aneka industri (PT. Garam), dan lain sebagainya.²⁴

Privatisasi BUMN adalah kebijakan yang menjadi hak negara dikarenakan badan-badan usaha tersebut adalah milik negara. Privatisasi dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk penyehatan atau peningkatan efisiensi BUMN, dengan diprivatisasinya BUMN maka diharapkan dapat

²⁴ Daftar Badan Usaha Milik Negara, [http://id.wikipedia.org/wiki/](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_badan_usaha_milik_negara_Indonesia#Energi) Daftar_badan_usaha_milik_negara_Indonesia#Energi, diakses tanggal 26 Desember 2009.

meningkatkan kinerja perusahaan karena anggapan apabila sektor swasta yang mengelola tentu akan lebih efektif dan optimal. Selain itu alasan diprivatisasinya perusahaan negara tersebut juga dapat menarik masuknya modal asing, membantu kesulitan keuangan negara dan memecahkan problematika perekonomian nasional umumnya.²⁵

Selain privatisasi, pemerintah juga memproduksi Undang-Undang yang menunjukkan hak penuhnya dalam kepemilikan kekayaan alam yang ada di Indonesia. UU Migas salah satunya, UU ini dianggap sebagai UU yang baik yang akan mendorong Pertamina untuk memperbaiki kinerjanya dalam pemasaran BBM, sebab Pertamina akan mendapat pesaing tangguh dalam distribusi minyak di tanah air. Perusahaan-perusahaan MNC (*multinasional corporation*) seperti Caltex, Esso, Shell dan lain sebagainya, yang selama ini mendapat izin dari pemerintah dalam pengeksplorasian minyak dan kekayaan alam lainnya yang ada di Indonesia secara langsung (hulu), juga pasti akan masuk dalam industri hilir, bahkan sebagian sudah melakukannya, dan ini dianggap sebagai lawan tanding yang baik bagi Pertamina sebagai perusahaan minyak nasional agar terus meningkatkan kinerjanya di industri hilir.²⁶

Kebijakan pemerintah untuk menjual perusahaan negara kepada swasta (privatisasi), dengan segala pertimbangannya, mulai gencar dilakukan sejak pertengahan tahun 1980-an,²⁷ namun untuk status kekayaan alam Indonesia adalah milik negara, sudah terbentuk sejak berdirinya negara ini (Orde Lama).

²⁵ Edy Suandi Hamid dan M.B. Hendrie anto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Millenium III*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal. 64-66.

²⁶ Edy Suandi Hamid, *Perekonomian Indonesia Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hal. 152.

²⁷ Op.Cit., hal. 65.

Presiden Soekarno sebagai *founding fathers* juga telah mengeluarkan kebijakan dengan indikasi serupa, bahwasanya kekayaan alam Indonesia adalah milik negara. Kebijakan tersebut adalah mengizinkan kontraktor asing ketika mereka menginginkan untuk mengeksploitasi minyak bumi di Indonesia, walaupun hanya terbatas. Pengizinan tersebut dilakukan, menurut Soekarno disebabkan bangsa Indonesia belum mempunyai cukup insinyur-insinyurnya sendiri, sehingga kekayaan alam Indonesia akan dieksploitasi sendiri oleh bangsa Indonesia saat negara ini telah memiliki SDM yang cukup untuk mengeksploitasinya.²⁸

Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi ini sebenarnya adalah rezim pemerintah yang berkuasa yang sama-sama memahami bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah milik dan dibawah kekuasaan negara. Perbedaan kebijakan diantara kedua rezim tersebut adalah, bahwa pada era Orde Lama sangat anti dengan kebijakan privatisasi, berbeda halnya dengan Orde Baru yang justru condong dengan kebijakan privatisasi. Bahkan era reformasi saat ini lebih giat lagi dengan kebijakan tersebut.

2) Kepemilikan Individu

Sistem ekonomi Indonesia mengakui kepemilikan individu. Ayat keempat pada pasal 28H UUD 45 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak

²⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *Boediono dan Neoliberalisme*, Bio Pustaka, Yogyakarta, 2009, hal. 97-98.

mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.²⁹

Berkaitan dengan faktor-faktor produksi, Era Orde Lama adalah era dimana individu tidak mudah untuk memiliki kekayaan yang menjadi kepemilikan negara, sehingga Orde Lama memang tampak lebih konsisten dibanding dengan Orde Baru dan Era Reformasi dalam mempertahankan faktor-faktor produksi dan kekayaan lainnya yang menjadi kepemilikan negara untuk tetap menjadi milik negara, dan faktor-faktor produksi yang bisa dimiliki individu untuk tetap berada pada lingkarannya. Walaupun menjadi hak negara sebagai pemilik kekayaan alam tersebut untuk menjualnya atau tidak.

Lahirnya Orde Baru adalah awal perubahan struktur (penguasaan) ekonomi Indonesia. Hanya dalam waktu yang relatif singkat, pemerintah mulai menggalakkan sektor swasta terutama melalui perundang-undangan Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 1968, kedua undang-undang inilah yang mengubah secara radikal struktur perekonomian Indonesia baik sektor perusahaan negara maupun swasta (privat).³⁰

b. Sistem Distribusi

Sistem distribusi dalam sistem ekonomi Indonesia sepenuhnya menggunakan pendistribusian dengan mekanisme ekonomi. Artinya, jika ada

²⁹ UUD 45.pdf

³⁰ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Aditya Media, Yogyakarta, 1997, hal. 134-135.

kegiatan produksi, maka berbagai kelompok masyarakat akan memperoleh pendapatan. Pemilik tanah akan menerima jasa sewa, pemilik modal pinjaman memperoleh bunga, buruh menerima upah, pegawai memperoleh gaji dan pengusaha memperoleh laba.³¹

Sistem perseroan juga menjadi hal yang penting dalam sistem pendistribusian ini, sebab sistem perseroanlah yang membuat kegiatan ekonomi tersebut berjalan. Sistem perseroanlah yang mengumpulkan faktor-faktor produksi seperti pengusaha, tanah, modal/mesin dan pekerja berada dalam satu atap guna menjalankan kegiatan usaha yang kemudian membuat roda perekonomian di suatu negara tetap berputar. Sistem perseroan yang dilegalkan dan dilindungi undang-undang dalam perekonomian Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT) dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Comanditer Veenonscaft (CV) dalam pasal 19 KUHD, Firma dalam pasal 16 KUHD, Koprasi dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan Yayasan dalam UU No. 16 tahun 2001 tentang yayasan.³²

Regulasi juga sebagai alat pemerintah untuk menjaga agar proses pendistribusian pendapatan tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Upah Minimum Regional (UMR) adalah regulasi yang dimaksud untuk menjamin agar pekerja tetap dapat hidup layak, walaupun seringkali perusahaan tidak dapat memenuhi ketetapan UMR tersebut dengan alasan biaya produksi, sehingga tidak

³¹ M. Dawam Rahardjo, *Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa (Esai-esai Kritis Tentang Ekonomi, Sosial dan Politik)*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hal. 73.

³² Bentuk-bentuk Badan Usaha, <http://www.docstoc.com/docs/12985064/lentuk-badan-usaha>, diakses tanggal 10 Maret 2010.

jarang menimbulkan demonstrasi kaum pekerja yang ditujukan kepada perusahaan maupun pemerintah sebagai bentuk kecewa dan ketidakpuasan mereka.³³

c. Sistem Konsumsi

Pada bab II telah disinggung mengenai teori konsumsi, bahwa pada tingkat makro beberapa penelitian statistik memperlihatkan bahwa pendapatan merupakan faktor utama dalam menentukan konsumsi nasional.³⁴ Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Demikian juga secara makroagregat, pengeluaran konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan maka semakin besar pengeluaran konsumsi, demikian juga perilaku tabungan. Pada masyarakat yang belum mapan biasanya angka MPC-nya relatif besar, dan angka MPS-nya relatif kecil. MPC/MPS (*Marginal Propensity to Consume/to Save*) atau hasrat untuk berkonsumsi/menabung adalah perbandingan besarnya mengkonsumsi/menabung terhadap pendapatan. Selain angka MPC dan MPS, pola konsumsi pada barang primer, sekunder dan tersier juga menentukan apakah masyarakat tersebut tergolong mapan atau tidak.³⁵

Data statistik yang dikeluarkan resmi oleh BPS menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat pedesaan Indonesia sebesar 63,58 % dari total pendapatan digunakan untuk makanan (padi, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, minuman, bumbu-bumbuan, makanan jadi, minuman beralkohol, tembakau dan sirih), sedangkan

³³ Priyono Tjiptoherijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 100.

³⁴ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ekonomi – jilid 1*, Erlangga, Jakarta, 1989, hal. 169-170.

³⁵ Dumairy, *ibid.*, hal. 114

masyarakat perkotaan sebesar 49,81 % dari total pendapatannya digunakan untuk mengkonsumsi makanan, dan sisanya digunakan untuk mengkonsumsi bukan makanan (perumahan, bahan bakar, biaya pendidikan, biaya kesehatan, pakaian, alas kaki, pajak, premi asuransi, keperluan pesta dan upacara).³⁶

Selain tingkat besarnya pengeluaran, pola konsumsi (primer, sekunder dan tersier) masyarakat Indonesia antara masyarakat perkotaan dan pedesaan juga berbeda. Dengan demikian angka-angka perbandingan ini mengesahkan adanya ketimpangan tingkat kemakmuran antara penduduk perdesaan dan perkotaan di Indonesia.³⁷

2. Sistem Moneter

a. Mata Uang

Mata uang yang dinyatakan berlaku di awal kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945 adalah mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang De Javasche Bank. Barulah pada tanggal 26 Oktober 1946 pemerintah RI memberlakukan mata uang baru ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah RI. Sejak saat itu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda dan mata uang De Javasche Bank dinyatakan tidak berlaku lagi.³⁸ Kemudian dengan UU No. 11 tahun 1953,

³⁶ Ibid. hal. 117.

³⁷ Ibid.

³⁸ Bank Indonesia, *Sejarah Uang Indonesia*, <http://www.uang-kuno.com/2008/03/sejarah-uang-indonesia-1.html>.

bank central Indonesia mengeluarkan Rupiah sebagai mata uang resmi Negara Indonesia sebagai pemersatu mata uang yang ada di masing-masing daerah.³⁹

b. Pasar Uang

Pengaturan nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia, dilakukan pada tahun 1946 dengan mengubah Yayasan Pusat Bank menjadi Bank Negara Indonesia (BNI), mengubah bank pemerintah Jepang *Shomin Ginko* menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan *Tyokin Kyoku* menjadi Kantor Tabungan Pos (KTP) yang berubah nama pada tahun 1950 menjadi Bank Tabungan Negara (BTN). Semua bank ini berfungsi sebagai bank umum yang dijalankan oleh pemerintah RI. Fungsi utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta pemberi jasa di dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank sentral Indonesia (BI) adalah hasil dari menasionalisasi bank sentral (bank sirkulasi) milik Belanda, DJB (*De Javasche Bank*) pada tanggal 1 Juli 1953, yang sebelumnya DJB ditetapkan sebagai bank sentral Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949.⁴⁰

Kebijakan moneter adalah bagian dari kebijakan ekonomi makro yang meliputi pula kebijakan lain. Selain moneter, kebijakan ekonomi pemerintah RI adalah kebijakan fiskal (anggaran), perdagangan luar negeri, peraturan dan perizinan, investasi, pasar modal serta sektor produksi.⁴¹

³⁹ Mugi Rahardjo, *Ekonomi Moneter*, UNS Press, Surakarta, 2009, hal. 129.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Sjahrir, *Persoalan Ekonomi Indonesia, Moneter, Perkreditan dan Neraca Pembayaran*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 105.

Sejarah sistem perekonomian Indonesia mencatat bahwa Indonesia pernah menerapkan sistem nilai tukar tetap, sistem mengambang terkendali, dan sistem mengambang. Sistem nilai tukar tetap dianut pada periode tahun 1973 hingga 1983. sebelum 1973, Indonesia pernah menggunakan *multiple exchange rate system* (sistem nilai tukar berganda) melalui penerapan Sistem Bukti Ekspor sejak tahun 1957. sedangkan sistem nilai tukar mengambang terkendali secara ketat diterapkan pada periode Maret 1983 – September 1986, kemudian nilai tukar mengambang terkendali secara lebih fleksibel pada September 1986 – Januari 1994, dan dengan mekanisme pita intervensi dari Januari 1994 – Agustus 1997. selanjutnya Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang (2010), hal ini disebabkan serangan spekulasi terhadap Rupiah yang dipicu oleh dampak menjalar serangan spekulasi terhadap mata uang *baht* Thailand, yang menyebabkan investor asing menarik dananya secara besar-besaran pada waktu yang bersamaan dari Indonesia.⁴²

Sejak Amerika Serikat melepaskan keterkaitan dolarnya terhadap emas tahun 1973, nilai tukar kebanyakan mata uang mengalami fluktuasi tajam, sehingga perubahan kurs berbagai mata uang kuat dunia dari hari ke hari merupakan salah satu ajang spekulasi, termasuk Indonesia. Selain variabel-variabel ekonomi (inflasi dan lain-lain), ternyata nilai tukar Rupiah juga ditentukan oleh faktor-faktor non ekonomi seperti perkembangan politik,

⁴² Mugi Raharjo, *ibid.*, hal. 154-155.

peperangan, dan faktor-faktor sosial lainnya.⁴³ Sebab, mata uang Indonesia adalah mata uang yang nilai tukarnya tidak merepresentasikan nilai fisiknya.

Sebelum tahun 1997, Indonesia menggunakan kurs mengambang terkendali, namun karena tekanan yang begitu besar dan demikian cepatnya terhadap melemahnya nilai tukar Rupiah oleh sebab krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun tersebut, hingga nilai kurs Rupiah mencapai Rp.15.000 per dolar AS., membuat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1997 menganut sistem nilai tukar mengambang. Kemudian, pemerintah Indonesia meminta bantuan pendanaan dengan mengikuti program IMF.⁴⁴

Salah satu sebab melemahnya nilai tukar Rupiah (devaluasi) terhadap mata uang lain adalah inflasi, sedangkan salah satu sebab terjadinya inflasi adalah karena banyaknya jumlah uang yang beredar, sehingga pemerintah dalam hal ini akan melakukan kebijakan moneter dengan menaik-turunkan suku bunga bank. Menaikkan suku bunga diharapkan dapat menarik sejumlah uang beredar kedalam perbankan sehingga jumlah uang beredar akan berkurang.⁴⁵

Hal tersebut diatas pernah terjadi pada tahun 1997 saat Indonesia mengalami krisis, yaitu terjadinya kelangkaan dana perbankan sebagai akibat penarikan dana oleh masyarakat yang sangat besar (*rush*). Hal terjadi sebab pemerintah menutup sejumlah bank yang dinilai tidak sehat sesuai langkah-langkah yang ditetapkan IMF. Untuk mencegah kehancuran sektor perbankan, sesuai dengan program penjamin kewajiban bank-bank, pemerintah melalui BI

⁴³ Syafril Hadis, *Ekonomi Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 46-49.

⁴⁴ Mugi Rahardjo, *ibid.*, hal. 138.

⁴⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi#Dampak>

melakukan pembayaran atas penarikan dana oleh masyarakat dari perbankan dan kewajiban bank lainnya dalam jumlah yang sangat besar yang berakibat pada meningkatnya jumlah uang beredar. Kemudian untuk mengatasi laju inflasi akibat meningkatnya jumlah uang beredar, BI melakukan penyerapan kelebihan likuiditas di masyarakat melalui kebijakan moneter kontraktif, yang mengakibatkan naiknya suku bunga dan persoalan lain di pasar keuangan secara keseluruhan. Laju inflasi pada tahun 1998 mencapai 77,63%, sementara suku bunga SBI berjangka 1 bulan mencapai 38,44% pada tahun yang sama.⁴⁶

Dampak dari penurunan nilai mata uang (devaluasi) akan langsung dirasakan oleh para importir dalam negeri, sebab mereka memerlukan dolar sebagai mata uang yang diterima oleh negara pengekspor. Sebuah negara yang kebutuhan dalam negerinya masih banyak mengimpor dari luar negeri, tentu perekonomiannya akan mudah goyah disebabkan cadangan devisa yang akan cepat terkuras apabila terjadi perubahan/ penurunan nilai tukar mata uang negaranya.

3. Kebijakan APBN

a. Definisi APBN

Dalam ekonomi negara kesatuan republik Indonesia, APBN diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran

⁴⁶ Op.cit., hal. 138-139.

(1 Januari - 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.⁴⁷

b. Struktur APBN

1) Pendapatan Negara

a) Penerimaan Perpajakan

(1) Pajak Dalam Negeri terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh)⁴⁸, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)⁴⁹, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)⁵⁰, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)⁵¹, Cukai⁵² dan Pajak lainnya.

(2) Pajak Perdagangan Internasional terdiri atas Bea Masuk dan Tarif Ekspor.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara

⁴⁷ www.wikipedia.com/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara.

⁴⁸ Amandemen Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Tr3nity, 2009.

⁴⁹ Peraturan Menteri Keuangan dan dirjen Pajak tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2009, dilengkapi peraturan menteri keuangan RI No. 104 tahun 2008 tentang standar biaya tahun anggaran 2009.

⁵⁰ UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); UU No. 12 tahun 1984 dan UU No. 12 tahun 1994

⁵¹ UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); UU No. 21 tahun 1997 dan UU No. 20 tahun 2000.

⁵² Himnunan Peraturan Perundang-undangan RI CUKAI UU RI No. 11, 39 tentang Cukai No. 26 tahun 2009 tentang tata cara Pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang Cukai, Nuansa Mulia.

di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.⁵³

- b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)⁵⁴, terdiri atas: Penerimaan SDA⁵⁵ (Migas dan Non Migas), Bagian Laba BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan PNBP lainnya.

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 97 Pasal 2 menyebutkan ketentuan-ketentuan yang mewajibkan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk menyetor seluruh penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelolanya ke Kas Negara.⁵⁶

- c) Hibah

Hibah,⁵⁷ mempunyai pengertian bantuan yang berasal dari swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan pemerintah luar negeri.

2) Belanja Negara

- a) Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang

⁵³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>

⁵⁴ Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, PT. RajaGrafindo Persada.

⁵⁵ UU RI No. 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan UU RI No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Citra Umbara, Bandung. Lihat juga Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kehutanan, Harvarindo, 2009. lihat juga Undang-Undang MINERBA (Mineral dan Batu Bara) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pustaka Yustisia. Lihat juga Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi dilengkapi Peraturan Pelaksanaannya, Harvarindo, 2008

⁵⁶ <http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PP%2022%20-%201997.pdf>

⁵⁷ Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dan Hibah dan Bantuan Daerah, Bp. Cipta Jaya, Jakarta

dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang⁵⁸, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana)⁵⁹, dan Belanja Lainnya.

- b) Belanja Daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus.

3) Pembiayaan

- a) Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.
- b) Pembiayaan Luar Negeri, meliputi: Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

⁵⁸ Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tahun 2009 (dilengkapi Peraturan Presiden tentang tata cara pengadaan dan penerusan dalam negeri oleh pemerintah)

⁵⁹ Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Penanggulangan Bencana meliputi: UU RI No. 24 tahun 2007, PP RI No. 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tahun 2008, PP RI No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Negara.

BAB IV

ORGANISASI POLITIK HIZBUT TAHRIR

A. Profil Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitikberatkan perjuangannya pada kebangkitan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali negara Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.¹

Saat ini di Indonesia Hizbut Tahrir baru terdaftar sebagai organisasi masyarakat (ormas) Islam sebagaimana dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Namun awal didirikan Hizbut Tahrir pertama kali adalah sebagai partai politik, yaitu terdaftar pada tanggal 14 Maret 1953 sebagai partai politik resmi menurut undang-undang pemerintah Yordania. Walaupun kemudian pada tanggal 22 Maret 1953 pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi terkait pelarangan atas keberadaan Hizbut Tahrir, namun organisasi politik ini tidak mempedulikan larangan pemerintah Yordania tersebut, dan tetap menjalankan

¹ Tentang Kami, <http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/>, diakses tanggal 28 November 2009.

aktivitas politiknya sebagai sebuah partai yang mengusung ide negara Khilafah Islamiyah.²

Menurut anggaran dasar organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dalam SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tertanggal 21 Maret 2001, pada pasal 4 (empat), bahwa maksud dan tujuan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia ialah melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakkan syari'at Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (*Kaffah*). Untuk mencapai maksud dan tujuan pada pasal empat tersebut, pada pasal 5 (lima) disebutkan kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai berikut: *Pertama*, melakukan pembinaan kader (*tatsqif murokaz*) dan pembinaan masyarakat (*tatsqif jama'i*). *Kedua*, melakukan pengkajian Islam guna mendapatkan konsep-konsep penyelesaian problematika yang dihadapi masyarakat dan negara sesuai syari'at secara kaffah (*tabanni mashalihul ummah*). *Ketiga*, membangun kesadaran umum tentang Islam ditengah masyarakat (*tafau'l ma'al ummah*). *Keempat*, melakukan *tausiyah* kepada para pemimpin ummat agar mereka memegang amanat yang diembannya untuk melindungi ummat, menerapkan syari'at Islam (*muhasabatul hukkam*). *Kelima*, mengungkap rencana-rencana jahat negara penjajah yang membahayakan kelangsungan hidup kaum muslim, kemurnian ajaran Islam dan kesatuan negeri-negeri Islam (*kasyful khuththoth*).

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide

² [Http://www.scribd.com/doc/6764806/Mengenal-Pengasas-HT-2](http://www.scribd.com/doc/6764806/Mengenal-Pengasas-HT-2), diakses tanggal 12 Maret 2010.

dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan.³

Hizbut Tahrir khususnya di Indonesia adalah sebuah organisasi masyarakat Islam (ormas) yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatan utamanya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan. Hizbut Tahrir dilihat dari aktivitasnya merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.⁴

1. Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah Swt :

"(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan umat (jamaah) yang menyeru kepada kebaikan (mengajak memilih kebaikan, yaitu memeluk Islam), memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104)

Hizbut Tahrir bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini bermakna juga mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam *Darul Islam* dan masyarakat

³ Op.cit.

⁴ Ibid.

Islam. Dimana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum syara'. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram, di bawah naungan *Daulah Islamiyah*, yaitu *Daulah* Khilafah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan dibi'at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan *Kitabullah* dan *Sunnah* Rasul-Nya, serta mengemban *risalah* Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Di samping itu Hizbut Tahrir bertujuan membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, dimana umat akan mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Dan negara Khilafah akan kembali menjadi negara nomor satu di dunia—sebagaimana yang terjadi pada masa silam—yakni memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam. Hizbut Tahrir bertujuan pula untuk menyampaikan *hidayah* (petunjuk syari'at) bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran beserta segala ide dan peraturan kufur, sehingga Islam dapat menyelimuti bumi.⁵

2. Metode Dakwah Hizbut Tahrir

Metode yang ditempuh Hizbut Tahrir dalam mengemban dakwah adalah hukum-hukum syara', yang diambil dari *thariqah* (metode) dakwah Rasulullah saw, sebab *thariqah* itu wajib diikuti. Sebagaimana firman Allah Swt:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan

⁵ Ibid.

kedatangan Hari Kiamat, dan dia banyak menyebut Allah (dengan membaca dzikir dan mengingat Allah). ” (QS. Al Ahzab : 21).

“Katakanlah: ‘Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian.’ ” (QS. Ali Imran : 31).

“Apa saja yang dibawa Rasul untuk kalian, maka ambilah. Dan apa saja yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah.” (QS. Al Hasyr : 7).

Banyak lagi ayat-ayat lain menurut Hizbut Tahrir yang menunjukkan wajibnya mengikuti perjalanan dakwah Rasulullah Saw., menjadikan beliau suri teladan, dan mengambil ketentuan hukum dari beliau.

Menurut Hizbut Tahrir, oleh sebab kaum muslimin saat ini hidup di *Darul Kufur*, karena diterapkan atas mereka hukum-hukum *kufur* yang tidak diturunkan Allah Swt., maka keadaan negeri mereka serupa dengan Makkah ketika Rasulullah saw diutus (menyampaikan risalah Islam). Untuk itu fase Makkah wajib dijadikan sebagai tempat berpijak dalam mengemban dakwah dan meneladani Rasulullah saw.⁶

Dengan mendalami *sirah* Rasulullah saw di Makkah hingga beliau berhasil mendirikan *Daulah Islamiyah* di Madinah, menurut Hizbut Tahrir akan tampak jelas beliau menjalani dakwahnya itu dengan beberapa tahapan yang sangat jelas ciri-cirinya. Beliau melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang tampak dengan nyata tujuan-tujuannya. Dari *sirah* Rasulullah saw inilah Hizbut Tahrir mengambil metode dakwah dan tahapan-tahapannya, beserta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukannya pada seluruh tahapan ini, karena Hizbut Tahrir

⁶ Ibid.

mensuriteladani kegiatan-kegiatan yang dilakukan Rasulullah Saw. dalam seluruh tahapan perjalanan dakwahnya.⁷

Hizbut Tahrir sebagai partai idiologis akan menempuh 3 (tiga) tahapan (*marhalah*), sampai dia dapat mulai menerapkan idiologinya di tengah masyarakatnya: *Pertama*, Tahap pengkajian dan belajar untuk mendapatkan *tsaqafah* partai. *Kedua*, Tahapan Berinteraksi dengan Umat (*Tafa'ul Ma'a Al-Ummah*), yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan. *Ketiga*, Tahapan Penerimaan Kekuasaan (*Marhalah Istilaam Al-Hukm*), yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.⁸

3. Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir telah memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum tersebut sesuai dengan perkara-perkara yang diperlukan dalam perjuangannya, yaitu untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, dengan mendirikan Daulah Khilafah, dan mengangkat seorang Khalifah. Ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum tersebut telah dihimpun dalam berbagai buku, booklet maupun selebaran., yang diterbitkan dan disebarluaskan kepada umat. Buku-buku itu, antara lain:

⁷ Ibid.

⁸ Taqyuddin an-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik*, HTI Press, Jakarta, 2007, hal. 51

- a. Sistem Pemerintahan dalam Islam (*Nizhamul Hukmi fil Islam*)
- b. Sistem Ekonomi dalam Islam (*Nizhamul Iqtishadi fil Islam*)
- c. Sistem Pergaulan dalam islam (*Nizhamul Ijtima'iy fil islam*)
- d. Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir (*Mafahim Hizbut Tahrir*)
- e. Persekongkolan Meruntuhkan Khilafah (*Kaifa Hudimatil Khilafah*)
- f. Politik Ekonomi yang Agung (*Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala*)
- g. Sistem Keuangan Negara Khilafah (*Al-Amwal fi Daulatil Khilafah*)
- h. Sistem Sanksi Peradilan dalam Islam (*Nizhamul 'Uqubat fil Islam*)
- i. Pengantar Undang-undang Dasar Negara Islam (*Muqaddimatu ad-Dustur*)
- j. Membentuk Kepribadian Islam+ 3 jilid (*Syakhshiyah Islamiyah*)
- k. Pokok-pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir (*Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir*)
- l. Beberapa Pandangan Politik Hizbut Tahrir (*Nadharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir*)
- m. Peraturan Hidup dalam Islam (*Nizhamul Islam*)
- n. Pembentukan Partai Politik (*Al-Takattul al-Hizbiy*)
- o. Hukum-hukum Pembuktian (*Ahkamul Bayyinat*)
- p. Negara Islam (*Daulatul Islamiyah*)
- q. Sistem Khilafah (*Al-Khilafah*)

Dan banyak lagi buku-buku, booklet, maupun selebaran yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, baik yang menyangkut ide maupun politik.

B. Profil pendiri Hizbut Tahrir

Beliau adalah Syekh Muhammad Taqiyyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani, dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara. Syekh An-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. Syekh Yusuf an-Nabhani adalah termasuk tokoh sejarah masa akhir Khilafah Utsmaniyah. Beliau berpendapat bahwa Khalifah Utsmaniyah merupakan penjaga agama dan akidah, simbol kesatuan kaum Muslimin, dan mempertahankan institusi umat.⁹

Beliau mendapat pendidikan ilmu dan agama di rumah dari ayah beliau sendiri, seorang syekh yang *faqih fid din*. Ayah beliau seorang pengajar ilmu-ilmu syari'ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibu beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syari'ah, yang diperolehnya dari ayahnya, Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Beliau ini adalah seorang *qadly* (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah (Ottoman). Pertumbuhan Syekh Taqiyyuddin dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu ternyata mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidup beliau. Beliau telah hafal al-Qur'an seluruhnya dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun.¹⁰

Syekh Taqiyyuddin menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syari'ah dari ayah dan kakek beliau. Beliau juga mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah negeri ketika beliau bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim.

⁹ http://ms.wikipedia.org/wiki/Syekh_Taqiyyuddin_An_Nabhani

¹⁰ Ibid.

Kemudian beliau berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum beliau menamatkan sekolahnya di Akka, beliau telah bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di Al-Azhar. Syekh Taqiyyuddin kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah Al-Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama beliau meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Lalu beliau melanjutkan studinya di Kuliyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang Al-Azhar dan secara bersamaan beliau juga belajar di Universitas al-Azhar.¹¹

Syekh Taqiyyuddin telah menarik perhatian kawan-kawan dan dosen-dosennya karena kecermatannya dalam berpikir dan kuatnya pendapat serta *hujjah* yang beliau lontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi *fikriyah*, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ilmu yang ada saat itu di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya. Syekh Taqiyyuddin An-Nabhani menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Pada tahun yang sama beliau juga menamatkan kuliahnya di Al-Azhar Asy-Syarif, menurut sistem lama dimana para mahasiswanya dapat memilih beberapa syekh Al-Azhar dan menghadiri *halaqah-halaqah* mereka mengenai bahasa Arab dan ilmu-ilmu syari'ah seperti fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.¹²

Dalam forum-forum *halaqah ilmiah* tersebut, An-Nabhani dikenal oleh kawan-kawan dan sahabat-sahabat terdekatnya dari kalangan Al-Azhar sebagai sosok dengan pemikiran yang genial, pendapat yang kokoh, pemahaman dan

¹¹ Majalah al-Wa'ie Edisi Khusus Maret 2005, *Hizbut Tahrir, Khilafah dan Syariah (Biografi Singkat pendiri Hizbut Tahrir Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani)*, Hizbut Tahrir, Jakarta, hal. 31-38

¹² Op.cit.

pemikiran yang mendalam, serta berkemampuan tinggi untuk meyakinkan orang dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi *fikriyah*. Demikian juga beliau sangatlah bersungguh-sungguh, tekun, dan bersemangat dalam memanfaatkan waktu guna menimba ilmu dan belajar.¹³

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Syekh Taqiyyuddin An-Nabhani kembali ke Palestina untuk kemudian bekerja di Kementerian Pendidikan Palestina sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas negeri di Haifa. Di samping itu beliau juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyah di Haifa.¹⁴

Pada tahun 1940, beliau diangkat sebagai *Musyawir* (Asisten *Qadly*) dan beliau terus memegang kedudukan ini hingga tahun 1945, yakni saat beliau dipindah ke Ramallah untuk menjadi *qadly* di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948. Setelah itu, beliau keluar dari Ramallah menuju Syam sebagai akibat jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi. Pada tahun 1948 itu pula, sahabatnya Al-Ustadz Anwar Al-Khatib mengirim surat kepada beliau yang isinya meminta beliau agar kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai *qadly* di Mahkamah Syar'iyah Al-Quds. Syekh Taqiyyuddin mengabulkan permintaan itu dan kemudian beliau diangkat sebagai *qadly* di Mahkamah Syar'iyah Al-Quds pada tahun 1948. Pada tahun 1951, Syekh An-Nabhani mendatangi kota Amman untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya kepada para pelajar Madrasah Tsanawiyah di Kulliyah Ilmiah Islamiyah. Hal ini terus berlangsung sampai awal tahun 1953, ketika beliau mulai sibuk dalam Hizbut Tahrir yang telah beliau rintis antara tahun 1949 hingga 1953. Sejak remaja Syekh An-Nabhani sudah memulai aktivitas

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

politiknya karena pengaruh kakeknya, Syekh Yusuf An-Nabhani. Pengalaman itulah yang menghantarkannya mendirikan partai politik dengan asas Islam, Partai Hizbut Tahrir di Al-Quds pada tahun 1953.¹⁵

Syekh Taqiyyuddin An-Nabhani wafat tahun 1398 H/ 1977 M dan dikuburkan di Pekuburan Al-Auza'i di Beirut. Beliau telah meninggalkan kitab-kitab penting yang dapat dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syekh Taqiyyuddin An-Nabhani merupakan seorang yang mempunyai pemikiran brilian dan analisis yang cermat. Karya-karya Syekh Taqiyyuddin An-Nabhani yang paling terkenal yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau antara lain :

Nizhamul Islam, At-Takattul Al-Hizbi, Mahafim Hizbut Tahrir, An-Nizhamul Iqthishadi fil Islam, An-Nizhamul Ijtima'i fil Islam, Nizhamul Hukm fil Islam, Ad-Dustur, Muqaddimah Dustur, Ad-Daulatul Islamiyah, Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah (3 jilid), Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir, Nazharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir, Nida' Haar, Al-Khilafah, At-Tafkir, Ad-Dusiyah, Sur'atul Badiah, Nuqthatul Inthilaq, Dukhulul Mujtama', Inqadzu Filisthin, Risalatul Arab, Tasalluh Mishr, Al-Ittifaqiyyah Ats-Tsana'iyyah Al-Mishriyyah As-Suriyyah wal Yamaniyyah, Hallu Qadliyah Filisthin ala Ath-Thariqah Al-Amrikiyyah wal Inkiliziyyah, Nazhariyatul Firagh As-Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar.

Semua itu belum termasuk ribuan selebaran-selebaran (*nasyrah*) mengenai pemikiran, politik, dan ekonomi, serta beberapa kitab yang dikeluarkan atas nama anggota Hizbut Tahrir (dengan maksud agar kitab-kitab itu mudah beliau

¹⁵ Ibid.

sebarluaskan) setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitab-kitab karya Syekh Taqiyyuddin.

C. Manifesto Hizbut Tahrir

Pada tahun 2007, 3 tahun lalu, Hizbut Tahrir bersama *ummat* mengadakan Konferensi Khilafah Internasional (KKI) di Gelora Bung Karno Jakarta, yang dihadiri oleh para peserta dengan memenuhi setiap tempat duduk didalamnya. Sebagai bukti bahwa Hizbut Tahrir sebagai partai politik tidak pernah bermain-main dengan solusi sistem pemerintahan yang dibawanya.

Sebagai pembawa isu Khilafah Islam, Hizbut Tahrir telah menyiapkan setiap detil rancang bangun sistem negara yang akan menggantikan sistem pemerintahan yang saat ini sedang berjalan, sistem Republik, sistem Monarchi dan lain sebagainya sebagaimana yang sedang diterapkan di negara-negara di dunia. Adapun rancang bangun pemerintahan yang telah disusun sudah dituangkan dalam buku-buku yang resmi dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir:¹⁶

1. Sistem Politik

a. Politik Dalam Negeri

1) Sistem Pemerintahan

Khilafah islamiyah adalah sistem pemerintahan yang diusung Hizbut Tahrir yang berbentuk sistem kesatuan, dan bukan dalam bentuk federal.¹⁷ Khilafah Islamiyah adalah sebuah sistem yang berbeda sama sekali dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada didunia, seperti

¹⁶ Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia; Indonesia, Khilafah, dan Pernyataan Kembali Dunia Islam*, Hizbut Tahrir Indonesia, 2009.

¹⁷ Taqyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, PTI, Bogor, 2003, hal. 134.

Monarchi, Republik, kekaisaran maupun Federasi, bukan pula berbentuk Teokrasi. Berbeda dengan sistem lainnya dari segi aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar serta undang-undang dasar dan undang-undang yang diberlakuakannya.¹⁸

Sistem Khilafah yang diemban Hizbut Tahrir adalah sistem Khilafah sebagaimana pada masa *Khulafaturrasyidin*, yaitu Khilafah yang berdasar metode kenabian yang kaum muslimin seluruhnya berlandung pada satu kepala negara. Pada masa pemerintahan Umayyah, Abbasyiyah dan Turki Utsmani, walaupun sistem pemerintahannya adalah Khilafah Islam, namun era tersebut adalah era sejarah/fakta yang hanya menjadi objek hukum dan bukan sebagai sumber hukum. Dengan demikian, era sistem kekhilafahan tersebut bukanlah sistem kenegaraan yang dicitakan Hizbut Tahrir.¹⁹

2) Kepala Negara

Gelar yang digunakan untuk menyebut kepala pemerintahan Islam adalah gelar Khalifah, atau Imam, atau Amir al-Mu'minin. Gelar-gelar ini telah dinyatakan dalam hadis-hadis shahih dan ijmak shahabat Rasul sebagai dasar Hizbut Tahrir dalam menyebut seorang kepala negara Islam.²⁰

¹⁸ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, al-Izzah, Jawa Timur, 2002, hal. 25-30 dan hal. 135.

¹⁹ Abdul Qadim Zallum, *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyah*, al-Izzah, Jawa Timur, hal. 196-197.

²⁰ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, HTI Press, 2006, hal. 32.

Menurut Hizbut Tahrir pengangkatan seorang Khalifah harus melalui proses baiat, yaitu hak yang diberikan kaum muslimin untuk bersumpah taat kepada seorang khalifah dalam menerapkan syariat Islam.²¹ Setidaknya ada tujuh syarat tetap agar seseorang dapat sah menjabat sebagai Khalifah, yaitu; Muslim, Laki-laki, Dewasa (*Baligh*), Berakal, Adil, Merdeka dan mampu melaksanakan amanat Khalifah. Ada juga syarat keutamaan sebagai syarat tambahannya, yaitu; keturunan suku Quraisy, Mujtahid dan politikus ulung.²² Ketidakhadiran Mujtahid bagi seorang Khalifah disebabkan hukum ijtihad sendiri adalah wajib kifayah, sehingga Khalifah dapat merujuk pada salah seorang Mujtahid dalam pengadopsian hukum-hukum Islam bagi warga negaranya.²³

Masa jabatan seorang Khalifah tidak ditentukan berdasarkan jumlah tahun. Selama Khalifah masih tetap menjaga syara' (hukum Islam), menerapkan hukum-hukumnya serta mampu untuk melaksanakan urusan-urusan negara dan tanggung jawab kekhilafahan, maka ia tetap sah menjadi Khalifah.²⁴

3) Undang-Undang

Aqidah Islam adalah dasar negara. Aqidah Islam menjadi asas undang-undang dasar dan perundang-undangan syar'i. Segala sesuatu yang

²¹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, al-Izzah, Jawa Timur, 2002, hal. 72.

²² Ibid., hal. 55-60.

²³ Taqyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, Hizbut Tahrir Indonesia, 2004, hal. 85.

²⁴ Abdul Qadim Zallum, Ibid., hal. 103.

berkaitan dengan undang-undang dasar dan perundang-undangan terpancar dari aqidah Islam.²⁵

Khalifah yang melegislasi hukum-hukum syara' tertentu yang dijadikan sebagai undang-undang dasar dan undang-undang negara. Undang-undang dasar dan undang-undang yang telah disahkan oleh Khalifah menjadi hukum syara' yang wajib dilaksanakan dan menjadi perundang-undangan resmi yang wajib ditaati oleh setiap individu.²⁶

Khalifah tidak melegislasi hukum syara' apapun yang berhubungan dengan ibadah, kecuali masalah zakat dan jihad. Khalifah juga tidak melegislasi pemikiran apapun yang berkaitan dengan aqidah Islam. Negara memberlakukan syariat Islam atas seluruh rakyat yang berkewarganegaraan (Khalifah) Islam, baik muslim maupun non muslim. Negara akan membiarkan non muslim untuk memeluk aqidah dan menjalankan ibadahnya dibawah perlindungan peraturan umum.²⁷

4) Majelis Ummat

Anggota Majelis Ummat dipilih melalui pemilihan umum.²⁸

Majelis Ummat adalah majelis yang beranggotakan orang-orang yang mewakili kaum muslim dalam memberikan pendapat sebagai tempat merujuk bagi Khalifah untuk meminta masukan/nasehat mereka dalam berbagai urusan. Mereka juga mewakili ummat dalam melakukan

²⁵ Taqyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, Ibid., hal. 131

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., hal. 132.

²⁸ Ibid., hal. 157.

muhasabah (mengontrol dan mengoreksi) para pejabat pemerintahan (*al-Hukkam*). Orang non muslim yang menjadi warga negara Islam boleh menjadi anggota Majelis Ummat, namun hak mereka hanyalah sebatas mengoreksi dan mengadukan atas kedzaliman yang menimpa mereka (*muhasabah*), dan bukan dalam hal pendapat (*syura*).²⁹

5) Mahkamah Madzalim

Mahkamah Madzalim dibentuk oleh seorang Khalifah. *Qadly* (hakim) Madzalim adalah orang yang mengurus Mahkamah ini. *Qadly* Madzalim bisa diangkat oleh Khalifah atau *Qadly Qudlat*. Koreksi, pemberian peringatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah, atau Mahkamah Madzalim, atau *Qadly Qudlat* jika Khalifah memberikan wewenang tersebut kepada keduanya.

Wewenang *Qadly* Madzalim adalah untuk mengadili dan menghilangkan kedzaliman yang dilakukan oleh penguasa, sehingga *Qadly* Madzalim memiliki wewenang untuk memberhentikan pejabat pemerintah (hakim) dan pegawai negeri, sebagaimana dia juga memiliki wewenang untuk memberhentikan Khalifah.³⁰ Pemberhentian *Qadly* Madzalim tidak dapat dilakukan jika tengah mengadili kasus (antara rakyat dengan) Khalifah, atau dengan *Mu'awin Tafwidl* (pembantu Khalifah), atau dengan *Qadly Qudlat*.³¹

²⁹ Ibid., hal. 247-250.

³⁰ Abdul Qadim Zallum, *ibid.*, hal. 249.

³¹ Taqyuddin an-Nabhani, *ibid.*, hal. 151.

b. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri menurut Hizbut Tahrir adalah menyebarkan ideologi Islam keseluruh dunia, serta pengaturan urusan umat di luar negeri yang dilakukan negara dengan mengadakan hubungan dengan berbagai negara, bangsa, dan umat lain.³² Politik luar negeri ini berdiri diatas pemikiran yang tetap dan tidak akan berubah, yaitu penyebarluasan Islam ke seluruh dunia pada setiap umat dan bangsa. Inilah asas yang tidak berubah selamanya, juga tidak berbeda-beda meski pemegang kekuasaannya kelak berbeda-beda.³³

Daulah Islam (Khilafah Islam) adalah sebuah negara idiologis yang aktivitas pokoknya adalah mengemban dakwah Islam keseluruh dunia. Maka, merupakan bagian integral dari pembentukannya, bahwa *Daulah Islam* harus memiliki kedudukan internasional serta memberikan pengaruh terhadap interaksi-interaksi internasional.³⁴

Dakwah dan jihad merupakan metode politik luar negeri yang mendasar yang digunakan Khilafah Islam dalam menyebarkan idiologi Islam ke seluruh penjuru dunia.³⁵ Menurut Hizbut Tahrir, jihad ofensif (memulai melancarkan serangan militer setelah panggilan dakwah diserukan dan kemudian ditolak) adalah *fardhu kifayah* (wajib kifayah), artinya negara wajib melaksanakannya.

³² Taqyuddin an-Nabhani, *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*, HTI Press, Jakarta, 2006, hal. 7

³³ Taqyuddin an-Nabhani, *Daulah Islam*, HTI Press, Jakarta 2006, hal. 197.

³⁴ Taqyuddin an-Nabhani, *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*, HTI Press, Jakarta, 2006, hal.

225.

³⁵ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, HTI Press, 2006, hal 129.

Sedangkan jihad defensif (bertahan dari serangan musuh) merupakan *fardhu 'ain* (wajib individu) pada tiap individu masyarakatnya.³⁶

2. Sistem Sanksi

Hukum Islam hanya terdiri dari wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Namun hanya wajib dan haram yang membawa implikasi hukum. Sebab wajib menurut *syara'* adalah sesuatu yang dituntut oleh *Syari'* (Allah) untuk dikerjakan oleh *Mukallaf* dengan suatu tuntutan yang mengharuskan, dan keharusan mengerjakannya ditunjuhi oleh apa yang terdapat pada sejumlah *nash*, berupa pengenaan siksaan terhadap *Mukallaf* yang meninggalkannya.³⁷ Haram menurut *syara'* adalah apa yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas, dimana pelakunya akan dikecam, dikenai sanksi ketika di dunia dan adzab ketika di akhirat.³⁸

Sanksi di dunia bagi pelaku pelanggaran syariat Islam dapat menghapuskan sanksinya di akhirat. Hal itu karena *'uqubat* (sanksi-sanksi balasan) di dunia berfungsi sebagai *zawajir* (pencegah agar manusia tidak dengan mudah melakukan tindak kriminal/pelanggaran syariat disebabkan hukum pidana yang menakutkan) dan *jawabir* (penebus agar di akhirat kelak tidak lagi mendapat sanksi balasan dari Allah).³⁹

³⁶ Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam ideologis, PTI, Bogor, 2002, hal. 111.

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dina Utama Semarang, Semarang, 1994, hal. 152-153.

³⁸ Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i*, al-Azhar Press, Bogor, 2003, hal. 43.

³⁹ Abdurrahman Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, PTI, Bogor, 2002, hal. 4.

a. Hudud

Hudud adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh *syara'* bagi suatu tindak kemaksiyatan, untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiyatan yang sama. Tindakan maksiyat yang sanksinya termasuk bagian dari hudud, dan yang wajib dikenai sanksi had ada beberapa macam; yaitu zina, homo seksual (*liwath*), menuduh berzina (*qadzaf*), minum khamar, pencurian, murtad, perompak/pembegal, dan pemberontakan terhadap negara.⁴⁰

Termasuk dalam hudud disebabkan karena sanksi-sanksinya telah ditentukan dalam nash. Sanksi zina berupa rajam atau cambukan, homo seksual berupa hukuman mati, *qadzaf* berupa 80 kali cambukan, meminum khamar berupa 40 atau 80 kali cambukan, pencurian berupa potong tangan, murtad berupa hukuman mati, perompak/pembegal berupa hukuman mati atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang, dan sanksi pemberontakan terhadap negara berupa diperangi hingga tunduk.⁴¹

b. Jinayat

Jinayat adalah pelanggaran terhadap badan yang didalamnya mewajibkan *qishash* atau harta (*diyat*). Qishash juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap tindak penganiayaan. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan terhadap badan disebut dengan *jinayat*. Pematahan terhadap gigi, begitu pula pembunuhan yang mirip dengan

⁴⁰ Ibid., hal 19-20.

⁴¹ Ibid., 30-134.

sengaja disebut pula dengan *jinayat*, begitu pula sanksi bagi masing-masing penganiayaan itu disebut dengan *jinayat*.⁴²

c. Ta'zir

Ta'zir adalah sanksi-sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiyat yang didalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh *syari'*, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya. Sanksi semacam inilah yang disebut dengan *ta'zir*.⁴³ Seperti tidak melaksanakan shalat karena malas, pemalsuan surat/tanda tangan, korupsi, penipuan dan lain sebagainya merupakan kemaksiatan yang belum ditentukan kadar sanksinya, sehingga berhak untuk ditetapkan *ta'zir* bagi pelakunya.

d. Mukhalafat

Mukhalafat adalah sanksi yang ditetapkan karena melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan perintah dan larangan yang telah ditetapkan negara. Misalnya, Khalifah menetapkan memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan lalu lintas, menetapkan jarak halaman rumah, melarang masyarakat untuk membangun atau menanam disampingnya sesuatu pada jarak sekian meter, jika seseorang melanggar ketentuan tersebut Khalifah akan memberi sanksi kepadanya dengan denda atau jilid atau penjara dan lain sebagainya.⁴⁴

⁴² Ibid., hal. 135.

⁴³ Ibid., 239-241.

⁴⁴ Ibid., 311-313.

3. Sistem Pergaulan

Sistem pergaulan (*nizham al-ijtima'i*) adalah sistem yang dibuat untuk mengatur *ijtima'* (pergaulan, interaksi) pria wanita dan mengatasi berbagai problem yang timbul sebagai implikasi dari interaksi tersebut.⁴⁵

Kehidupan Islam adalah kehidupan yang memisahkan antara kaum pria dan kaum wanita. Namun ada ketentuan yang membolehkan adanya interaksi di antara keduanya, baik dalam kehidupan khusus maupun kehidupan umum. Dalam konteks ini, telah dibolehkan bagi kaum wanita untuk melakukan jual beli serta mengambil dan menerima barang, mewajibkan mereka untuk menunaikan ibadah haji, membolehkan mereka untuk hadir dalam shalat berjamaah, berjihad melawan orang-orang kafir, memiliki harta dan mengembangkannya, dan sejumlah aktivitas lain yang memang dibolehkan atas mereka, demikian juga dalam hubungannya dengan pendidikan, paramedis, kedokteran, jual beli, perburuhan, pertanian, industri dan lain sebagainya, maka dibolehkan apabila ada interaksi dengan kaum pria.⁴⁶

Berkaitan dengan berbagai aktivitas yang tidak mengharuskan adanya interaksi lawan jenis, seperti berjalan bersama-sama dijalanan umum, bersama-sama pergi ke masjid, ke pasar, mengunjungi sanak famili, atau bertamasya, makan-minum bersama dan lain sebagainya, maka interaksi pria-wanita yang seperti itu dilarang menurut sistem pergaulan Hizbut Tahrir.⁴⁷

Sebuah keharusan bagi kaum wanita dalam kehidupan umum untuk menutup auratnya. Melarang perzinahan termasuk berdua-duaan pria dan wanita

⁴⁵ Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, PTI, Bogor, 2003, hal. 1

⁴⁶ Ibid., hal. 39

⁴⁷ Ibid.

tanpa ada kepentingan yang dibolehkan *syara'* dan dijatuhkan sanksi bagi pelanggarnya. melarang pria-wanita melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan akhlak dan merusak masyarakat, termasuk pornografi dan pornoaksi. Karena Islam melarang seorang pria dan wanita melakukan kegiatan dan pekerjaan yang menonjolkan sensualitasnya.⁴⁸

4. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan negara Khilafah adalah sistem yang bertujuan untuk menciptakan kondisi ideal yang akan dicapai peserta didik. Pendidikan Islam adalah upaya sadar yang terstruktur, terprogram, dan sistematis, yang bertujuan mengembangkan manusia yang berkepribadian Islam, menguasai *tsaqofah* Islam (seperti bahasa Arab, Tafsir, ilmu al-Qur'an dan Hadits Nabi, Akidah, Fiqh, Sejarah Islam, Pemikiran Dakwah dan lain-lain) dan juga menguasai ilmu kehidupan (sains teknologi dan seni) yang memadai, yang selalu menyelesaikan masalah kehidupannya sesuai dengan syariat Islam.⁴⁹

a. Pendidikan Sekolah

Jenjang pendidikan sekolah dikelompokkan berdasarkan fakta anak didik di setiap angkatan, apakah dia seorang anak kecil ataukah seseorang yang sudah dewasa (*baligh*). Selain itu harus merujuk pada dalil syar'i dan hukum-hukum yang terkait dengan urusan anak kecil ataupun anak yang sudah *baligh* dari sisi perlakuan yang harus diberikan pemerintah, pengajar atau pendidik.⁵⁰

⁴⁸ <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/12/01/solusi-islam-menghentikan-laju-hiv-aids/>

⁴⁹ Majalah al-Wa'ie Edisi Juli 2005, *Kapitalisasi Pendidikan - Politik Pendidikan Islam*, Hizbut Tahrir, Jakarta, hal. 14.

⁵⁰ Abu Yasin, *Strategi Pendidikan Negara Khilafah*, PTI, Bogor, 2008, hal. 28.

Berdasarkan dalil dan hukum-hukum, maka jenjang pendidikan sekolah di negara Khilafah dibagi berdasarkan usia anak didik, bukan berdasarkan materi pelajaran yang diajarkan sekolah. Pada jenjang pertama (*ibtidaiyah*) berdasarkan dari usia 6 hingga 10 tahun. Pada jenjang kedua (*mutawasithoh*) berdasarkan dari usia 10 hingga 14 tahun. Pada jenjang ketiga (*Tsanawiyah*) berdasarkan dari usia 14 hingga jenjang sekolah berakhir.⁵¹ Periode waktu sekolah juga ditentukan berdasarkan penanggalan bulan-bulan Islam (hijriyah).⁵²

b. Pendidikan Tinggi

1) Akademi Teknik

Urgensi akademi ini adalah untuk mempersiapkan sekumpulan teknisi spesialis dalam teknologi modern, seperti memperbaiki peralatan elektronik, peralatan komunikasi dan komputer, dan profesi lainnya yang membutuhkan ilmu yang lebih mendalam daripada ilmu yang dibutuhkan untuk keterampilan yang sederhana.⁵³

2) Akademi Fungsional

Pentingnya akademi ini adalah untuk mempersiapkan sekumpulan orang yang kompeten melakukan tugas-tugas pekerjaan, yang tidak memerlukan pendidikan di universitas.⁵⁴

⁵¹ Ibid., hal. 33.

⁵² Ibid., hal. 35

⁵³ Ibid., hal. 80

⁵⁴ Ibid., hal. 81

3) Universitas

Universitas menyediakan jurusan seperti jurusan tsaqafah Islam, ilmu bahasa Arab, jurusan teknik (sipil, mesin, listrik, elektronika, komunikasi, penerbangan, komputer dan lain-lain), ilmu komputer, sains (matematika, kimia, fisika, astronomi, geografi, geologi dan lain-lain), ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu keuangan dan ekonomi dan lain sebagainya.⁵⁵

4) Pusat Penelitian dan Pengembangan

Pentingnya pusat pendidikan dan pengembangan adalah sebagai tempat aktivitas penelitian yang bersifat khusus dan mendalam dalam berbagai bidang tsaqafah dan keilmuan.⁵⁶

5) Akademi Militer

Pentingnya pusat penelitian dan akademi militer ini adalah untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin militer dan untuk pengembangan sarana dan teknik militer yang digunakan untuk memerangi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum muslimin.⁵⁷

⁵⁵ Ibid., hal. 83-84.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid. hal 85.

c. Hak Cipta dan Penerbitan

Penulis yang menyelesaikan sebuah tulisannya, ia berhak menjual hasil usahanya hanya untuk satu kali penjualan, kecuali apabila ia mencurahkan tenaganya lagi sehingga berhak mendapatkan hak untuk yang kedua kali.⁵⁸

Penerbitan suatu naskah diperoleh setiap orang yang mencurahkan tenaga dan hak miliknya untuk menerbitkannya. Apabila pengarang buku atau penerbitnya menghendaki cetak ulang, maka ia lebih diutamakan dibanding yang lainnya. Akan tetapi apabila pengarang dan penerbit tidak menghendaki cetak ulang, maka seluruh kaum muslimin memiliki hak yang sama untuk mencetak dan menerbitkannya, sebab buku tersebut setelah diterbitkan menjadi hak milik bersama yang dapat dimanfaatkan setiap orang.⁵⁹

D. Sistem Ekonomi Islam Hizbut Tahrir

1. Pilar-Pilar Sistem Ekonomi Islam Hizbut Tahrir

Filosofi ekonomi Islam Hizbut Tahrir yang utama adalah ketaatan kepada sang *Khalik*, yang dengan itu sistem ekonominya disusun, setelah itu kemudian yang kedua adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Namun demikian, filosofi dari sistem produksi, sistem distribusi dan sistem konsumsi ekonomi Islam Hizbut Tahrir tidak sebagaimana filosofi dari sistem ekonomi lainnya yang sekedar

⁵⁸ Abdurrahman al-Baghdadi, *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*, al-Izzah, Surabaya, 1996, hal. 139-140.

⁵⁹ Ibid.

mengedepankan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebab menurut Hizbut Tahrir, dimana ada hukum syara' disitulah terdapat manfaat. Sebagaimana pandangan aliran ekonomi Klasik dan ekonom modern, Hizbut Tahrir juga memandang persoalan pokok ekonomi terdiri dari persoalan produksi, distribusi dan konsumsi.

a. Sistem Produksi (Konsep Kepemilikan)

Sebagaimana dalam teori yang diterangkan dalam bab II bahwasanya hal yang terkait dengan produksi adalah barang apa yang akan diproduksi (*what*), bagaimana barang tersebut diproduksi (*how*), dan siapa pelaku produksi tersebut (*who*). Namun dari ketiga pertanyaan yang terkait dengan produksi tersebut, menurut penulis pertanyaan *how* tidaklah terkait dengan sistem ekonomi, sebab Hizbut Tahrir memandang tata cara (*how*) merupakan bagian dari ilmu ekonomi, dan bukan bagian sistem ekonomi yang memiliki ciri khas tersendiri. Adapun ilmu ekonomi merupakan hal yang universal yang kesemua dari berbagai sistem-sistem ekonomi dapat menggunakannya menurut efisiensi dan efektifitasnya.

Adapun terkait dengan barang apa yang akan diproduksi dan siapa pelaku produksi tersebut, Hizbut Tahrir memandang ini merupakan bagian yang inheren dengan sebuah sistem ekonomi. Terkait harta yang menjadi objek produksi (modal dan sumber daya alam) maka Hizbut Tahrir membaginya kedalam tiga kategori jenis kepemilikan, sehingga untuk menjawab pertanyaan siapakah pelaku produksi dalam sistem produksi tersebut haruslah dikaitkan dengan masing-masing jawaban berdasarkan jenis kepemilikannya.

1) Kepemilikan Negara

Menurut Hizbut Tahrir, harta milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara (Khalifah), dimana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Makna pengelolaan oleh Khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki Khalifah untuk mengelolanya. Karena makna kepemilikan adalah adanya kekuasaan pada diri seorang atas harta miliknya. Atas dasar inilah maka tiap hak milik yang pengelolaannya tergantung pada pandangan dan *ijtihad* Khalifah, maka hak milik tersebut dianggap sebagai hak milik negara. Demikian juga apabila negara ingin memberikan harta yang menjadi haknya seperti tanah, kendaraan, uang dan lain sebagainya kepada individu masyarakatnya berdasarkan pandangan tertentu seorang Khalifah, maka yang demikian itu adalah sah menurut pandangan *syara'*.⁶⁰

Allah telah menjadikan harta-harta tertentu sebagai milik negara, dimana Khalifah berhak untuk mengelolanya sesuai dengan pandangan dan *ijtihadnya*, semisal harta fai, kharaj, jizyah dan sebagainya. Sebab hukum Islam tidak pernah menentukan objek yang akan diberi harta tersebut. Sementara kalau *syara'* telah menentukan objek yang akan diberi harta tersebut, dan tidak diserahkan kepada pandangan dan *ijtihad* Khalifah, maka harta tersebut bukan merupakan hak milik negara. Namun, semata menjadi hak milik objek yang telah ditentukan oleh *syara'*. Oleh karena itu zakat tidak

⁶⁰ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 2002, hal. 243.

termasuk hak milik negara, melainkan milik *ashnaf* delapan yang telah ditentukan oleh *syara'*. Baitul mal hanya menjadi tempat penampungannya, sehingga bisa dikelola mengikuti objek-objeknya.⁶¹

2) Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah izin *syari'* kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *syari'* bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, dimana mereka masing-masing saling membutuhkan, dan *syari'* melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja. Benda-benda ini tampak pada tiga macam, yaitu:⁶²

Pertama, yang merupakan fasilitas umum, dimana kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya. *Kedua*, bahan tambang (migas dan non migas) yang tidak terbatas. *Ketiga*, sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.

Benda yang terkategori fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari abu Daud, "*Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang dan api (energi)*".

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid., hal. 237.

Mengenai bahan tambang, maka benda tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan tambang yang terbatas jumlahnya, yang tidak termasuk berjumlah besar menurut ukuran individu, serta bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Maka bahan tambang yang jumlahnya terbatas masuk klasifikasi harta yang dapat dimiliki oleh individu, sedangkan pada barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas maka bahan tambang tersebut masuk dalam kategori milik umum, dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.⁶³

Adapun benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi, maka benda tersebut merupakan benda yang mencakup kemanfaatan umum. Maka, meskipun benda-benda tersebut termasuk dalam kelompok pertama, karena merupakan fasilitas umum, namun benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama, dari segi sifatnya, bahwa benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Berbeda dengan kelompok pertama yang memang boleh dimiliki oleh individu. Zat air misalnya, mungkin saja dimiliki oleh individu, namun individu tersebut dilarang memilikinya apabila komunitas membutuhkannya. Berbeda dengan jalan, sebab jalan memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.⁶⁴

Semua harta yang terkategori kepemilikan umum dan kepemilikan negara, pengelolanya adalah negara. Meskipun negara yang mengelola pemilikan umum dan juga mengelola milik negara akan tetapi terdapat perbedaan diantara dua pemilikan tersebut. Setiap benda yang tergolong milik umum, seperti minyak bumi, gas dan barang tambang yang jumlahnya sangat

⁶³ Ibid., hal. 238-239.

⁶⁴ Ibid.

banyak, laut, sungai, mata air, lapangan, hutan belukar, padang gembalaan, dan masjid. Semua itu tidak boleh bagi Khalifah mengalihkan kepemilikannya untuk siapapun, baik individu maupun kelompok. Karena semua itu milik seluruh masyarakat. Khalifah mengelolanya sehingga memberi peluang seluruh manusia dapat memanfaatkan pemilikan ini, sesuai dengan *ijtihadnya* dalam mengatur urusan mereka dan dalam rangka meraih kemaslahatan mereka. Adapun pada harta kepemilikan negara, Khalifah dapat menjadikan tanah maupun bangunan yang termasuk milik negara dimiliki oleh orang-orang tertentu, baik bendanya maupun manfaatnya, atau manfaatnya saja tanpa memiliki bendanya, atau mengizinkan untuk menghidupkan dan memilikinya. Khalifah mengatur hal itu dengan melihat kebaikan dan kemaslahatan bagi kaum muslim.⁶⁵

3) Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu adalah hukum *syara'* yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti sewa, ataupun karena konsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti beli dari barang tersebut.⁶⁶

Kepemilikan individu misalnya hak milik seseorang atas roti dan rumah, sehingga orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan, dijual

⁶⁵ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, hal. 90-91.

⁶⁶ Op.Cit., hal. 66.

serta diambil keuntungan dari harganya, demikian juga dengan rumah. Hukum *syara'* yang berhubungan dengan roti, adalah hukum *syara'* yang berlaku bagi zatnya, yaitu izin untuk menghabiskannya. Sedangkan hukum *syara'* yang berhubungan dengan rumah, adalah hukum *syara'* yang berlaku bagi kegunaannya, yaitu izin menempatnya.⁶⁷

Hukum-hukum *syara'* telah menentukan sebab-sebab yang dapat membawa seseorang sehingga ia dapat memiliki harta dengan sah, dan sebab itu hanya terdiri dari lima bagian, yaitu: bekerja, mendapat warisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat, dan harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.⁶⁸

b. Sistem Distribusi

1) Mekanisme Ekonomi

Pertanian, perdagangan (barang dan jasa) dan industri (manufaktur), ketiganya merupakan sesuatu yang lazim dipergunakan oleh orang untuk menghasilkan harta atau mengembangkannya. Sebab ketiga hal inilah yang disebut sebagai yang harta padamulanya, tanah (pertanian), harta yang diperoleh dari pertukaran (perdagangan) dan harta yang diperoleh dari merubah bentuk benda dari satu bentuk ke bentuk lainnya (industri). Jadi, mekanisme untuk meningkatkan pemilikan seseorang atas harta inilah yang menjadi topik pembahasan di dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, hukum-

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid., hal. 72-73.

hukum yang terkait dengan pertanian, perdagangan dan industri itulah yang sebenarnya menjelaskan tentang mekanisme yang dipergunakan oleh seseorang untuk mengembangkan pemilikannya atas harta tersebut.⁶⁹

Pendistribusian harta tersebut yang terkait dengan ketiganya (pertanian, perdagangan, industri) adalah terikat dengan hukum-hukum yang telah dibawa oleh *syara'*, yaitu hukum-hukum pertanahan, hukum-hukum jual-beli, hukum-hukum tentang *ajiir* dan *mustajir* dalam produksi, dan terutama hukum-hukum tentang perseroan atau sistem perusahaan, dan lain sebagainya.⁷⁰

Hukum pertanahan dalam Islam menunjukkan bahwa tanah dapat dimiliki melalui sebab membeli, warisan, hibah, menghidupkan tanah mati, memagari tanah dan pemberian negara secara cuma-cuma. Hal yang pokok dalam pertanahan tersebut adalah pelarangan sewa-menyewa dalam pertanahan, juga hal yang dapat menghilangkan hak kepemilikan tanah tersebut. 3 (tiga) tahun adalah masa tenggang bagi pemilik tanah untuk menelantarkan tanahnya, namun setelah itu warga lain/negara berhak mengambil alih dan memberikannya kepada orang lain.⁷¹

Sistem perseroan juga menjadi hal yang penting dalam sistem distribusi, sebab sistem perseroan lah yang mengatur perekonomian secara mikro. Sistem perseroan yang sah dalam pandangan Islam menurut Hizbut Tahrir adalah sistem perseroan yang berlandaskan hukum Islam (*fiqh*). Sistem

⁶⁹ Abdul Qadim Zallum, *ibid.*, hal. 129.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, al-Izzah, Jawa Timur, 2001, hal. 59-67.

perseroan yang dimaksud adalah sistem perseroan *Inan, Abdan, Mudlarabah, Wujuh, dan Mufawadlah*.⁷²

2) Mekanisme Non Ekonomi

Pendistribusian melalui mekanisme non ekonomi dalam islam disebut juga sebagai pendistribusian melalui infaq. Sedangkan yang dimaksud dengan menginfakkan harta adalah memberikan dengan tanpa kompensasi apapun. Sistem pendistribusian dengan mekanisme ini terbagi dua menurut siapa yang mendistribusikannya.⁷³ *Pertama*, negara sebagai pelaku yang memiliki wewenang dalam mendistribusikan harta kepada masyarakatnya. Harta yang dimaksud tidak lain adalah zakat. Sebab zakat adalah kepemilikan individu yang kewajibannya dibebankan kepada masing-masing individu sebagai *taklif* dari Allah, sehingga pelaksana/pemungut dari kewajiban ini adalah negara, yang kemudian didistribusikan juga oleh negara kepada rakyat yang menurut *syara'* rakyat tersebut membutuhkannya.⁷⁴

Kedua, rakyat sendiri sebagai pelaku pendistribusiannya, namun negara tetap mengontrol pendistribusian ini agar tidak sampai menyalahi aturan-aturan Islam yang sudah ditetapkan negara. Harta yang dimaksud adalah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain, kepada dirinya sendiri maupun kepada orang yang nafkahnya menjadi kewajibannya. Pendistribusian ini juga bisa dilaksanakan ketika masih hidup seperti hibah,

⁷² Taqyuddin, *ibid.*, hal. 153-165.

⁷³ *Ibid.*, hal. 215.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 256.

hadiah, sedekah, serta nafkah, dan juga bisa dilaksanakan ketika sudah meninggal, seperti wasiat.⁷⁵

c. Sistem Konsumsi (Konsep Pengelolaan Harta)

Sebagaimana yang diuraikan dalam bab II, bahwa sistem konsumsi merupakan permasalahan yang menyangkut apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen. Ternyata permasalahan ini juga sebagaimana pandangan Hizbut Tahrir, hanya saja Sistem Ekonomi Islam Hizbut Tahrir menambahkan peran negara dalam mengawal rakyatnya ketika mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa berdasarkan hak dan kewajiban yang berbeda dari masing-masing individu masyarakatnya.

Masalah pembelanjaan harta adalah masalah ketika masyarakat dalam mengelola hartanya berupa pembelanjaan habis pakai (konsumsi). Ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan, sehingga dia terikat dengan hukum-hukum *syara'* dan bukan bebas mengelola secara mutlak. Demikian juga dia tidak bisa bebas mengelola zat barang tersebut secara mutlak meskipun ia memiliki zatnya. Alasannya adalah bahwa ketika dia mengelola dalam rangka memanfaatkan harta tersebut dengan cara yang tidak sah menurut *syara'*, misalnya dengan menghambur-hamburkannya, atau mempergunakannya untuk suatu kemaksiyatan, maka negara

⁷⁵ Op.cit.

wajib mengawalnya dan melarang untuk mengelola, juga merampas wewenang yang telah diberikan oleh negara kepadanya.⁷⁶

2. Sistem Moneter

a. Mata Uang

Mata uang yang digunakan dalam kebijakan moneter menurut sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir adalah kebijakan moneter yang berpijak pada standar emas dan perak secara bersamaan, bukan berpijak pada emas saja atau pada perak saja. Artinya, uangnya harus berupa emas dan perak, baik yang secara hakiki dipergunakan dalam pertukaran, maupun dalam pertukarannya mempergunakan uang kertas sebagai substitusi, dengan cadangan emas dan perak, di tempat-tempat tertentu.⁷⁷

Pengadopsian Hizbut Tahrir terhadap mata uang negara yang menggunakan standar emas dan perak tersebut bukanlah sekedar mengambil manfaat dari kekuatan nilai intrinsik yang terkandung dalam emas dan perak, melainkan karena mata uang emas dan perak adalah mata uang yang dibenarkan dalam hadis-hadis Nabi Saw.⁷⁸ Mata uang emas dan perak juga dipraktekkan oleh pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah Saw. sendiri maupun oleh para pemimpin negara Khilafah Islamiyah setelahnya. Adapun manfaat dari penggunaan emas dan perak sebagai mata uang resmi suatu negara hanyalah efek yang ditimbulkannya, sebab menurut Hizbut Tahrir dimana ada hukum syara'/Islam disitulah terdapat manfaat.

⁷⁶ Ibid., hal. 127.

⁷⁷ Ibid., hal. 308.

⁷⁸ Ibid., hal. 291.

b. Pasar Uang

Pasar uang adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran akan uang, dimana akan terjadinya pertukaran mata uang. Pada pasar uang, adakalanya pertukaran mata uang tersebut merupakan pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang sejenis, seperti pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak. Adakalanya pertukaran mata uang yang berbeda jenisnya, seperti pertukaran emas dengan perak, atau perak dengan emas.⁷⁹

Syarat dalam pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang sejenis adalah sama persis (berat dan jenisnya) dan sama sekali tidak boleh melebihi satu dengan yang lain. Sebab tindakan seperti ini merupakan riba, dan hukumnya haram, seperti pertukaran emas dengan emas yang lain, termasuk pertukaran antara uang kertas yang nilainya bisa ditukar menjadi emas dengan emas. Oleh sebab dalam keadaan seperti ini tidak berlaku kurs pertukaran mata uang.⁸⁰

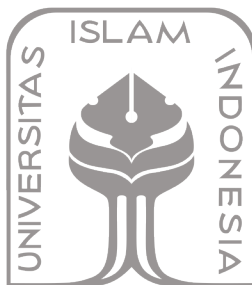
Sedangkan pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang berbeda jenisnya, seperti pertukaran emas dengan perak, pertukaran poundsterling dengan dolar, rupiah dengan gulden hukumnya boleh/mubah dengan syarat sama-sama diserahkan langsung di tempat/kontan, dengan maksud agar saat penyerahan transaksi pertukaran tersebut tidak terdapat selisih nilai dengan saat awal transaksi (*aqad*) pertukaran dimulai oleh sebab perubahan nilai mata uang satu dengan mata uang lainnya. Perhitungan nilai mata uang satu dengan mata uang lainnya inilah yang kemudian disebut sebagai kurs pertukaran mata uang. Jadi, selama belum ada perubahan kurs mata uang, maka selisih waktu saat penyerahan dengan saat

⁷⁹ Ibid., 315.

⁸⁰ Ibid.

awal transaksi terjadi diperbolehkan, karena belum terjadi perubahan nilai tukar diantara kedua mata uang tersebut.⁸¹

Pemerintah dalam sistem politik menurut Hizbut Tahrir juga terlarang dan tidak berhak untuk menetapkan kurs mata uang tertentu, sehingga masyarakatnya melakukan jual beli mata uang menurut harga yang telah ditetapkan pemerintahnya, sebab pertukaran mata uang sama halnya (dianalogikan) dengan pertukaran antara barang dan jasa, yaitu pelarangan penetapan harga terhadap barang dan jasa (*ta'sir*).⁸²



3. Kebijakan APBN

a. Definisi APBN

Berbeda halnya dengan APBN sistem ekonomi Indonesia, menurut Hizbut Tahrir dalam sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir, APBN tidak dibentuk dalam anggaran tahunan, dan juga tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau bahkan Majelis Ummat untuk dilaksanakan. Meskipun demikian, negara Islam mempunyai anggaran pendapatan dan belanja negara yang bab-babnya telah ditetapkan oleh syara' mengikuti pendapatan dan pengeluarannya. Kemudian Khalifah (kepala Negara Islam) diberi wewenang untuk menetapkan pasal-pasal nya, istilah-istilah nya, serta dana-dana yang dibutuhkan oleh semuanya ketika nampak ada kepentingan, tanpa memperhatikan waktu-waktu tertentu.⁸³ Jadi, struktur APBN sesungguhnya dirumuskan menurut dalil-dalil syara' yang pengelolaannya diperuntukkan demi kemaslahatan anggota masyarakatnya, dan

⁸¹ Ibid.

⁸² Abdurrahman al-Maliki, *ibid.*, hal. 130.

⁸³ Ibid, hal. 268-269.

dengan demikian struktur APBN-nya disusun berdasarkan pendapatan dan belanja negara yang tetap dan tidak tetap.

b. Struktur APBN

1) Pendapatan Negara

a) Pendapatan Tetap Negara

(1) Zakat, yang berisi Zakat Harta yang meliputi: Zakat Ternak (ZT), Zakat Tanaman dan Buah-buahan (ZTB), Zakat Emas dan Perak/Uang (ZU), dan Zakat Perdagangan (ZPd).

Pada zakat terdapat *nishab* sebagai syarat pengeluarannya, selain itu juga harus telah mencapai satu tahun (*haul*). Kewajiban zakat tidak mengikuti keperluan negara serta kemaslahatan umat. Dengan demikian, zakat tetap ditarik dari rakyat yang beragama Islam, baik harta tersebut ada yang membutuhkannya maupun tidak.⁸⁴ Zakat profesi yang mewacana saat ini pada hakikatnya bukanlah termasuk zakat, sebab tidak memenuhi syarat *haul* dan *nishab*.

Zakat yang masuk dalam pos *Baitul Maal* (Rumah Kas Negara) hanya pada harta-harta yang terdapat dalam dalil-dalil *syara'*, yaitu hewan ternak yang terdiri dari unta, sapi dan kambing (tidak ada zakat untuk hewan ternak selain yang disebut), tanaman hasil pertanian dan buah-buahan, emas dan perak (mata uang), dan harta keuntungan perdagangan. Semua harta tersebut dipungut oleh negara apabila sudah mencapai *nishab*,

⁸⁴ Abdul Qadim Zallum, *ibid.*, hal. 152-153.

hutangnya sudah terlunasi, serta sudah mencapai *haul*, kecuali tanaman hasil pertanian dan buah-buahan yang zakatnya diwajibkan pada saat panen.⁸⁵

(2) Pajak Tanah Taklukan (Kharaj)

Kharaj adalah hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai. Oleh sebab itu ada *kharaj 'unwah* (kharaj paksaan) dan *kharaj sulhi* (kharaj damai).⁸⁶

Kharaj '*unwah* adalah kharaj yang diambil dari seluruh tanah yang dikuasai kaum muslim dan diperoleh dari orang-orang kafir secara paksa melalui peperangan. Adapun kharaj damai adalah kharaj yang diambil dari setiap tanah dimana pemiliknya telah menyerahkan diri kepada kaum muslim (berdasarkan perjanjian) damai. Jika perdamaian tersebut menetapkan bahwa tanah menjadi milik kaum muslimin dan penduduknya tetap/dibolehkan tinggal diatas tanah tersebut dengan kesediaan membayar kharaj, maka kharaj yang mereka tanggung atas tanah tersebut bersifat tetap. Status tanah tersebut juga tetap sebagai tanah *kharajiyah* hingga hari kiamat, walaupun penduduknya berubah menjadi muslim atau tanah tersebut dijual kepada orang Islam, atau lain-lainnya.⁸⁷

Penetapan besarnya kharaj dilakukan oleh negara, Khalifah dapat mengutus pegawainya yang ahli dalam cara-cara pengukuran tanah, baik cara penetapan jumlahnya maupun cara perhitungannya. Apakah tanah

⁸⁵ Ibid., 153.

⁸⁶ Ibid., hal. 38.

⁸⁷ Ibid., hal 38-41.

kharaj tersebut termasuk kategori subur, bertempat pada wilayah strategis, produktif dan banyak hasil panennya, atau termasuk kategori tanah yang jelek, sedikit yang tumbuh dan kurang produktif. Perhitungan seperti ini harus diketahui, sebab bebannya atau besarnya kharaj suatu tanah tentu berbeda-beda.

(3) Jaminan Keamanan Warga Negara Non Muslim (Jizyah)

Jizyah adalah hak yang Allah berikan kepada kaum muslim dari orang-orang kafir (non muslim) sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Apabila orang-orang kafir itu telah memberikan jizyah, maka wajib bagi kaum muslim melindungi jiwa dan harta mereka.⁸⁸ Jizyah hanya ditetapkan untuk lelaki yang sudah *baligh*, jadi tidak untuk wanita dan anak-anak, demikian juga jizyah tidak lagi dipungut apabila seseorang yang berkewajiban membayar jizyah tersebut telah masuk Islam, namun kewajiban jizyah tidak menjadi gugur lantaran seseorang tersebut meninggal dunia, bergabung dengan tentara kaum muslimin, dan menjadi pegawai negeri.⁸⁹

Besarnya penetapan jizyah juga sebagaimana penetapan pajak tanah *kharajiyah*, yaitu berdasarkan pendapat dari Khalifah atau melalui utusannya, yaitu ditetapkan berdasarkan sudut pandang strata ekonomi seorang *ahlu dzimmah*, dengan demikian penetapan jizyah pada seorang non muslim yang tergolong kaya akan berbeda dengan penetapan jizyah

⁸⁸ Ibid., hal. 57.

⁸⁹ Ibid., hal. 62.

bagi *ahlu dzimmah* yang tergolong miskin.⁹⁰ Jizyah akan ditarik apabila telah selesai (berputar) satu tahun. Jizyah diambil sekali dalam setahun, dimulai awal bulan muharram dan ditutup akhir bulan Dzulhijjah, hingga selesai penarikan sebelum datangnya bulan Muharram tahun yang berikutnya. Dimungkinkan untuk menetapkan tiga bulan terakhir sebagai ancap-ancang penyelesaian tugas penarikan jizyah, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'idah dan Dzulhijjah sehingga genap menjadi satu tahun untuk seluruh *ahlu dzimmah*.⁹¹

(4) Laba BUMN

Hukum dari sebuah industri kembali pada status hasil produksinya, apakah hasil produksi tersebut termasuk kepemilikan umum ataukah termasuk kepemilikan individu. Apabila termasuk dalam kepemilikan umum, maka keuntungannya diperuntukkan pada pemiliknya (rakyat), dan bila termasuk kepemilikan individu maka keuntungannya untuk individu. Adapun negara juga memiliki hak untuk memproduksi menurut jenis kepemilikannya, sedangkan sebagian kepemilikan negara juga sama sebagaimana kepemilikan individu. Maka negara dapat melakukan usaha untuk menambah pemasukannya melalui pembangunan industri yang hasil produksinya tidak termasuk dalam kepemilikan umum. Inilah yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Usaha pemerintah

⁹⁰ Ibid., hal. 63.

⁹¹ Ibid., hal. 64.

inilah yang kemudian akan dapat bersaing dengan individu dalam menghasilkan keuntungan.⁹²

BUMN yang dapat dibangun pemerintah dan kemudian dapat bersaing dengan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah meliputi industri pabrik peralatan, pabrik mobil, pabrik generator, pabrik semen, industri jasa transportasi darat, laut dan udara, dan badan usaha lainnya. Apabila negara memiliki barang-barang industri ini, maka profitnya untuk negara. Dengan demikian profit ini diletakkan di kas negara (Baitul Mal) dalam kelompok pemasukan harta negara yang sifatnya tetap.⁹³

b) Pendapatan Tidak Tetap Negara

(1) Rampasan Perang, terdiri dari Fai dan 1/5 Ghanimah

Perang adalah hal yang tidak dapat terelakkan lagi saat sistem negara yang diusung Hizbut Tahrir ini berdiri. Baik perang akibat serangan dari negara-negara lain yang tidak menginginkan hadirnya Khilafah Islamiyah di muka bumi ini, maupun perang yang ditimbulkan oleh Khilafah Islamiyah sebagai solusi terakhir saat penyeruan terhadap Islam tertolak oleh negara yang diserunya. Pada saat berlangsungnya perang inilah dari masing-masing negara yang menang perang akan memperoleh harta rampasan dari negara yang mengalami kekalahan, apapun bentuk harta tersebut. Harta inilah yang kemudian menjadi pemasukan negara. Bagi Hizbut Tahrir, perang adalah sesuatu yang mutlak adanya, sebab tugas

⁹² Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, al-Izzah, Jawa Timur, 2001, hal. 96.

⁹³ Ibid., hal. 98.

utama Khilafah Islamiyah adalah dakwah, jihad dan ekspansi wilayah.⁹⁴ Namun demikian, dakwah, jihad dan ekspansi wilayah bukanlah aktivitas utama negara Khilafah yang sifat pelaksanaannya terjadwal dalam jangka waktu tertentu, melainkan hanya berdasarkan kebijakan Khalifah apabila sudah dirasa tepat waktunya untuk melaksanakan hal tersebut, sehingga pendapatan harta rampasan perang mengikuti pelaksanaannya. Hal inilah yang membuat harta rampasan perang (fai dan 1/5 ghanimah) masuk dalam pos pendapatan negara yang sifatnya tidak tetap.

Ghanimah (*Anfal*) adalah harta yang diperoleh kaum Muslimin dari harta orang kafir melalui peperangan di medan perang. Harta tersebut dapat berupa uang, senjata dan alat perang, barang-barang dagangan, bahan pangan dan lain-lain. Pada harta ghanimah, yang menjadi kepemilikan negara adalah *khumus* (1/5 dari ghanimah), sedang sisanya (4/5) menjadi hak kaum muslim yang turut serta dalam peperangan tersebut.⁹⁵

Berbeda dengan ghanimah, kendati harta tersebut sama-sama didapatkan melalui proses peperangan, fai adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan militer, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan. Hal ini disebabkan karena takutnya orang-orang kafir kepada kaum Muslim, sehingga mereka meninggalkan kampung halaman dan harta benda mereka. Kaum Muslim menguasai segala sesuatu yang mereka

⁹⁴ Abdul Qadim Zallum, *ibid.*, hal. 35.

⁹⁵ *Ibid.*

tinggalkan, atau juga karena mereka ketakutan sehingga mereka menyerahkan diri dengan harapan kaum muslimin berbuat baik kepada mereka dan tidak memeragi mereka, hal ini dilakukan disertai dengan penyerahan sebagian dari tanah dan harta benda mereka. Inilah harta fai yang dimaksud. Kepemilikan harta fai juga berbeda dengan ghanimah, sebab dalam harta fai seluruhnya adalah milik negara, dan tidak ada sebagianpun yang menjadi hak milik kaum muslim yang menjadi tentara maupun bukan, dan pengelolaan harta keduanya (1/5 ghanimah dan fai) berada pada tangan Khalifah.⁹⁶

(2) Bagian Kepemilikan Rakyat/Umum (Migas dan Non Migas)

Meluasnya tanggung jawab dan bertambahnya perkara-perkara yang harus disubsidi oleh negara, kadangkala pendapatan umum dalam anggaran belanja negara yang merupakan hak baitul mal seperti fai, jizyah, kharaj, dan 1/5 ghanimah, tidak lagi mampu menopang pembiayaan-pembiayaan yang menjadi kewajiban negara untuk membiayainya.

Perkembangan kebutuhan sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah saw, masa Khulafaurrasyidin, masa Umawiyah, masa Abbasyiah sampai masa Utsmaniyah, dimana sarana kehidupan semakin berkembang, demikian juga bentuk-bentuk fisik kehidupan mengalami perkembangan yang sangat cepat terutama persenjataan perang dan segala sesuatu yang menyebabkan berkembangnya rasa takut yang berimplikasi

⁹⁶ Ibid., hal. 30-33.

pada bertambahnya pengeluaran. Oleh karena itu, negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelanjaan wajib baitul mal, baik dalam kondisi ada harta maupun tidak. Kewajiban tersebut berpindah kepada kaum muslim pada saat rumah kas negara (baitul mal) kosong.⁹⁷

Barang tambang seperti migas (minyak dan gas) dan non migas, status kepemilikannya adalah kepemilikan umum, yang berarti itu adalah milik rakyat. Maka kewajiban negara untuk membiayai pada pos-pos yang wajib dibelanjakan tersebut dapat berpindah kewajibannya pada pundak kaum Muslimin sebagai warga negara, disebabkan harta dari kepemilikan negara tidak lagi mampu menopang pos-pos yang wajib dibelanjakan tersebut. Namun kewajiban ini hanyalah bersifat sementara, dan ketika harta dari kepemilikan negara telah mampu kembali menopang biaya-biaya tersebut, maka harta dari kepemilikan umum (masyarakat) tidak lagi diambil untuk membiayai pos-pos pembelanjaan yang menjadi kewajiban negara untuk membiayainya. Sebab, hal yang membuat kewajiban tersebut dapat berpindah pada pundak kaum Muslimin telah hilang, sehingga masing-masing kembali pada status kepemilikan harta pada mulanya.

⁹⁷ Ibid., hal. 81

(3) Pajak, terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (Bea Masuk)

Sebagaimana pada bagian harta kepemilikan umum yang dapat diambil alih sebagian oleh negara untuk membiayai kewajiban negara dalam jangka waktu temporal, demikian pula dengan kepemilikan individu. Ketika harta kepemilikan umum telah dirasa Khalifah tidak lagi efektif bila dalam waktu lama terus menopang kewajiban negara, maka negara dapat menambah pemasukannya dengan mewajibkan pajak (*dlaribah*) kepada tiap individu masyarakatnya. Sama halnya dengan harta kepemilikan umum, pada harta kepemilikan individu yang didalamnya diwajibkan negara sebagai pajak juga sama-sama dalam rentang waktu yang sifatnya temporal sebagaimana harta kepemilikan umum. Apabila harta kepemilikan negara telah mampu membiayai hal-hal yang wajib dibelanjakan oleh negara, maka kewajiban warga untuk mengeluarkan pajak kepada pemerintah juga hilang. Namun yang menjadi wajib pajak disini adalah hanya pada orang-orang tertentu saja, yaitu orang-orang muslim yang tergolong kaya, dan tidak diwajibkan pada warga negara yang beragama non muslim, dan tidak pula pada warga negara muslim namun perekonomiannya tergolong menengah kebawah.⁹⁸ Sehingga pajak disini masuk dalam kategori pendapatan negara yang bersifat tidak tetap.

Adapun pajak perdagangan internasional yang dimaksud adalah bea cukai yang dikenakan pada pedagang luar negeri yang membawa

⁹⁸ Ibid., hal. 138-139.

masuk/memperjual-belikan barang dagangannya di wilayah negara Khilafah Islamiyah. Pajak ini adalah bentuk pembalasan terhadap negara asal wajib pajak, yang mengenakan bea cukai terhadap pedagang muslim dari warga negara Khilafah yang dikenakan bea masuk ke wilayah negara tersebut. Selama negara asing tersebut masih mengenakan bea masuk, maka negara Khilafah juga tetap memberlakukan tarif bea masuk yang besarnya sama dengan yang negara-negara asing tersebut berlakukan terhadap pedagang warga negara Khilafah. Dengan demikian pajak perdagangan internasional ini bersifat sementara, yaitu hanya ketika negara-negara asing tersebut mengenakan tarif masuk perdagangan internasional. Pada zaman para shahabat Rasulullah, bea cukai ini lebih sering dikenal dengan '*usyur*'. '*Usyur*' adalah bea cukai sebesar 1/10 dari barang dagangan yang dikenakan pada pedagang luar negeri ketika memasuki wilayah kekuasaan negara Khilafah, dan hal tersebut adalah sebagai pembalasan pada negara asal pedagang tersebut karena mengenakan tarif bea masuk sebesar 1/10 pada pedagang muslim ketika memasuki wilayah mereka.⁹⁹

(4) Pendapatan Tidak Tetap Lainnya

Harta tidak tetap lainnya adalah harta-harta yang menjadi hak negara yang didapat pada rentang waktu yang tidak tetap, harta-harta tersebut

⁹⁹ Ibid., hal. 105-108.

meliputi harta warga negara yang tidak memiliki ahli waris,¹⁰⁰ harta yang berasal dari orang-orang murtad,¹⁰¹ *khumus rikaz* (1/5 barang temuan),¹⁰² harta hasil denda dan harta hasil korupsi pejabat dan kecurangan lainnya,¹⁰³ dan lain sebagainya.

2) Belanja Negara

a) Belanja Tetap Negara

(1) Belanja Umum

Belanja umum adalah belanja yang menjadi kewajiban negara untuk membiayainya, dan harta yang digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut adalah harta yang berasal dari jenis kepemilikan negara. Selama harta negara mampu memenuhinya maka kewajiban itu akan tetap pada pundak negara, namun apabila harta pad kas negara tidak lagi mampu menutupi biaya-biaya tersebut, maka kewajiban tersebut berpindah pada kaum muslimin yang memiliki harta yang berasal dari harta kepemilikan umum.

Belanja-belanja yang menjadi kewajiban negara tersebut antara lain yang meliputi gaji pegawai negeri dan tentara, anggaran kantor-kantor pemerintah, santunan bagi para penguasa, belanja militer, belanja penyediaan barang, memperbanyak persediaan air, membangun jalan,

¹⁰⁰ Ibid., hal. 132.

¹⁰¹ Ibid., hal. 134.

¹⁰² Ibid., hal. 128.

¹⁰³ Ibid., hal. 115.

mendirikan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, membangun masjid-masjid dan rumah sakit dan lain sebagainya.¹⁰⁴

(2) Belanja Khusus

Belanja khusus adalah belanja yang pos-pos pengeluaran dan pemasukan hartanya sudah ditetapkan oleh dalil-dalil syara'. Sehingga negara tidak memiliki hak untuk membelanjakannya pada pihak-pihak lain selain yang sudah ditetapkan oleh syara'. Belanja yang dimaksud adalah zakat. Harta zakat diambil oleh negara dari kepemilikan individu warga negaranya yang muslim, dan kemudian akan disalurkan pada delapan *ashnaf*, dan bukan pada yang lain. Harta zakat juga akan tetap ditarik dari warga negaranya walaupun delapan *ashnaf* tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga harta tersebut akan tertahan sampai beberapa dari delapan *ashnaf* tersebut muncul kembali, dan harta tersebut akan diperuntukkan baginya.¹⁰⁵

- b) Belanja Tidak Tetap Negara, meliputi biaya dakwah dan jihad atau perluasan kekuasaan wilayah, penanggulangan bencana, dan belanja tidak tetap lainnya

Misi utama negara Khilafah Islamiyah adalah dakwah, jihad dan ekspansi wilayah, namun misi tersebut tidak dapat dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Misi tersebut dilaksanakan tergantung kebijakan

¹⁰⁴ Ibid., hal. 81.

¹⁰⁵ Ibid., hal. 209-210

Khalifah memilih momen yang tepat, sehingga biaya untuk melaksanakan misi tersebut juga bersifat tidak tetap, dengan demikian pembiayaan belanjanya terkategori pada belanja yang tidak tetap. Belanja negara lainnya yang sifat pembelanjannya tidak tetap adalah seperti penanggulangan bencana alam dan lain sebagainya.¹⁰⁶



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁰⁶ Ibid, *Daulah Islam*, HTI Press, Jakarta Selatan, 2002, hal. 197-198.

BAB V

ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI INDONESIA DAN SISTEM EKONOMI ISLAM HIZBUT TAHRIR

A. Tinjauan Terhadap Sistem Ekonomi Indonesia

1. Pilar-Pilar Sistem Ekonomi

Masalah pokok sistem ekonomi adalah sebagaimana yang telah disinggung pada bab-bab sebelum ini, sehingga peninjauan yang dibahas pada pilar-pilar sistem ekonomi Indonesia adalah pada pilar-pilarnya, yaitu sistem produksi, sistem distribusi dan sistem konsumsi.

a. Sistem Produksi

Faktor-faktor produksi dalam sistem ekonomi Indonesia hanya terbagi menjadi dua, yaitu jenis faktor-faktor produksi yang dimiliki negara dan faktor-faktor produksi yang dimiliki individu. Tanah (SDA), modal/mesin dan SDM adalah faktor-faktor produksi yang dimaksud. Sebagaimana dalam sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir, tidak ada batasan khusus yang menetapkan perbedaan kedua jenis kepemilikan tersebut (kepemilikan negara dan kepemilikan privat). Semua pembedaanya terletak pada kebijakan negara. Sebab harta kekayaan yang dimiliki negara, akan menjadi hak negara untuk memberikan atau menjualnya kepada individu atau kelompok masyarakatnya, sehingga ketika negara sudah memberikan maupun menjualnya kepada warganya baik individu maupun kelompok, maka kepemilikan tersebut berubah menjadi kepemilikan

individu, bukan kepemilikan negara lagi. Satu-satunya pembeda antara sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir dengan sistem ekonomi Indonesia dari jenis kepemilikan negara dan kepemilikan privatnya adalah dari sumber pendapatannya. Bahwa dalam sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir, sebagian sumber pendapatan negaranya adalah sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh dalil-dalil syara', sedangkan dalam sistem ekonomi Indonesia sama sekali tidak ada batasan tetapnya, yaitu batasan yang membuat jenis kepemilikan bersifat saklek, baik melalui UUD apalagi melalui dalil-dalil syara', sebab Indonesia tidak mengadopsi dalil-dalil syara'. Saat kekayaan alam atau faktor-faktor produksi tersebut masih menjadi milik negara Indonesia, maka pendapatannya akan masuk dalam kas negara/APBN, namun saat faktor-faktor produksi tersebut sudah berubah menjadi status kepemilikan individu/kelompok maka negara hanya akan mendapat pemasukan negaranya melalui jalur yang lain, yaitu pajak dan atau bagi hasil atas pengelolaannya.

Sistem produksi dalam sistem ekonomi Indonesia tidak mengenal jenis kepemilikan umum atau kepemilikan masyarakat. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir yang memiliki jenis kepemilikan umum/masyarakat dalam faktor-faktor produksinya.

Ketiadaan jenis kepemilikan umum dalam sistem produksi pada sistem ekonomi Indonesia, membuat kekayaan alam yang menurut sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir adalah termasuk jenis kepemilikan umum, menjadi mudah berubah status kepemilikannya dalam sistem ekonomi Indonesia, yaitu dari jenis kepemilikan negara menjadi kepemilikan privat. Perubahan status kepemilikan

tersebut dalam sistem ekonomi Indonesia dapat melalui privatisasi (penjualan). Ketidadaan jenis kepemilikan umum inilah yang membuat slogan “demi kepentingan rakyat” bisa digunakan oleh siapa saja walaupun sebenarnya justru malah membuat rakyat semakin menderita, termasuk pemakai slogan tersebut adalah pemerintah.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah fakta usaha negara yang menunjukkan tidak adanya pembedaan secara jelas antara faktor-faktor produksi dari jenis kepemilikan individu/privat, kepemilikan umum dan kepemilikan negara menurut sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir, dan melalui proses kebijakan privatisasi Indonesia tidak mempertahankan antara yang termasuk kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi. BUMN di Indonesia adalah badan usaha yang faktor-faktor produksi pembentuknya adalah milik negara. Berdasarkan status jenis kepemilikan negara tersebutlah maka negara Indonesia memiliki hak, dan memilih kebijakan privatisasi dengan segala pertimbangannya, yaitu pertimbangan efisiensi dan lain sebagainya, sehingga di mata warga negaranya hal tersebut menjadi sah. Sebab negara berdasarkan ayat ke-4 dalam pasal 33 UUD 45 menyatakan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga privatisasi dengan dalih efisiensi dapat dibenarkan.

Faktor-faktor produksi dalam BUMN negara Indonesia yang menurut sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir termasuk dalam jenis kepemilikan umum/masyarakat, adalah seperti minyak bumi (PT. Pertamina), gas (PT.

Perusahaan Gas Negara), barang tambang non migas (PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, PT. Timah, PT. Antam Tbk, PT. Krakatau Steel), energi (PT. PLN) dan lain sebagainya¹ sebagaimana kriteria yang terkategori dalam jenis kepemilikan umum dalam sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir. Adapun yang bukan dalam kekuasaan BUMN namun tetap tergolong dalam jenis kepemilikan umum adalah seperti jalan kecil maupun jalan raya, pulau, pantai, danau dan lain sebagainya. Adapun faktor-faktor produksi kekayaan alam Indonesia yang juga termasuk dalam jenis kepemilikan umum/rakyat yang berada dibawah kendali perusahaan swasta nasional maupun swasta asing adalah seperti Blok Cepu yang pengelolaannya dibawah ExxonMobil,² Minyak dan gas bumi di Sidoarjo dibawah pengelolaan PT. Lapindo Brantas,³ minyak dan gas bumi di Aceh sebagian dibawah kendali Gulf Resources Aceh, Mobil Oil-B, Mobil Oil-NSO, dan Mobil Oil-Pase, barang pertambangan logam mulia di Papua dikelola oleh PT. Freeport, dan lain sebagainya, yang kesemua dari perusahaan swasta nasional maupun asing tersebut melakukan kontrak kerjasama dengan pemerintah RI yang memiliki faktor-faktor produksi tersebut.⁴

Menurut sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir, kekayaan faktor-faktor produksi yang tergolong dalam jenis kepemilikan umum adalah milik rakyat secara keseluruhan, walaupun negara yang dilimpahi tanggung jawab dalam pengeksplosiannya, namun tetap bukan milik negara, sehingga negara tidak

¹ [Http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_badan_usaha_milik_negara_Indonesia#Energi](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_badan_usaha_milik_negara_Indonesia#Energi).

² Deddy Novrandianto, *Exxon Kuasai Blok Cepu*, <http://www.bojonegoro.com/> 2006/03/14/ Exxon-kuasai-blok-cepu/, diakses tanggal 21 Januari 2010.

³ [Http://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo_Brantas_Inc](http://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo_Brantas_Inc).

⁴ Sumber Daya Alam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=3524&Itemid=1948, diakses tanggal 21 Januari 2010.

berhak untuk memberikan dan menjualnya (memprivatisasi) kepada individu dan kelompok dari warga negaranya maupun kepada swasta asing, yang hal itu membuat negara hanya dapat menarik pajak dan royalti dari pengolahan faktor-faktor produksi tersebut. Negara juga tidak memiliki hak ketika mengelola faktor-faktor produksi tersebut menggunakan metode penjualan (saham) sebagian hak kepemilikannya, sehingga membuat hasil dari pengeplorasian tersebut harus dibagihasilkan dengan pemilik saham lainnya. Cara-cara demikian menurut sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir menyalahi ketentuan ekonomi yang berlandaskan hukum Islam dan juga mengabaikan kepentingan rakyat. Sebab, Indonesia telah menjadikan kekayaan alam yang menurut ketentuan dalil-dalil syara' adalah milik umum/masyarakat, menjadi berstatus kepemilikan negara. Dengan demikian pasal 33 UUD 45 yang dijadikan sebagai dasar bagi perekonomian Indonesia adalah batal menurut dalil-dalil syara' perspektif Hizbut Tahrir.

Indonesia juga pernah memberikan sesuatu (kekayaan alam) yang belum menjadi miliknya menurut UUD 45 kepada perusahaan asing. Yaitu konsesi pertambangan emas di Papua telah diberikan Indonesia kepada PT. Freeport McMoran, sebuah perusahaan pertambangan milik Amerika pada tahun 1967, padahal penentuan kehendak rakyat Papua baru dilakukan pada tahun 1969, dengan demikian Indonesia telah menyalahi perundang-undangnya sendiri.⁵

Perundang-undangan mengenai penanaman modal asing (PMA) juga terus mengalami perubahan dari awal dikeluarkannya pada tahun 1967, yang pada awalnya memiliki persyaratan maksimal saham yang bisa dikuasai oleh asing

⁵ Dandhy Dwi Laksono, *Indonesia For Sale*, Pedati, Surabaya, 2009, hal. 217-218.

pada BUMN sebesar 49% pada tahun 1968, pada tahun 1994 meningkat menjadi 95%.⁶ Demikianlah apabila faktor-faktor produksi dari kekayaan alam yang seharusnya berstatus kepemilikan umum, menjadi kepemilikan negara, maka negara memiliki hak penuh bagaimanapun cara pemanfaatannya dan memiliki dalih apapun dalam kebijakannya dan semuanya akan tetap legal di mata hukum, walaupun bertentangan dengan dalil hukum Islam dan kepentingan rakyat.

Hizbut Tahrir dalam sistem ekonominya memisahkan antara faktor-faktor produksi yang menjadi kepemilikan umum dan kepemilikan negara. BUMN dalam perekonomian negara dalam pandangan Hizbut Tahrir hanya khusus untuk faktor-faktor produksi yang tergolong dalam jenis kepemilikan negara saja, dan bukan untuk faktor-faktor produksi yang tergolong dalam jenis kepemilikan umum/masyarakat, seperti yang telah diuraikan diatas. Sebab, pengalokasian hasil usaha milik umum adalah untuk masyarakat, sedangkan pengalokasian hasil usaha milik negara adalah untuk negara. Menurut Hizbut Tahrir apabila negara belum mampu secara mandiri untuk mengeksplorasi dan mengksplotasi kekayaan alamnya yang menjadi kepemilikan umum, maka negara bisa menyewa tenaga kerja dari luar negeri yang ahli dalam bidang tersebut dengan kontrak sewa-menyewa (*ijaratu ajiir*), bukan kontrak kerjasama yang hasilnya harus dibagi bersama (*mudharabah*). Kedua jenis kontrak inilah yang secara gamblang dan tegas menunjukkan siapa pemilik dari barang faktor-faktor produksi tersebut.

BUMN dalam pandangan Hizbut Tahrir adalah badan usaha yang mengolah faktor-faktor produksi dari jenis kepemilikan negara, bukan dari jenis

⁶ Ibid.

kepemilikan umum, sedangkan harta kepemilikan negara adalah sebagaimana kepemilikan individu. Badan usaha yang dapat didirikan oleh negara antara lain dalam bidang transportasi darat, laut dan udara, bidang jasa konstruksi perumahan, pertanian, pupuk, telekomunikasi, industri alat-alat, industri teknologi, industri farmasi, pariwisata, dan lain sebagainya, sehingga tidak menutup kemungkinan individu rakyat akan bersaing dengan negara dalam kegiatan bisnis. Sebab bidang-bidang tersebut juga termasuk dalam jenis kepemilikan individu yang membolehkan individu untuk memiliki usaha bisnis dalam bidang tersebut.

Adapun pertambangan migas dan non migas, jalan raya, energi, kehutanan, pelabuhan, dan lain sebagainya yang tergolong pada jenis kepemilikan umum, maka negara tidak boleh memiliki badan bisnis usaha produksi dalam bidang-bidang tersebut, demikian juga dalam hal pelayanan yang menjadi tanggung jawab negara seperti pendidikan dan kesehatan, negara juga tidak boleh berbisnis dalam bidang-bidang tersebut. Negara hanya boleh berbisnis mengelola faktor-faktor produksi dari jenis kepemilikan umum hanya dalam statusnya sebagai wakil dari yang memilikinya, yaitu rakyat.

Demikianlah negara mengelola barang-barang yang termasuk kepemilikan umum. Begitu pula negara seharusnya memiliki usaha bisnis pada setiap barang faktor produksi yang termasuk kepemilikan individu, dengan tujuan untuk menambah pendapatan negaranya. Hanya saja barang yang dimiliki negara diantara barang yang termasuk kepemilikan individu tidak berubah menjadi kepemilikan umum, dengan sebab dimiliki negara. Barang yang termasuk

kepemilikan umum ditentukan dengan sifat dan karakteristiknya oleh syara', dan bukan sebab kepemilikan negara. Tetapi ia menjadi kepemilikan negara seperti harta benda lain yang dimiliki negara, misalnya pajak, kharaj, jizyah dan sebagainya. Terhadap harta kepemilikan negara ini, negara boleh menjualnya, menghibahkannya atau memberikan kelebihanannya kepada individu-individu, berbeda dengan barang yang termasuk kepemilikan umum seperti yang tersebut diatas, ia adalah kepemilikan seluruh rakyat, maka negara tidak boleh menjualnya, menghibahkannya atau memberikan kelebihanannya kepada siapapun juga.⁷

b. Sistem Distribusi

Sistem distribusi ekonomi Indonesia sepenuhnya menggunakan mekanisme ekonomi. Sebab badan usaha yang dilegalkan dan diatur dalam perundang-undangan terdiri dari perseroan terbatas, firma, comanditaire vennootschap, kopraasi dan yayasan. Adapun yayasan adalah satu-satunya badan usaha yang tidak berorientasi pada bisnis, melainkan berorientasi sosial, keagamaan dan kemanusiaan, namun demikian yayasan bukanlah badan usaha yang dananya berasal dari negara yang dianggarkan setiap tahunnya secara rutin dalam APBN, namun berasal dari individu dan kelompok masyarakatnya, seperti sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan lain sebagainya. Dengan demikian, yayasan bukanlah program rutin negara yang bisa dikategorikan sebagai salah satu komponen dalam sistem distribusi resmi negara yang menggunakan mekanisme non ekonomi.

⁷ Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, al-Izzah, Jawa Timur, 2001, hal. 97-98.

Terhadap faktor-faktor produksi yang berimplikasi pada sistem distribusi, seperti tanah yang menghasilkan jasa sewa, modal pinjaman perbankan yang menghasilkan bunga dan tenaga kerja yang menghasilkan upah, Hizbut Tahrir memiliki pandangannya sendiri. Terhadap tanah (lahan), Hizbut Tahrir memandang bahwa tanah tidak memiliki sifat seperti uang yang dapat disimpan tanpa memiliki tujuan. Tanah dalam pandangan Islam adalah pemaksaan terhadap pemiliknya untuk mengelolanya, sehingga Islam memiliki batasan waktu bagi pemiliknya ketika ia tidak mengelolanya, yaitu selama jangka waktu tiga tahun berturut-turut. Apabila bila jangka waktu tersebut telah lewat, maka orang lain atas izin negara berhak mengambil hak kepemilikan dari pemilik asalnya. Dengan demikian aturan Islam yang seperti ini akan menjamin sebuah dan semua tanah di suatu negeri untuk tetap produktif.

Pertanahan yang dipraktekkan di Indonesia menurut Hizbut Tahrir telah menyalahi ketentuan sistem ekonomi Islam, sebab kepemilikan tanah oleh warga Indonesia dijamin oleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang tidak memiliki jangka waktu saat tanah tersebut tidak dikelola. Sehingga ketika ada pihak lain yang mengolahnya baik dengan maupun tanpa izinnya (baik untuk pertanian maupun membangun bangunan), saat tanah tersebut tidak diolah pemiliknya selama lebih dari tiga tahun berturut-turut, maka ketika pemilik asal ingin mengambil alih tanah tersebut maka orang yang memanfaatkan tanah tersebut tidak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya pasrah dan merelakannya ketika saat dieksekusi. Sebab tanah tersebut sudah disertifikasi, sehingga membuat hukum

yang ada di Indonesia berpihak kepadanya, sebagaimana persengketaan tanah yang sering terjadi saat ini.

Sebagaimana lahan, praktek permodalan di Indonesia juga menurut Hizbut Tahrir telah menyalahi ketentuan syara', sebab perbankan nasional menetapkan suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman saat dananya digunakan nasabahnya baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif, baik antara nasabah dengan perbankan, maupun antar sesama perbankan di Indonesia. Pada kegiatan produktif, selain hal tersebut bersifat riba yang diharamkan, suku bunga juga tidak berprinsip keadilan dan akan merugikan produsen, sebab saat hasil keadaan usaha bisnis sedang merugi maka peminjam tetap dikenakan kewajiban mengembalikan modal beserta bunganya. Dilain pihak perbankan mendapatkan dana tersebut juga memiliki kewajiban pengembaliannya beserta bunganya kepada pemilik dana tersebut. Sehingga hal inilah yang sering mengakibatkan keruntuhan perbankan di Indonesia oleh sebab kredit macet, sebab kredit macet timbul adalah akibat diterapkannya suku bunga, yang memiliki slogan "berani untung dan tidak mau rugi". Faktor inilah yang membuat APBN Indonesia harus selalu menyisihkan sebagian hartanya untuk dialokasikan pada BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Namun apabila permodalan usaha bisnis menggunakan kontrak kerjasama bagi hasil, maka kredit macetpun dapat dihindari, sebab kegiatan kontrak kerjasama bagi hasil (*mudharabah*) adalah suatu kegiatan usaha bisnis yang mengedepankan slogan "berani untung dan berani rugi".

Adapun terkait tenaga kerja, maka hal ini sangat erat kaitannya dengan sistem perseroan (*syirkah*) yang semua dari faktor-faktor produksi tersebut

terkumpul didalamnya. Menurut Hizbut Tahrir, Islam mengharamkan perseroan saham (Perseroan Terbatas), dan mengharamkan berkumpulnya beberapa perseroan saham dalam satu perseroan, seperti perserikatan perusahaan (*trust*) dan kartel. Sebab *syirkah* (perseroan) dalam Islam termasuk kategori *aqad*, seperti penjualan dan sewa. *Syirkah* tidak seperti wakaf dan wasiat yang dilakukan melalui kehendak sendiri. Oleh karena itu tidak ada perseroan kecuali perseroan-perseroan yang mereka sendiri secara langsung mengelola perseroan itu, atau dengan harta mereka bersama-sama sekutunya mengelola perseroan secara langsung.⁸ Selain perseroan terbatas, Hizbut Tahrir juga mengharamkan koperasi dan firma, sebab keduanya tidak memenuhi syarat-syarat *syirkah* (perseroan) dalam Islam.

Sistem perseroan di Indonesia yang banyak dipakai dalam BUMN maupun BUMS adalah PT (Perseroan Terbatas). PT menyalahi ketentuan ekonomi Islam sebab bertentangan dengan perseroan dalam Islam, yaitu *mudharabah*. Mudharabah memiliki ketentuan bagi pengelola (direktur) mendapat bagi hasil bersama pemodal (pemilik saham), dan bukan diberi gaji (*aqad ajiratul ajiir*). Setiap pemilik saham dalam perseroan mudharabah juga tidak sebagaimana pemilik saham dalam perseroan terbatas, pemilik saham dalam mudharabah memiliki hak suara dalam menentukan kebijakan perusahaan baik penyertaan modalnya sedikit maupun banyak. Adapun dalam perseroan terbatas hak suara dalam menentukan kebijakan perusahaan ditentukan oleh pemegang saham yang

⁸ Ibid., hal 97.

memenuhi persyaratan untuk bisa menentukan arah kebijakan perusahaan, yaitu pemegang saham yang memiliki lembar saham dalam jumlah tertentu.⁹

Perseroan mudharabah tersebut secara alami tidak akan bisa mengumpulkan modal dalam jumlah besar. Dengan demikian tidak mungkin menurut hukum-hukum perseroan dalam Islam membangun sebuah perseroan (usaha bisnis) yang memiliki modal besar, sehingga mampu membangun perusahaan-perusahaan perdagangan dan industri-industri besar dan dengan mudahnya mengalahkan pesaing-pesaing bisnisnya yang masih dalam skala menengah kebawah, sehingga membuat jumlah perusahaan menjadi lebih sedikit dibanding jumlah tenaga kerja. Dengan demikian tidak akan ada monopoli industri dan produksi pabrik sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalisme.¹⁰

Menurut Hizbut Tahrir apabila sistem perseroan Islam yang diterapkan, maka BUMN yang selama ini mengelola faktor-faktor produksi dari jenis kepemilikan yang boleh dimiliki individu tentu hanya dapat dikelola oleh negara, sehingga masyarakat tidak mungkin mampu bersaing dengan usaha milik negara. Sebab usaha dalam skala besar tersebut jelas membutuhkan modal besar yang tidak mungkin dicapai oleh perseroan model mudharabah dan perseroan Islam lainnya. Dengan demikian, usaha dalam faktor-faktor produksi dari jenis kepemilikan individu yang memerlukan modal besar seperti industri alat, industri mobil, industri kapal dan pesawat, jasa transportasi darat, laut dan udara, dan lain

⁹ Istijanto Oei, *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham Panduan Praktis Membiakkan Uang Lewat Valas, Emas, dan Saham yang Penuh Gejolak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 103-104.

¹⁰ Abdurrahman al-Maliki, *ibid.*

sebagainya hanya akan dapat dimiliki negara, walaupun tetap ada kemungkinan swasta untuk bersaing dengan negara, walaupun kemungkinan itu kecil.¹¹

Perusahaan dalam siklus ekonomi berperan sebagai pencipta *demand* tenaga kerja, dan rumah tangga berperan sebagai *supplier* tenaga kerja. Jumlah perusahaan sebagai penampung tenaga kerja semakin sedikit disebabkan persaingan usaha antar Perseroan Terbatas (PT.), dimana pemenangnya selalu berpihak pada perusahaan yang memiliki modal besar, sedangkan disisi lain pertumbuhan tenaga kerja terus meningkat. Sebagaimana hukum dalam kurva permintaan dan penawaran, tingkat penawaran tenaga kerja yang terus menerus meningkat yang tidak diikuti dengan pertumbuhan jumlah perusahaan sebagai penampung tenaga kerja, akan mengakibatkan tingkat harga tenaga kerja menjadi turun/rendah. Demikianlah yang terjadi di Indonesia dan banyak negara lain di dunia, bahwa jumlah pekerja selalu bertambah dari tahun ke tahun, dan diikuti dengan naiknya jumlah pengangguran, dan ketetapan UMR di Indonesia adalah sebagai bentuk usaha pemerintah untuk menjaga tingkat upah, melindungi tenaga kerja agar pendapatan tenaga kerja tidak turun sampai pada titik yang sama sekali tidak mampu menutupi kebutuhan primer merka (tenaga kerja).

Namun dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 2003 sebagai legalisasi bisnis jasa *Outsourcing*, membuat kaum pekerja menjadi hanya berstatus sebagai pekerja kontrak yang tidak ada jaminan dalam keberlangsungan pekerjaannya (status pekerja tetap),¹² disaat kesempatan kerja menjadi kecil dan disaat 10% penduduk Indonesia berstatus sebagai pengangguran terbuka, yang berarti bahwa banyaknya

¹¹ Ibid.

¹² Dhaniswara K. Harjono, *Aspek Hukum dalam Outsourcing*, <http://www.majalahpengusaha.com/content/view/868/93/>, diakses Tanggal 16 Februari 2010.

jumlah orang yang siap menggantikan seorang pekerja sebagai pekerja. Maka menjadi hal yang lumrah apabila di Indonesia sering terjadi demonstrasi kaum buruh sebagai bentuk tuntutan hak dari kaum pekerja.

Berbeda dengan sistem pengupahan sistem ekonomi Indonesia, sistem pengupahan ekonomi Islam Hizbut Tahrir tidak mengenal dan apalagi sampai mematok Upah Minimum Regional (UMR), akan tetapi menggunakan asas kontrak kerja, baik dari sisi statusnya sebagai pekerja kontrak ataukah pekerja tetap maupun dari sisi besaran tingkat upahnya. Namun hal penting yang ditekankan dalam masalah ini adalah sistem perseroan, bahwa turunnya harga tenaga kerja di Indonesia adalah sebab turunnya jumlah *supply*/penyedia lapangan kerja (perusahaan) akibat menerapkan sistem perseroan yang menyalahi hukum Islam, sedangkan apabila suatu negara menerapkan sistem perseroan dalam Islam pada setiap perusahaan-perusahaan di wilayah negaranya, menurut Hizbut Tahrir jumlah penyedia lapangan kerja dan jumlah penyedia tenaga kerja akan stabil, sehingga tingkat harga tenaga kerja akan mencapai titik/tingkat equilibrium walaupun tanpa pematokan oleh negara terhadap harga tenaga kerja, sebagaimana Indonesia mematok harga tenaga kerja dalam UMR.

Adapun UMR menurut Hizbut Tahrir adalah bentuk pelimpahan tanggung jawab kesejahteraan masyarakat, yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan kemudian dilimpahkan oleh negara kepada perusahaan sebagai tempat seorang pekerja bekerja, yaitu agar pendapatan pekerja tidak sampai mencapai titik yang membuatnya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak. Tingkat upah dalam sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir tidak ada batas minimal sebagaimana

UMR, sehingga tampak bahwa besaran upah dimungkinkan bisa akan berada dibawah garis batas sebagaimana yang ditetapkan UMR. Namun demikian, tingkat equilibrium yang dicapai atas *supply* dan *demand* tenaga kerja diprediksi tidak akan sampai berada dibawah kebutuhan hidup layak seorang pekerja. Sebab keberadaan jumlah perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja akan banyak bertumbuhan. Sehingga tanggung jawab negara atas kesejahteraan para pekerja bukan ditentukan dengan menetapkan tingkat pengupahan, melainkan dengan cara yang menunjukkan bahwa negara adalah pelayan dari rakyatnya. Misalkan seperti apabila ada seorang tua yang tidak sanggup lagi bekerja dan dia diabaikan oleh keluarganya, maka negara akan memaksa kerabat terdekatnya tersebut untuk menyantuninya, dan bukan hanya sekedar himbauan sosial belaka kepada kerabatnya tersebut, melainkan pemaksaan agar kebutuhan ekonominya tercukupi.

Menetapkan batas upah sebagaimana UMR dan penetapan-penetapan harga lainnya seperti harga barang, menurut Hizbut Tahrir adalah bentuk kezaliman. Sebab penetapan upah menjadikan salah satu biaya produksi menjadi tetap secara keseluruhan, padahal hasil produksi belum tentu laku dipasaran, sedangkan perusahaan harus menetapkan upah sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, maka dari sini terlihat bahwa tingkat upah terjadi bukan dari kontrak kesepakatan antara pekerja dan perusahaan, melainkan dengan apa yang ditetapkan negara, dan ini adalah bentuk kezaliman bagi perusahaan. Sebab perusahaan memiliki hak untuk menurunkan biaya produksinya menurut kesanggupannya.

Pendapatan nasional yang dijadikan negara Indonesia sebagai tolak ukur kemajuan ekonomi, menurut sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir hal tersebut tidak mampu mencerminkan kemakmuran ekonomi bangsa ini. Sebab perekonomiannya sudah menciptakan ketimpangan diantara masyarakatnya. Pendapatan nasional hanya menunjukkan kekayaan yang dimiliki oleh segelintir orang saja, tanpa melihat kekayaan tersebut merata atau tidak.

c. Sistem Konsumsi

Sistem konsumsi merupakan permasalahan yang menyangkut apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang layak dan dapat dimiliki oleh konsumen atau tidak. Sistem konsumsi dalam sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir adalah berlandaskan hukum syara', yaitu halal-haram. Sehingga barang halal adalah barang yang dapat dimiliki konsumen tertentu, dan barang haram adalah barang yang tidak boleh diproduksi, didistribusi dan dikonsumsi oleh konsumen tertentu. Sedangkan sistem ekonomi Indonesia dalam pandangan Hizbut Tahrir tidak menjadikan halal-haram sebagai asasnya. Sebab tidak ada sebuah undang-undang yang menetapkan sanksi bagi warganya yang muslim saat mengkonsumsi barang haram, semuanya diperlakukan menurut hukum positif yang berparadigma pragmatisme.

Adapun fatwa MUI pada hal-hal yang berkaitan dengan barang-barang konsumsi, menurut Hizbut Tahrir hal tersebut hanyalah berstatus sebagai fatwa atau opini bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, namun fatwa tetap bukan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat setiap warga

negaranya dengan sanksi hukum tertentu bagi pelanggarnya. Dengan demikian wajar apabila minuman beralkohol dalam sistem konsumsi ekonomi Indonesia yang telah dipaparkan sebelumnya dalam sistem konsumsi Indonesia, menjadi barang yang tergolong makanan yang dikonsumsi baik pada masyarakat perkotaan maupun pedesaan di Indonesia.

Berkaitan dengan sertifikasi halal, sistem ekonomi Islam memandang bahwa sertifikasi tersebut hanya ada ditengah-tengah sistem konsumsi yang memang tidak menjadikan halal-haram sebagai peraturannya. Adapun dalam sistem konsumsi ekonomi Islam, kemungkinan yang terjadi adalah sertifikasi haram yang berlanjut pada tulisan khusus bagi agama-agama tertentu saja selain Islam, karena negara Khilafah tidak akan melarang agama lain mengkonsumsi barang yang halal menurut mereka namun haram menurut Islam. Adapun kebijakan tata cara teknisnya akan menjadi kewenangan penuh Khalifah saat barang-barang konsumsi yang haram dalam pandangan Islam tersebut didistribusikan ditengah-tengah masyarakat.

2. Sistem Moneter

a. Mata Uang

Mata uang Indonesia adalah Rupiah, dan Rupiah di Indonesia secara fisik bukanlah emas maupun perak, melainkan kertas, Rupiah juga tidak berstandar atau dijamin oleh logam mulia seperti emas maupun perak. Dengan demikian menurut sistem ekonomi yang diadopsi Hizbut Tahrir mata uang yang dipakai dalam sistem ekonomi Indonesia telah menyalahi ketentuan dalil-dalil syara'

dalam pandangan sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir, sebab tuntutan dalam Islam bagi sebuah negara seharusnya menggunakan mata uang emas maupun perak dalam pertukarannya secara fisik, maupun mata uang substitusi yang dijamin oleh emas maupun perak.

b. Pasar Uang

Kurs pertukaran mata uang dalam sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir menggunakan kurs mengambang, sebab hal ini dianalogikan (*qiyash*) dengan larangan menetapkan harga barang oleh negara (*ta'sir*). Sebagaimana dalam sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir, Indonesia sejak tahun 1997 hingga saat ini juga menerapkan kurs pertukaran mata uang bebas mengambang terhadap mata uang lainnya.¹³

Mata uang emas dan perak memiliki nilai intrinsik didalamnya, yaitu emas dan perak, sehingga mata uang emas dan perak bernilai disebabkan zatnya dan kemampuan daya tukarnya dimunculkan oleh sebab zat fisiknya. Jadi tidak memerlukan jaminan negara agar mata uang tersebut bisa berlaku ditengah-tengah perekonomian masyarakat suatu negara. Adapun Rupiah berbeda dengan mata uang emas dan perak, sebab Rupiah secara fisik adalah kertas tak bernilai, dan kertas tersebut (Rupiah) tidak dijamin oleh emas dan perak yang secara fisik mempunyai nilai tukar, sehingga Rupiah memerlukan jaminan negara agar memiliki daya tukar didalam perekonomian suatu negara. Hal inilah yang membuat kurs pertukaran mata uang Rupiah terhadap mata uang lain, selain

¹³ Ibid., hal. 130-133.

ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi juga bisa ditentukan oleh faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik negara Indonesia, sehingga Rupiah bisa devaluasi saat kondisi politik sedang tidak stabil atau seringnya terjadi huru-hara ditengah-tengah masyarakat, yang hal tersebut tidak akan dialami apabila Indonesia menggunakan mata uang emas dan perak yang secara fisiknya memiliki nilai. Apabila dalam Rupiah (*fiat money*), tingginya angka import barang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga berperan penting untuk kestabilan perekonomian Indonesia, sebab Indonesia akan membutuhkan mata uang negara asal pengekspor untuk pembayaran, yang masing-masing negara tersebut mata uangnya bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor selain ekonomi.

Spot, Forward, Option dan *Swap* adalah jenis-jenis transaksi pertukaran mata uang yang lazim dalam perekonomian Indonesia.¹⁴ Keempat jenis transaksi tersebut memiliki persamaan, yaitu sama-sama penyerahan hasil transaksinya tidak memenuhi syarat kontan dalam pertukaran mata uang menurut ekonomi Islam. Adapun jenis *Spot* yang penyerahannya paling cepat daripada jenis transaksi lainnya, namun tetap dalam penyerahannya paling cepat adalah dua hari, padahal perubahan kurs mata uang di Indonesia terhadap mata uang lainnya selalu berubah setiap harinya. Dengan demikian kesemuanya adalah batil menurut pertukaran mata uang dalam Islam, karena semuanya menimbulkan selisih nilai saat transaksi berlangsung dan saat penyerahan barangnya. Selain itu, negara Indonesia juga membiarkan warga negaranya untuk berspekulasi dalam pertukaran mata uang sebagai ajang bisnis, yang tidak lain hal tersebut tergolong

¹⁴ Pengenalan Bertransaksi, <http://www.forex.co.id/forex-trading-pengenalan-bertraksaksi.htm>, diakses tanggal 28 Januari 2010.

dalam transaksi maghrib (*maisir*, *gharar* dan *riba*) yang diharamkan. Dengan demikian sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir memandang sistem moneter yang diterapkan Indonesia menyalahi ketentuan dasar-dasar hukum Islam.

Oleh sebab belum adanya negara yang menerapkan sistem moneter Islam perspektif Hizbut Tahrir, maka jumlah hari penyerahan hasil pertukaran mata uang agar memenuhi syarat kontan tersebut yang memenuhi ketentuan dalil-dalil syara' dapat ditentukan saat sudah adanya negara yang menerapkan sistem moneter menurut Hizbut Tahrir, sehingga dengan begitu jumlah hari yang riil yang dapat ditetapkan dapat terlihat melalui jumlah hari terjadinya perubahan kurs mata uang luar negeri terhadap mata uang domestik (dalam negeri).

3. Kebijakan APBN

Pada tahun 2008 total pendapatan negara Indonesia sebesar Rp. 781,35 triliun, dan pendapatan dari sektor pajak sebesar Rp. 591,98 triliun, atau sebesar 75,76 % dari total penerimaannya. Sedangkan tahun 2009 total pendapatan negara sebesar Rp. 976,45 triliun dan pendapatan pada sektor pajak sebanyak Rp. 744,30 triliun atau sebesar 76,22% dari total penerimaannya.¹⁵ Artinya, sektor pajak selalu memberikan pemasukan negara Indonesia yang paling besar dari sektor pemasukan lainnya seperti penerimaan SDA yang terdiri dari hasil hutan, barang tambang migas dan non migas dan lain sebagainya, maupun pemasukan dari BUMN.

¹⁵ Kanwil DJP Sulselbaltra Genjot Sektor Pajak, <http://vibiznews.com/journal.php?id=434&page=tax>, diakses Tanggal 16 Februari 2010.

Pajak perspektif ekonomi Islam Hizbut Tahrir berbeda dengan pajak yang selama ini diterapkan di Indonesia. Menurut Hizbut Tahrir, sistem perpajakan di Indonesia adalah batil. Sebab pajak dalam Islam hanya diberlakukan kepada warga negaranya yang muslim secara temporal, sekedar untuk memenuhi kewajiban yang tidak mampu dipenuhi oleh Negara saat mengurus ketatanegaraan, sehingga kewajiban tersebut kembali pada warga negaranya yang muslim. Tentu saja ini berkaitan dengan sistem politik yang dianut oleh suatu negara, dan dalam pandangan Hizbut Tahrir, sistem politik yang sah menurut Islam adalah Khilafah Islamiyah. Pengalokasian pajak dalam ekonomi Islam Hizbut Tahrir adalah untuk membiayai kebutuhan yang diwajibkan kepada warga negaranya yang muslim, yaitu untuk membiayai sekolah-sekolah, jembatan, jalan-jalan dan lain sebagainya, sehingga tidak akan dipungut bea apapun untuk keperluan mahkamah, instansi-instansi serta keperluan-keperluan lainnya.

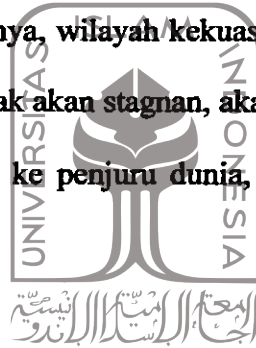
Menurut Ekonomi Islam Hizbut Tahrir, perpajakan dalam sistem ekonomi Indonesia seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya, bahwa negara tidak memiliki hak untuk memungutnya dari warga negaranya baik muslim maupun kafir dzimmi, sebab perpajakan tersebut menyalahi ketentuan dalil-dalil syara' dalam pandangan sistem ekonomi Islam perspektif Hizbut Tahrir.

Pendapatan negara indonesia dari sektor non-pajak di era reformasi ini berkisar sebesar 25% dari total pendapatan negara. Pendapatan sektor non-pajak adalah berasal dari SDA dan BUMN. Sedangkan kekayaan alam Indonesia yang berasal dari barang tambang begitu melimpah. Bahkan di era orde baru sekitar

tahun 1970-an, penerimaan negara yang berasal dari royalti dan ekspor barang tambang seperti minyak mentah melebihi proporsi dari penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Berbeda pandangan dengan rezim orde baru, rezim era orde lama memandang bahwa kekayaan barang tambang yang ada di perut bumi harus tetap berada di perut bumi Indonesia sampai negara ini memiliki insinyur-insinyurnya sendiri yang mengeksploitasinya dari perut bumi. Sehingga penerimaan negara era orde lama dari sektor barang tambang memang tidak sebesar penerimaan negara dari sektor barang tambang di era orde baru.

Menurut sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir, perubahan yang terjadi dalam proporsi pendapatan negara Indonesia antara rezim orde lama, orde baru dan era reformasi adalah hal yang wajar, sebab Indonesia memandang kekayaan alam yang berasal dari barang tambang merupakan milik negara dan dikuasai oleh negara, sehingga menjadi hak negara bagaimanapun caranya dalam memanfaatkannya, yaitu tergantung oleh pandangan rezim penguasanya, dan pandangan era orde lama dan era pasca orde lama (orde baru dan era reformasi) bertolak belakang. Seharusnya menurut ekonomi Islam Hizbut Tahrir, kekayaan barang tambang adalah harta yang berjenis kepemilikan umum. Arti dari jenis kepemilikan umum adalah, bahwa harta tersebut bukanlah harta milik negara yang dengan harta tersebut negara memiliki hak untuk memanfaatkannya berdasarkan pandangannya. Melainkan harta tersebut adalah milik segenap rakyat yang negara hanya berstatus sebagai wakil yang mengelola harta tersebut, dan bukan memilikinya.

Pendapatan negara menurut ekonomi Islam Hizbut Tahrir dalam kerangka negara Khilafah Islamiyah yang penerimaannya bersifat tetap hanyalah berasal dari jizyah, kharaj, dan BUMN perspektif Hizbut Tahrir. Adapun pendapatan negara yang bersifat tidak tetap adalah dari ghanimah, fa'i dan pajak perspektif ekonomi Islam Hizbut Tahrir. Maka dari sumber pendapatan tersebut seperti adanya ghanimah, fa'i, kharaj, dan jizyah, maka terlihat bahwa ketatanegaraan sistem politik menurut Hizbut Tahrir bukanlah ketatanegaraan *nation state* seperti ketatanegaraan Indonesia. Artinya, wilayah/kekuasaan negara Khilafah Islamiyah yang diusung Hizbut Tahrir tidak akan stagnan, akan tetapi cenderung meluas dan meluaskan diri dan merambah ke penjuru dunia, yang tujuan utamanya adalah menyebarkan Islam.



B. Matrix Perbandingan sistem

1. Sistem Ekonomi

Tabel 7. Perbandingan Sistem Ekonomi Indonesia dan Sistem Ekonomi Islam Hizbut Tahrir

No	Sistem Ekonomi Indonesia		Sistem Ekonomi Islam Hizbut Tahrir	
1.	Pilar-Pilar Sistem Ekonomi			
a.	Sistem Produksi		Sistem Produksi	
	Kepemilikan Negara	Apapun yang bisa dimiliki negara dan dimiliki individu	Kepemilikan Negara	Apapun yang bisa dimiliki negara dan dimiliki individu
			Kepemilikan Individu	Apapun yang boleh dimiliki individu
	Kepemilikan Individu	Apapun yang bisa dimiliki individu dan dimiliki negara	Kepemilikan Umum	Tidak boleh dimiliki negara maupun individu

b.	Sistem Distribusi		Ekonomi	Sistem Distrbusi	
	Lahan	Pembolehan Sewa dan Tidak Ada Batasan Waktu dalam Menganggurkan Lahan		Lahan	Larangan Sewa dan Pembatasan Waktu dalam Menganggurkan Lahan
	Modal	Bunga Pinjaman		Modal	Bagi Hasil atau Pinjaman
	Tenaga Kerja	Upah (UMR)		Tenaga Kerja	Upah (Kontrak)
	Sistem Perseroan (Manajemen)	Perseoran Terbatas, Firma, CV, Yayasan, dan Koprasi		Sistem Perseroan (Manajemen)	Mudharabah, Inan, Abdan, Wujud dan Mufawadhah
			Non-Ekonomi	Zakat	
c.	Sistem Konsumsi		Sistem Konsumsi		
	Perundang-undangan konsumsi berdasarkan asas manfaat (Pragmatisme)		Perundang-undangan konsumsi berdasarkan asas halal-haram (Hukum Islam)		
2.	Sistem Moneter				
a.	Mata Uang	Rupiah (Fiat Standard atau standard Kepercayaan)	Mata Uang	Dinar dan Dirham (Standar barang/Emas dan Perak)	
b.	Pasar Uang	Kurs Mengambang	Pasar Uang	Kurs Mengambang	
		Pertukaran dengan Tempo		Pertukaran secara Kontan	
		Asas Pertukaran dan Spekulasi		Asas Pertukaran	

Sumber: Data Diolah

2. Struktur APBN

Tabel 8. Perbandingan Struktur APBN Sistem Ekonomi Indonesia dan Sistem Ekonomi Islam Hizbut Tahrir

No	Sistem Ekonomi Indonesia	Sistem Ekonomi Islam Hizbut Tahrir
1.	Pendapatan Negara	
a.	Pendapatan Pajak	Pendapatan Tetap
	Pajak dalam negeri	PPN PPh PBB BPHTB Cukai Hibah, dan lain-lain.
	Pajak Perdagangan Internasional	Bea Masuk dan Tarif Ekspor
		Kharaj
		Kharaj 'Unwah Kharaj Sulhi
		Zakat
		Zakat Ternak Zakat Perdagangan Zakat Uang (Emas dan Perak) Zakat Pertanian
		Jizyah
		Laba BUMN
b.	Pendapatan Bukan Pajak	Pendapatan Tidak Tetap
	Penerimaan SDA	Fa'i dan 1/5 Ghanimah
	Laba BUMN	Bagian Kep. Rakyat (Migas dan Non Migas)
	dan lain-lain	Pajak dalam Negeri, dan lain-lain.
2.	Belanja Negara	
a.	Belanja Pemerintah Pusat	Belanja Tetap
	Belanja Pegawai Belanja Barang Pembiayaan Bunga Utang Subsidi BBM dan Non BBM Belanja Sosial Belanja Modal Dan lain-lain.	Belanja Umum
		Belanja Pegawai, Belanja Tentara, Santunan Penguasa, Pendirian Sekolah, Rumah Sakit, Masjid, dan lain-lain.
		Belanja Khusus
		8 Ashnaf Mustahiq
b.	Belanja Daerah	Belanja Tidak Tetap
	Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Khusus, Dana Otonomi Khusus	Dakwah, Jihad dan Ekspansi Wilayah, Penanggulangan Bencana, dan lain-lain.

Sumber: Data Diolah

3. Preskripsi Penulis

a. Negara Indonesia

Indonesia sebagai sebuah negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia yang menerapkan demokrasi (pemerintahan rakyat), akan lebih bijak apabila mencoba menerapkan konsep pengatur urusan masyarakat seperti sistem ekonomi, dengan menggunakan sistem ekonomi yang dimiliki dan diemban oleh salah satu organisasi Islam yang dimiliki oleh rakyatnya, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia. Mengingat telah sekian puluh tahun Indonesia merdeka, namun tingkat kemiskinan, kesenjangan ekonomi, kesejahteraan, pengangguran, dan problematika sosial lainnya yang dialami rakyatnya tetap tinggi, padahal potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negeri ini begitu melimpah. Menjadi hal yang tidak wajar apabila negara yang kaya akan faktor-faktor produksi, namun kemakmuran tidak dimiliki oleh rakyatnya.

b. Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir Indonesia sebagai sebuah organisasi masyarakat (ormas) Islam yang mengusung ide syariah dan negara Khilafah tentu akan lebih efektif, apabila Hizbut Tahrir Indonesia dalam mengemban ide-idenya telah terdaftar dan memiliki status sebagai sebuah partai politik yang resmi di negara ini. Sebab ide-ide yang diemban oleh Hizbut Tahrir Indonesia adalah ide-ide yang tidak bisa tidak kecuali hanya sistem politik yang menerapkannya, tentu saja hal ini menjadi kurang sepadan dengan statusnya saat ini yang hanya sebagai organisasi

masyarakat Islam, dan bukan sebagai partai politik Islam, walaupun ditempat asal dan awal berdirinya Hizbut Tahrir adalah sebagai partai politik.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka kesimpulan merupakan jawaban terhadapnya yang dipersingkat. Adapun jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang tersusun adalah sebagai berikut:

1. Sistem produksi dalam sistem ekonomi Islam perspektif Hizbut Tahrir mengkategorikan atas tiga jenis kepemilikan, sehingga fungsi faktor-faktor produksi menurut jenis kepemilikannya.
2. Sistem distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam perspektif Hizbut Tahrir dilakukan melalui mekanisme ekonomi dan non ekonomi. Pada mekanisme ekonomi, semua faktor-faktor produksi yang berimplikasi pada pendistribusian harta dilakukan menurut hukum Islam. Adapun pendistribusian melalui mekanisme non ekonomi dilakukan oleh dua pihak, yaitu antar individu masyarakat dan negara yang melakukannya.
3. Sistem konsumsi dalam sistem ekonomi Islam perspektif Hizbut Tahrir diatur oleh undang-undang negaranya, yaitu berdasar asas halal-haram.
4. Sistem moneter dalam sistem ekonomi Islam perspektif Hizbut Tahrir mata uang yang digunakan adalah berstandar emas dan perak. Pertukaran mata uangnya ditentukan oleh harga pasar (kurs mengambang) dan juga bukan untuk berspekulasi.

5. Jenis kepemilikan dalam sistem produksi ekonomi Indonesia sama halnya dengan sistem ekonomi campuran, yaitu terbagi dua menjadi kepemilikan negara dan kepemilikan individu. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ditambah dengan jenis kepemilikan umum.
6. Faktor-faktor produksi seperti lahan, modal, tenaga kerja dan manajemen (sistem perseroan), dari keempat faktor produksi tersebut hanya tenaga kerja yang mulai mencapai titik persamaan, yaitu kontrak kerja. Namun demikian, menurut sistem ekonomi Islam apabila hanya satu dari empat atau tidak semuanya yang disamakan justru semakin membuat ketimpangan dalam sistem ekonomi Indonesia.
7. Sistem konsumsi ekonomi Indonesia berdasar asas pragmatisme, sedangkan sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir berdasar asas halal-haram dalam Islam.
8. Mata uang yang digunakan Indonesia adalah rupiah, dan rupiah tidak dijamin dengan logam mulia seperti emas maupun perak. Kesamaan penggunaan kurs mengambang antara sistem ekonomi Indonesia dan sistem ekonomi Islam Hizbut Tharir, justru membuat mata uang rupiah mudah goyah dan terjadi devaluasi, sebab rupiah tidak dijamin oleh emas dan perak yang mempunyai nilai intrinsik.
9. APBN dalam sistem ekonomi Indonesia tidak disusun berdasarkan dalil-dalil hukum syara', sedangkan APBN sistem ekonomi Islam Hizbut Tahrir disusun berdasarkan dalil-dalil hukum syara'.

B. Saran

Oleh sebab belum adanya sebuah institusi yang menerapkan sistem ekonomi Islam perspektif Hizbut Tahrir ini, maka penulis menyarankan untuk diadakannya sebuah institusi yang bersedia menerapkannya, sehingga terlihat seberapa besar keefektifan dan keefisienannya dalam mencapai kemakmuran ekonomi bangsa suatu negara. Adapun saran yang dapat dilakukan saat ini disaat belum adanya sebuah institusi yang menerapkannya, maka rumusan ekonomi Islam perspektif Hizbut Tahrir ini dapat dijadikan pertimbangan kebijakan ekonomi demi kemajuan perekonomian Indonesia.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz. 2003. *Ushul Fiqih Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i*. Bogor: al-Azhar Press.
- Adhi, Muhammad Ramdhan. 2005. *Globalisasi Skenario Mutakhir Kapitalisme*. Bogor: al-Azhar Press.
- Agama di Indonesia. [Http://wopedia.mobi/id/Agama_di_Indonesia](http://wopedia.mobi/id/Agama_di_Indonesia).
- Ahmad al-Haritsi, Jaribah bin. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*. Jakarta: Khalifa.
- Alex MA. 2005. *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*. Harapan Karya: Surabaya
- Amandemen Undang-undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*, Tr3nity, 2009.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, [Http://www.wikipedia.com/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara](http://www.wikipedia.com/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara).
- Archer, Jules. 2004. *Kisah Para Diktator Biografi Politik Para Penguasa Fasis, Komunis, Despotis dan Tiran*. Yogyakarta: Narasi.
- Baghdadi, Abdurrahman. 1996. *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*. Surabaya: al-Izzah.
- Baltaji, Muhammad. 2005. *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab*, Jakarta: Khalifa.
- Budiono. 2009. *Ekonomi Indonesia Mau Kemana? Kumpulan esai Ekonomi*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Bacharuddin Jusuf Habibie. [Http://id.wikipedia.org/wiki/bacharudin_jusuf_habibie](http://id.wikipedia.org/wiki/bacharudin_jusuf_habibie).
- Bank Indonesia. *Sejarah Uang Indonesia*. [Http://www.uang-kuno.com/](http://www.uang-kuno.com/)
- Daftar Suku Bangsa di Indonesia, [Http://id.wikipedia.org/wiki/daftar_suku_bangsa_di_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/daftar_suku_bangsa_di_Indonesia).
- Daftar Badan Usaha Milik Negara, [Http://id.wikipedia.org/wiki/daftar_badan_usaha_milik_negara_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/daftar_badan_usaha_milik_negara_Indonesia).

- Deliarnov. 2005. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Due, John F. dan Friedlaender, Ann F. *Keuangan Negara Perekonomian Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta: 1983.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ekonomi Indonesia. [Http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia).
- El-Hida, Ramdhania. 2009. *Pendapatan Per Kapita RI Naik Jadi Rp 24,3 juta di 2009*. [Http://www.detikfinance.com/read/2010/02/10/131037/1296658/4/pendapatan-per-kapita-ri-naik-jadi-rp-243-juta-di-2009](http://www.detikfinance.com/read/2010/02/10/131037/1296658/4/pendapatan-per-kapita-ri-naik-jadi-rp-243-juta-di-2009).
- Fakih, Mansour. 2003. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Faktor Ekonomi Masih Menjadi Alasan Putus Sekolah. [Http://www.banjarnegarakab.go.id/menu.php?name=Berita&file=article&sid=956](http://www.banjarnegarakab.go.id/menu.php?name=Berita&file=article&sid=956).
- Faktor Ekonomi Penyebab Terbesar Perceraian. [Http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=3880](http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=3880).
- Firmanzah. 2010. *Paradigma Pembangunan Ekonomi*. [Http://economy.okezone.com/read/2010/01/13/279/293529/paradigma-pembangunan-ekonomi](http://economy.okezone.com/read/2010/01/13/279/293529/paradigma-pembangunan-ekonomi).
- Haider Naqvi, Syed Nawab. 1993. *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Hamid, Edy Suandi. Tanpa Tahun. *Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 1999. *Perekonomian Indonesia Masalah dan Kebijakan Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. dan Hendrie anto M.B. 2000. *Ekonomi Indonesia Memasuki Millenium III*. Yogyakarta: UII Press.
- Harjono, Dhaniswara K. *Aspek Hukum dalam Outsourcing*. [Http://www.majalahpengusaha.com/content/view/868/93/](http://www.majalahpengusaha.com/content/view/868/93/).
- Hart, Michael H. 2005. *100 Tokoh Paling Berpengaruh Sepanjang Masa*. Batam: Karisma Publishing Group.

- Hadis, Syafril, 1996. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hizbut Tahrir, 2002. *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Idiologis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- _____. 2006. *Struktur Negara Khilafah Pemerintahan dan Administrasi (Ajhizah ad-Dawlah al-Khilafah)*, HTI Press,
- _____. 2009. *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia; Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, Hizbut Tahrir Indonesia,.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI Cukai uu RI no. 11, 39 tentang Cukai No. 26 tahun 2009 tentang tata cara Pengenaan sangsi administrasi berupa denda di bidang Cukai, Nuansa Mulia.
- Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kehutanan, Harvarindo, 2009.
- [Http://kompas-tv.com/Pengangguran di Amerika Serikat](http://kompas-tv.com/Pengangguran%20di%20Amerika%20Serikat).
- Husaini, Adian. 2009. *Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Irawan dan M. Suparmoko. 2008. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Jumlah Pelacuran Anak di Indonesia Capai 45 Ribu, [Http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=68867:jumlah-pelacuran-anak-di-indonesia-capai-45-ribu&catid=77&Itemid=131](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=68867:jumlah-pelacuran-anak-di-indonesia-capai-45-ribu&catid=77&Itemid=131).
- Kanwil DJP Sulselbaltra Genjot Sektor Pajak, [Http://vibiznews.com/journal.php?id=434&page=tax](http://vibiznews.com/journal.php?id=434&page=tax).
- Kartasasmita, Ginandjar, *Membangun Ekonomi Pancasila*, Makalah pada Rakernas AMPI, Jakarta 26 Agustus 1997. [Http://www.ginandjar.com/public/21MembangunEkonomiPancasila.pdf](http://www.ginandjar.com/public/21MembangunEkonomiPancasila.pdf).
- Karim, Adiwarman Azwar. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Krismiaji. 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Laksono, Dandhy Dwi. 2009. *Indonesia For Sale*. Surabaya: Pedati.

Lapindo Brantas, [Http://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo_Brantas_Inc](http://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo_Brantas_Inc).

Madjid, Abdul dan Sri-Edi Swasono. 1988. *Wawasan Ekonomi Pancasila*. Jakarta: UI Press.

Maksum, Ali. 2008. *Pengantar Filsafat dari Masa Klasik hingga Postmodernisme*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Majalah al-Wa'ie Hizbut Tahrir. 2005. *Hizbut Tahrir, Khilafah dan Syariah (Biografi Singkat pendiri Hizbut Tahrir Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani)*. Edisi Khusus Maret. Jakarta: Hizbut Tahrir.

_____. 2005. *Kapitalisasi Pendidikan - Politik Pendidikan Islam*. Edisi Juli. Jakarta: Hizbut Tahrir.

Mas'oed, Mohtar. 2003. *Ekonomi-Politik internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Maliki, Abdurrahman. 2002. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

_____. 2001. *Politik Ekonomi Islam*. Jawa Timur: Al-Izzah.

Menuju Masyarakat Adil Makmur. 1989. (70 Tahun Prof. Sarbini Sumawinata). Jakarta: PT. Gramedia.

Mubyarto. 1997. *Ekonomi Pancasila Lintasan Pemikiran Mubyarto*. Yogyakarta: Aditya Media.

_____. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Muhsin Sulaiman, Thahir Abdul. 1985. *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Nabhani, Taqiyuddin. 2006. *Daulah Islam (ad-Daulah al-Islamiyah)*. Jakarta: HTI Press.

_____. 2002. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

_____. 2007. *Pembentukan Partai Politik Islam (at-Takattul alHizbiy)*. Jakarta: HTI Press.

_____. 2006. *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir (Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir)*. Jakarta: HTI Press.

_____. 2003. *Peraturan Hidup dalam Islam (Nizham al-Islam)*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

_____. 2004. *Mafahim Hizbut Tahrir (Mafahim Hizbut Tahrir)*. Hizbut Tahrir Indonesia.

_____. 2003. *Sistem Pergaulan dalam Islam (nidzam al-ijtima')*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah .

Novrandianto, Deddy, *Exxon Kuasai Blok Cepu*, [Http://www.bojonegoro.com/](http://www.bojonegoro.com/).

Oei, Istijanto. 2009. *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham: Panduan Praktis Membiakkan Uang Lewat Valas, Emas, dan Saham yang Penuh Gejolak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pengangguran Terbuka (Interpretasi), [Http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/803/803/1/4/](http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/803/803/1/4/).

Perkins, John. 2007. *Pengakuan Bandit Ekonomi; Kelanjutan Kisah Petualangannya di Indonesia dan Negara Dunia Ketiga*. Jakarta Selatan: Ufuk Press.

Peraturan Menteri Keuangan dan dirjen Pajak tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2009, dilengkapi peraturan menteri keuangan RI No. 104 tahun 2008 tentang standar biaya tahun anggaran 2009.

Pengangguran Terbuka (Interpretasi). 2010. [Http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/803/803/1/4/](http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/803/803/1/4/).

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, [Http://one.indoskripsi.com/node/9788](http://one.indoskripsi.com/node/9788).

Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Rafick, Ishak. 2008. *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia: Sebuah Investigasi 1997-2007 Mafia Ekonomi dan Jalan Baru Membangun Indonesia*. Jakarta: PT. Cahaya Insan Suci.

Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa (Esai-esai Kritis Tentang Ekonomi, Sosial dan Politik)*. Yogyakarta: UII Press.

Raharjo, Mugi. 2009. *Ekonomi Moneter*. Surakarta: UNS Press.

Ratih P., Angela. 2009. *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia tahun 1990-2005*. [Http://www.adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-](http://www.adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-)

gdl-s1-2009-angelarati-10219&PHPSESSID=caf180ece5b04a7bb38bead18988c5d8.

Reksoprayitno, Soediyono. 2000. *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Rothermund, Dietmar. 2008. *Great Depression Depresi Besar Ekonomi Amerika 1929-1939 dan Dampaknya Terhadap Kehancuran Ekonomi dunia*. Yogyakarta: Imperium.

Rumus Menghitung PDB, PNB, PNN, Pendapatan Nasional, Individu, dan Pendapatan Dapat Dibelanjakan, [Http://organisasi.org/ rumus-menghitung – pdb – pnb – pnn – pendapatan – nasional – individu – dan – pendapatan – dapat – dibelanjakan](http://organisasi.org/rumus-menghitung-pdb-pnb-pnn-pendapatan-nasional-individu-dan-pendapatan-dapat-dibelanjakan).

Saidi, Muhammad Djafar dan Rohana Huseng. Tanpa Tahun. *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. PT. RajaGrafindo Persada.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 1989. *Ekonomi – jilid 1*. Jakarta: Erlangga.

_____. 1992. *Ekonomi – jilid 2*. Jakarta: Erlangga.

Seda, Frans. 2004. *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi, (Kebijakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara {APBN} Berimbang dan Dinamis)*. Jakarta: Buku Kompas.

Sistem Politik Indonesia. www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/indon_pol_chart.pdf.

Sjahrir. 1995. *Persoalan Ekonomi Indonesia, Moneter, Perkreditan dan Neraca Pembayaran*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Soeharno. 2006. *Teori Mikroekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Sukwiaty, Sudirman Jamal dan Slamet Sukanto. 2006. *Ekonomi SMA Kelas X*. Bogor: Yudhistira.

Sumber Daya Alam Negara Kesatuan Republik Indonesia. [Http://www.indonesia.go.id/](http://www.indonesia.go.id/)

Suseno, Franz Magnis. 2002. *Marx Tentang Agama*. Bandung: Teraju.

Swasono, Sri-Edi, 2002. *Sistem Ekonomi Indonesia*. [Http://www.ekonomirakyat.org/ edisi_2/ artikel_9.htm](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_2/artikel_9.htm).

Tentang Kami, [Http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/](http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/).

Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tim Abdi Guru (Wahyu Adji, Suwerli dan Suratno). 2004. *Ekonomi SMA untuk SMA Kelas X*. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Minerba (Mineral dan Batu Bara) uu RI no. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pustaka Yustisia.

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi dilengkapi Peraturan Pelaksanaannya, 2008. Harvarindo.

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); uu no. 12 tahun 1984 dan uu no. 12 tahun 1994.

Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); uu no. 21 tahun 1997 dan uu no. 20 tahun 2000.

Undang-Undang RI no. 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan uu RI no. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Citra Umbara, Bandung.

Yasin, Abu. 2008. *Strategi Pendidikan Negara Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2009. *Boediono dan Neoliberalisme*. Yogyakarta: Bio Pustaka.

Zallum, Abdul Qadim. 2002. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

_____. 2001. *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyah*, Jawa Timur: Al-Izzah.

_____. 2002. *Sistem Pemerintahan Islam*. Jawa Timur: Al-Izzah.

2010 Pengangguran di Indonesia Masih 10 Persen, [Http://www.surya.co.id/2009/11/12/2010-pengangguran-di-indonesia-masih-10-persen.html](http://www.surya.co.id/2009/11/12/2010-pengangguran-di-indonesia-masih-10-persen.html).